



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat DPUTR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Strategis DPUTR adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
11. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan rencana strategis Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran rencana strategis Perangkat Daerah.
13. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran rencana strategis Perangkat Daerah.

14. Permasalahan...

14. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
18. Kinerja adalah capaian hasil kerja.
19. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
20. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis DPUTR Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis DPUTR Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Strategis DPUTR Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis DPUTR;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan mengenai uraian sistematika Rencana Strategis DPUTR Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) DPUTR menerapkan Manajemen Risiko dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Strategis DPUTR.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin pencapaian Tujuan, Sasaran, dan indikator Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - c. meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan, kegagalan, dan kerugian; dan
 - d. memperkuat akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengendalian intern pemerintah.
- (4) Tahapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan konteks;
 - b. identifikasi Risiko;
 - c. analisis Risiko;
 - d. evaluasi Risiko; dan
 - e. pengendalian Risiko.
- (5) Hasil Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar dalam:
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi Perangkat Daerah;
 - b. perumusan Program dan Kegiatan;
 - c. penetapan target Kinerja; dan
 - d. pengambilan keputusan manajerial.
- (6) Kepala DPUTR bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala DPUTR melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra DPUTR.
- (2) Kepala DPUTR melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis DPUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 38


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029, diperlukan perencanaan strategis yang terstruktur pada setiap perangkat daerah, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR). Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah untuk periode lima tahun yang menjadi landasan operasional penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Renstra DPUTR Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sumedang, sekaligus menjabarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029, dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Sumedang 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045 serta RPJPN 2025-2045.



Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sekotral Lainnya, Sumber : RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029

1. Hubungan Renstra DPUTR Kabupaten Sumedang 2025–2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya (Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2025–2029)

Memasuki periode 2025-2029, Kementerian PU tidak lagi menangani sektor perumahan. Namun, di sisi lain, Kementerian PU mengalami penambahan sektor, meliputi pengembangan infrastruktur kawasan strategis nasional dan kawasan strategis nasional tertentu, serta pengembangan sarana prasarana strategis. Sektor-sektor tersebut diarahkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yang dijabarkan pada Perpres 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Renstra DPUTR Kabupaten Sumedang 2025–2029 memiliki keterkaitan erat dengan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025–2029 yang berlandaskan visi “Terwujudnya Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Andal dan Berkelanjutan dalam rangka Menggapai Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.” Arah kebijakan DPUTR sejalan dengan tujuh sasaran strategis Kementerian PU, meliputi

- a. Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air;
- b. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Infrastruktur Konektivitas Jalan;
- c. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur Cipta Karya yang andal, aman, dan berkelanjutan;
- d. Meningkatnya kontribusi pemenuhan sarana prasarana yang mendukung perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan yang andal dan berkualitas;
- e. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
- f. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya;
- g. Meningkatnya Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur PU di Perkotaan yang berketahanan dan berkelanjutan.

Dengan keterpaduan ini, Renstra DPUTR menjadi instrumen operasional daerah yang mendukung pencapaian sasaran strategis nasional bidang pekerjaan umum secara efektif dan berkesinambungan.

2. Hubungan Renstra DPUTR Kabupaten Sumedang 2025–2029 dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2025–2029

Renstra DPUTR merupakan dokumen turunan langsung dari RPJMD Kabupaten Sumedang 2025–2029. Hubungan ini bersifat “memperhatikan dan menjabarkan”, artinya setiap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dijabarkan secara teknis dan operasional dalam Renstra DPUTR. Renstra DPUTR menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) tahunan, yang memastikan konsistensi pelaksanaan pembangunan infrastruktur, sumber daya air, penataan ruang, dan jasa konstruksi sesuai dengan prioritas daerah. Dengan demikian, keberhasilan pencapaian sasaran RPJMD secara langsung ditentukan oleh efektivitas pelaksanaan Renstra DPUTR.

3. Hubungan Renstra DPUTR Kabupaten Sumedang 2025–2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025–2029

Renstra DPUTR memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025–2029 karena pembangunan daerah bersifat lintas kabupaten/kota dan terintegrasi dalam wilayah provinsi. Pembangunan infrastruktur Sumedang memiliki keterkaitan erat dengan prioritas Provinsi Jawa Barat.

4. Hubungan Renstra DPUTR Kabupaten Sumedang 2025–2029 dengan RPJMN 2025–2029

Renstra DPUTR juga memperhatikan RPJMN Tahun 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Keselarasan dilakukan untuk mendukung pelaksanaan 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh Belas) Program Prioritas Nasional, serta 8 (Delapan) *Quick Wins Nasional*, khususnya dalam bidang:

- a. Penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah;
- b. Peningkatan ketahanan air, pangan, dan energi;
- c. Akses universal air minum dan sanitasi aman;
- d. Pembangunan kota dan wilayah tangguh terhadap perubahan iklim;
- e. Reformasi birokrasi pelayanan publik.

Melalui Renstra DPUTR, Sumedang berkontribusi dalam pencapaian target nasional tersebut melalui pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan adaptif.

5. Hubungan Renstra DPUTR Kabupaten Sumedang 2025–2029 dengan RPJPD Kabupaten Sumedang 2025–2045

Renstra DPUTR disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sumedang 2025–2045 sebagai arah jangka panjang pembangunan daerah. RPJPD Kabupaten menegaskan visi besar “Sumedang Mandala, Sumedang yang Maju, Mandiri, Adil, dan Berkelanjutan”, yang diwujudkan dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya secara optimal baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia melalui 4 tahapan utama.



Gambar 1.2 Tahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2045, Sumber : RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Renstra DPUTR) Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 merupakan implementasi langsung dari tahap pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2045, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024.

Tahap pertama RPJPD (periode 2025–2029) diarahkan pada “Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah”, yaitu memperkuat modalitas pembangunan yang telah dicapai serta menyiapkan kapasitas sumber daya daerah untuk menghadapi akselerasi pembangunan pada periode berikutnya. Dalam konteks tersebut, Renstra DPUTR memiliki peran strategis sebagai motor penggerak pembangunan infrastruktur dasar dan penataan ruang yang menjadi salah tiga dari delapan fokus penguatan fondasi pembangunan daerah, yaitu:

- a. Peningkatan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas, mencakup pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan, sistem irigasi, penyediaan air minum, sanitasi, dan bangunan publik;
- b. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar, yang meliputi infrastruktur pendukung pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi lokal, serta ketahanan lingkungan.
- c. Penataan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan, dengan menerapkan prinsip infrastruktur hijau, efisiensi energi, serta tata ruang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana.

Dengan demikian, pelaksanaan Renstra DPUTR 2025–2029 menjadi pondasi dan penggerak utama bagi tercapainya tujuan RPJPD Kabupaten Sumedang 2025–2045.

6. Hubungan Renstra DPUTR Kabupaten Sumedang 2025–2029 dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025–2045

Penyusunan Renstra DPUTR Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 juga dilakukan dengan memperhatikan arah dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2045, agar pelaksanaan pembangunan di tingkat kabupaten sejalan dengan agenda pembangunan regional Jawa Barat. Renstra DPUTR Kabupaten Sumedang berkontribusi langsung terhadap sasaran tersebut melalui:

- a. Pembangunan konektivitas wilayah yang mendukung keterhubungan antara pusat pertumbuhan di Sumedang dengan kawasan strategis provinsi seperti Metropolitan Rebana dan Cekungan Bandung;
- b. Penguatan sistem sumber daya air terpadu, mencakup irigasi lintas kabupaten dan pengendalian banjir daerah aliran sungai;
- c. Penataan ruang dan infrastruktur berkelanjutan, sejalan dengan prinsip pembangunan rendah karbon dan mitigasi bencana;
- d. Digitalisasi layanan teknis dan tata kelola pembangunan infrastruktur,.

Renstra DPUTR Kabupaten Sumedang menjadi instrumen operasional yang mendukung keterpaduan pembangunan antara Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, memastikan sinergi arah kebijakan dan capaian Indikator Utama Pembangunan (IUP) Provinsi Jawa Barat 2025–2045.

7. Hubungan Renstra DPUTR Kabupaten Sumedang 2025–2029 dengan RPJPN 2025–2045

RPJPN 2025–2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka panjang yang menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Visi nasional “Indonesia Emas 2045” menempatkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang sebagai pilar utama dalam transformasi ekonomi dan sosial. Renstra DPUTR memperhatikan arah RPJPN, khususnya dalam mewujudkan:

- a. Infrastruktur tangguh yang merata dan berkeadilan;
- b. Kota dan wilayah yang inklusif, layak huni, dan berkelanjutan;
- c. Transformasi digital layanan publik di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dengan demikian, Renstra DPUTR berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Indonesia Emas 2045 di tingkat lokal. Keterpaduan – keterpaduan ini memastikan bahwa pembangunan sektor pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Sumedang berjalan seiring dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan regional, sehingga setiap program dan kegiatan DPUTR memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Penyusunan Renstra ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD. Pemerintah daerah wajib memastikan kesinambungan pembangunan melalui perencanaan yang sistematis, berkesinambungan, adaptif, dan responsif terhadap tantangan global maupun lokal.

Sebagai perangkat daerah yang menangani pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sumber daya air, drainase, sanitasi, air minum, dan penataan ruang, Dinas PUTR memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas, kualitas hidup masyarakat, pemerataan pembangunan wilayah, serta ketahanan lingkungan. Renstra ini bukan hanya sekadar dokumen perencanaan lima tahunan, tetapi juga instrumen manajerial dalam pengelolaan program dan kegiatan yang **responsif terhadap kebutuhan masyarakat, berbasis data, serta berorientasi pada hasil.**

Renstra DPUTR ini disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik berbasis *logic model*, pemikiran sistem, sistem dinamik, manajemen strategis, serta pendekatan partisipatif (bottom-up dan top-down planning), dengan prinsip holistik, tematik, integratif, dan spasial. Penyusunan dilakukan secara **partisipatif, transparan, dan akuntabel**, dengan melibatkan pemangku kepentingan dan mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, lingkungan, serta aspirasi masyarakat.

Renstra DPUTR memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, hingga indikator kinerja yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, pelaksanaan evaluasi kinerja, serta pengendalian pembangunan infrastruktur dan penataan ruang. Dengan demikian, Renstra ini menjadi dokumen operasional yang menjamin keselarasan antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah, sekaligus menjawab tantangan teknis maupun kebutuhan riil masyarakat di Kabupaten Sumedang.

Selain itu, Renstra ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban publik Dinas PUTR untuk menjamin kualitas pelayanan, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan pembangunan berbasis kinerja (*performance-based planning*). Prinsip kesinambungan pembangunan dijaga melalui integrasi dengan target-target nasional seperti **Sustainable Development Goals (SDGs)** dan **Asta Cita**, serta inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Sumedang.



Gambar 1.3 Sustainable Development Goals (SDGs), Sumber : myclimate.org



Asta Cita

Presiden Prabowo & Wapres Gibran



- 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
- 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- 3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
- 5 Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
- 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
- 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

www.setneg.go.id

Gambar 1.4 Asta Cita, Sumber : setneg.go.id

Dengan mempertimbangkan dinamika yang terus berkembang, Renstra Dinas PUTR 2025–2029 diharapkan menjadi dokumen yang **adaptif, inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada hasil**, serta mampu mendorong terciptanya tata kelola infrastruktur yang andal, pelayanan publik yang berkualitas, dan pembangunan yang berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

25. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
29. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
30. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19);
31. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka Atas Rencana Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

42. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
43. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
45. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 231);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 4);
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);

51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 7)
52. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);

59. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5)
61. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas RPJMD Kabupaten Sumedang 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14)
62. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 2025).
65. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);
66. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 175 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 175);
67. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 42);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang memberikan arah kebijakan, pedoman operasional, serta dasar pengambilan keputusan bagi Dinas PUTR dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Renstra ini juga merupakan penjabaran dari visi dan misi RPJMD Kabupaten Sumedang 2025–2029: “**Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045**”, sehingga selaras dengan arah pembangunan daerah maupun nasional.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ini adalah untuk:

1. Menjabarkan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah;
2. Merumuskan ukuran keberhasilan Perangkat Daerah berupa indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai dasar evaluasi yang dilaksanakan setiap tahunnya;
3. Merumuskan kerangka pendanaan indikatif perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.
4. Mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

Dengan demikian, Renstra Dinas PUTR 2025–2029 diharapkan menjadi instrumen strategis sekaligus manajerial yang mampu menjamin keterpaduan perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya, serta evaluasi kinerja secara sistematis guna mendukung terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 disusun mengacu pada ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta Petunjuk Teknis Detail Penyusunan Renstra 2025-2029. Penyusunan Renstra ini terdiri dari lima bab utama sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Bab ini menjadi pengantar dan landasan bagi seluruh isi dokumen Renstra dengan menguraikan informasi berikut:

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II – GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan kondisi aktual pelayanan Dinas PUTR, sumber daya yang dimiliki, serta capaian kinerja pelayanan dan kelompok sasaran layanan. Selain itu, disajikan pula permasalahan utama yang dihadapi serta isu-isu strategis yang harus dijawab dalam kurun waktu perencanaan 2025–2029.

Bab ini menguraikan informasi berikut:

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran Pelayanan Dinas PUTR meliputi:

1. Tugas dan fungsi: pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, struktur organisasi: bidang teknis dan sekretariat;
2. Sumber daya: ASN;
3. Kelompok sasaran: masyarakat umum, pelaku konstruksi, investor, OPD teknis lain;
4. (Opsional) Mitra: kontraktor, konsultan, BUMD, serta kerja sama daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2 Capaian Pelaksanaan Urusan yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

BAB III – TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini disusun untuk menjabarkan peran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam mendukung pencapaian Misi Kepala Daerah ke-3, yaitu *Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan*. Dalam bab ini, dijelaskan tujuan pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah, diikuti dengan sasaran-sasaran spesifik yang bersifat terukur dan realistis sebagai penjabaran dari tujuan tersebut.

Selanjutnya, strategi perangkat daerah dirumuskan sebagai langkah-langkah umum yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran, sementara arah kebijakan menjadi panduan teknis dan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya di bidang pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar. Keseluruhan sistematika penulisan bab ini diarahkan untuk mendukung terselenggaranya infrastruktur yang berfungsi optimal, tersebar merata, dan memberikan keadilan akses bagi seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota.

Bab ini menguraikan informasi berikut:

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV – PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

Bab ini merinci daftar program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas PUTR beserta indikator, target kinerja, serta pagu indikatif. Di dalamnya juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur pencapaian sasaran Renstra serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk mengukur kontribusi terhadap urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Bab ini menguraikan informasi berikut:

4.1 Teknik merumuskan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V – PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan strategis dari dokumen Renstra, prinsip-prinsip pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra secara berkala. Penutup juga menegaskan bahwa Renstra akan dijabarkan secara operasional melalui Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan akan dikaji kembali sesuai dinamika dan evaluasi pelaksanaan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumedang adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, termasuk pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Tugas pokok ini diatur melalui Peraturan Bupati No. 153 Tahun 2021 yang secara eksplisit menetapkan bahwa Kepala Dinas membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 175 Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Dinas PUTR) juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dinas PUTR menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran Program

Menyusun dan menetapkan rencana kerja, anggaran, serta pelaporan kinerja sebagai dasar pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dan tata ruang yang terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

2. Perumusan Kebijakan Teknis

Mengembangkan kebijakan operasional melalui petunjuk teknis dan standar operasional prosedur (SOP) dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang guna menjamin efektivitas dan efisiensi pelayanan.

3. Pengelolaan Administrasi Internal

Melaksanakan pengendalian kegiatan perkantoran mencakup program, ketatausahaan, rumah tangga, keuangan, dan kepegawaian sebagai dukungan administratif bagi operasional dinas.

4. Penyusunan Kebijakan Daerah


Merumuskan bahan kebijakan daerah terkait pekerjaan umum dan penataan ruang yang selaras dengan perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.

5. Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Operasional

Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan tata ruang sesuai kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk pemeliharaan dan peningkatan kualitas layanan.

6. Koordinasi Antarbidang Teknis

Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan program di lima bidang utama, yaitu:



Gambar 2.1 Bidang Pekerjaan Umum, Sumber : putr.sumedangkab.go.id

7. Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Program

Melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program di masing-masing bidang untuk menjamin kepatuhan terhadap kebijakan, kualitas output, dan efisiensi pelaksanaan.

8. Evaluasi Program dan Kegiatan

Melakukan evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Tata Ruang, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya untuk meningkatkan akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan.

10. Koordinasi Perencanaan dan Pertanggungjawaban


Mengkoordinasikan perencanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan dinas agar selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

11. Pelaksanaan Tugas Lain yang Relevan

Melaksanakan tugas tambahan yang masih berada dalam lingkup kewenangan dan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, sesuai dengan kebijakan pimpinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan organisasi ini mencerminkan pembagian fungsi manajerial, teknis, dan operasional yang saling terintegrasi, mulai dari unsur pimpinan, sekretariat, kelompok jabatan fungsional, bidang-bidang teknis, hingga unit pelaksana teknis daerah (UPTD).

Gambaran secara utuh mengenai struktur organisasi Dinas PUTR Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi, Sumber : putr.sumedangkab.go.id

Pembagian uraian tugas antara Kepala Dinas, Sekretaris, serta Kepala Bidang/Kepala Bagian menjadi kerangka penting dalam mendukung pencapaian visi, misi, serta sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas **membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang**. Peran ini mencakup perumusan kebijakan, pengendalian program, koordinasi lintas bidang, serta pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Dengan demikian, Kepala Dinas berperan sebagai **pengarah strategis** yang memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan kebijakan daerah dan target pembangunan jangka menengah.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang **administrasi, tata usaha, kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerumahtanggaan, serta perencanaan kerja organisasi**. Fungsi Sekretaris adalah sebagai **pengelola manajemen internal** yang menjamin ketersediaan dukungan administratif, keuangan, dan sumber daya manusia, sehingga pelaksanaan tugas teknis di bidang pekerjaan umum dan tata ruang dapat berjalan lancar.

3. Kepala Bidang/Kepala Bagian

Masing-masing Kepala Bidang baik itu Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, Tata Ruang dan Bina Konstruksi bertugas membantu Kepala Dinas dalam urusan teknis sesuai lingkup bidangnya seperti merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan perencanaan, pembangunan, peningkatan, pengawasan sampai dengan monitoring dan evaluasi pelaporan. Dengan fungsi tersebut, Kepala Bidang berperan sebagai **pelaksana teknis strategis** yang memastikan kebijakan dan program pembangunan infrastruktur serta tata ruang dapat terimplementasi secara efektif di lapangan.


Pembagian peran antara Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kepala Bidang ini menjadi dasar dalam penyusunan Renstra. Sinergi ketiganya mendukung pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, penataan ruang yang tertib, serta pengelolaan sumber daya yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumedang.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Sumedang dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik di bidang infrastruktur sangat ditentukan oleh ketersediaan serta kapasitas sumber daya yang dimiliki. Sumber daya perangkat daerah yang dimaksud meliputi sumber daya manusia (SDM) sebagai motor penggerak organisasi, didukung oleh sarana prasarana teknis, serta alokasi anggaran untuk menjamin kelancaran operasional dan pelaksanaan program pembangunan.

Dinas PUTR Kabupaten Sumedang didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari ASN struktural dan fungsional, tenaga teknis perencanaan dan pelaksana, serta operator lapangan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 437 Orang, terdiri dari 151 orang Pegawai Negeri Sipil dan 286 orang Pegawai Honororer.

Kondisi sumber daya aparatur ASN pada Dinas PUTR Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dapat dilihat pada analisis kepegawaian berikut ini:



Gambar 2.3 Grafik distribusi pegawai Dinas PUTR berdasarkan rentang usia, Sumber : sekretariat dinas

Grafik tersebut menyajikan distribusi jumlah pegawai berdasarkan kelompok usia. Informasi ini penting untuk memetakan profil demografis sumber daya aparatur dan menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan SDM ke depan.

Distribusi Usia Pegawai:


1. Kelompok usia dominan adalah >50 tahun dengan 63 orang (43%). Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari pegawai berada pada fase menjelang pensiun, yang berimplikasi pada tingginya risiko kekosongan jabatan dalam waktu dekat.
2. Pegawai berusia 46–50 tahun berjumlah 24 orang (16%). Bersama dengan kelompok usia >50 tahun, total pegawai usia di atas 45 tahun mencapai 58%, yang artinya lebih dari separuh SDM sudah memasuki kategori usia senior.
3. Pegawai usia produktif menengah (41–45 tahun) berjumlah 20 orang (14%), sedangkan usia 31–40 tahun hanya 18 orang (12%). Jumlah ini relatif kecil jika dibandingkan dengan kelompok usia senior, sehingga menunjukkan adanya potensi kesenjangan regenerasi.
4. Pegawai usia muda (20–30 tahun) berjumlah 26 orang (17%). Angka ini cukup signifikan, namun masih jauh lebih kecil dibandingkan pegawai senior. Artinya, proses rekrutmen pegawai baru memang sudah mulai berjalan, tetapi belum cukup kuat untuk mengimbangi dominasi pegawai menjelang pensiun.

Implikasi Strategis:

1. Urgensi regenerasi SDM: Dominasi pegawai usia di atas 45 tahun menuntut percepatan strategi rekrutmen ASN baru, terutama yang memiliki kompetensi digital, adaptif, dan inovatif untuk menghadapi tantangan pelayanan publik modern.
2. Manajemen transisi dan suksesi: Dengan banyaknya pegawai senior, perlu dipersiapkan program *knowledge transfer* (transfer pengetahuan) agar pengalaman kerja dapat diwariskan kepada generasi berikutnya sebelum pensiun.
3. Optimalisasi produktivitas pegawai senior: Perlu strategi pengelolaan kesehatan, kesejahteraan, serta pelatihan keterampilan baru agar pegawai usia lanjut tetap dapat berkontribusi optimal.
4. Penguatan kelompok usia menengah: Karena jumlahnya masih relatif sedikit, kelompok usia 31–40 tahun perlu difokuskan untuk pengembangan kapasitas kepemimpinan dan teknis, sehingga siap mengisi posisi strategis dalam 5–10 tahun ke depan.

Kesimpulan:

Struktur usia pegawai saat ini masih sangat didominasi oleh pegawai senior dengan porsi 58% berusia di atas 45 tahun. Sementara itu, meskipun sudah ada pegawai muda (17%), jumlahnya belum cukup untuk memastikan kesinambungan jangka panjang. Hal ini menjadi sinyal penting bagi organisasi untuk segera menyusun strategi regenerasi, program kaderisasi, dan perencanaan kebutuhan ASN secara terstruktur agar keberlanjutan pelayanan publik tetap terjamin, responsif, dan adaptif terhadap perubahan.



Gambar 2.4 Grafik jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, Sumber: sekretariat dinas

Data menunjukkan bahwa komposisi pegawai didominasi oleh lulusan S1 sebanyak 74 orang (49%). Jumlah ini menandakan bahwa hampir separuh dari total pegawai telah memiliki kualifikasi pendidikan tinggi yang sejalan dengan kebutuhan birokrasi modern.

Selanjutnya, SMA/SMK menjadi kelompok terbesar kedua dengan 48 orang (32%), yang kemungkinan besar berperan pada fungsi teknis dan administratif dasar. Pegawai dengan latar belakang Diploma (D3) sebanyak 15 orang (10%), menunjukkan adanya tenaga teknis terampil yang mendukung operasional bidang tertentu. Sedangkan lulusan S2 berjumlah 13 orang (9%), yang berpotensi memperkuat perumusan kebijakan, analisis strategis, serta inovasi layanan publik.


Sementara itu, jumlah lulusan SMP hanya 1 orang, dan tidak ada pegawai dengan latar belakang SD, yang mengindikasikan bahwa standar rekrutmen pegawai di instansi ini sudah relatif tinggi.

Implikasi Strategis

1. Kapasitas SDM yang solid di tingkat sarjana (S1) mencerminkan kesiapan aparatur untuk mendukung reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan, serta pengambilan kebijakan berbasis data (*evidence-based policy*).
2. Proporsi besar lulusan SMA/SMK (32%) perlu diperhatikan dengan program peningkatan kompetensi, baik melalui pendidikan berkelanjutan maupun pelatihan teknis, agar selaras dengan kompleksitas tantangan pelayanan publik masa kini.
3. Keberadaan pegawai lulusan S2 (9%) merupakan modal penting untuk mendorong transformasi organisasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih inovatif dan strategis.
4. Ketiadaan lulusan S3 bisa menjadi peluang perencanaan jangka panjang dalam pengembangan karier pegawai, terutama untuk posisi yang membutuhkan kapasitas akademik dan keahlian tingkat lanjut.
5. Dominasi tenaga sarjana dan diploma perlu diseimbangkan dengan penguatan tenaga teknis operasional, yang biasanya berasal dari jalur diploma terapan, agar fungsi layanan publik lebih efektif dan responsif.


Kesimpulan:

Profil pegawai berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa kualitas SDM secara umum cukup tinggi dengan dominasi lulusan S1 dan keberadaan lulusan S2. Namun, masih ada ruang penguatan pada kelompok lulusan SMA melalui pendidikan lanjut, serta kebutuhan strategis untuk membuka peluang pengembangan SDM di jenjang S3. Komposisi ini dapat menjadi modal penting dalam meningkatkan kinerja organisasi, namun tetap memerlukan strategi pengembangan kapasitas dan rekrutmen yang lebih seimbang.



Gambar 2.5 Grafik distribusi pegawai berdasarkan golongan, Sumber : sekretariat dinas

Golongan III mendominasi dengan 114 pegawai (sekitar 75% dari total), menunjukkan bahwa mayoritas ASN Dinas PUTR berada pada tingkat menengah yang produktif dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Sementara itu, Golongan II hanya berjumlah 30 pegawai, Golongan IV sangat terbatas dengan 7 pegawai, dan tidak ada pegawai pada Golongan I.



Gambar 2.6 Grafik distribusi pegawai berdasarkan jabatan, Sumber : sekretariat dinas

Jabatan terbanyak di Dinas PUTR Kabupaten Sumedang adalah Fungsional Pelaksana dengan 100 pegawai (66,2%), diikuti oleh Fungsional Tertentu sebanyak 24 pegawai (15,9%), sedangkan jabatan struktural relatif sedikit dengan 20 pegawai di Eselon IV, 6 pegawai di Eselon III, dan hanya 1 pegawai di Eselon II.

Implikasi strategis:

1. Komposisi golongan didominasi oleh Golongan III (75%), yang mencerminkan mayoritas pegawai berada pada level menengah dan dalam usia produktif. Namun, jumlah pegawai Golongan IV masih sangat terbatas (4,6%), sehingga perlu perhatian khusus dalam pembinaan karier dan promosi.
2. Komposisi jabatan memperlihatkan dominasi Fungsional Pelaksana (66,2%), yang menunjukkan bahwa kekuatan utama organisasi berada pada lini operasional. Jabatan Fungsional Tertentu (15,9%) sudah ada, tetapi jumlahnya masih perlu ditingkatkan untuk mendukung profesionalisme teknis dan inovasi berbasis kompetensi.
3. Jabatan struktural (17,9%) relatif proporsional, dengan sebaran dari Eselon II hingga IV. Hal ini cukup mendukung fungsi koordinasi dan pengambilan keputusan, meskipun perlu diperkuat dengan pengembangan kompetensi manajerial, di level Eselon III dan IV.
4. Secara umum, struktur kepegawaian Dinas PUTR Kabupaten Sumedang menunjukkan pola *bottom-heavy* (dominan di pelaksana). Kondisi ini menjadi potensi besar untuk pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, tetapi juga menuntut strategi yang terarah dalam penguatan jabatan fungsional, pembinaan karier ke golongan IV, dan peningkatan kapasitas manajerial.

Kesimpulan

Struktur kepegawaian Dinas PUTR Kabupaten Sumedang didominasi oleh pegawai Golongan III dan jabatan fungsional pelaksana, yang menunjukkan kekuatan besar pada lini operasional, sementara jumlah pegawai Golongan IV dan fungsional tertentu masih terbatas. Kondisi ini menandakan perlunya strategi pengembangan karier menuju golongan yang lebih tinggi, peningkatan jumlah jabatan fungsional berbasis kompetensi, serta penguatan kapasitas manajerial pada pejabat struktural agar kinerja organisasi lebih seimbang, profesional, dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Sumedang, ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai menjadi faktor krusial untuk menjamin kelancaran proses pelayanan publik dan pencapaian kinerja perangkat daerah. Berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), telah disusun kebutuhan sarana dan prasarana untuk setiap jabatan sesuai dengan karakteristik pekerjaan, baik jabatan struktural, fungsional umum, maupun fungsional tertentu.

Secara umum, kebutuhan sarana dan prasarana terbagi ke dalam dua kelompok utama. Pertama, **peralatan administratif dan digitalisasi perkantoran**, meliputi meja dan kursi kerja, alat tulis kantor (ATK), komputer/laptop, printer, scanner, alat komunikasi, lemari arsip, dan dukungan jaringan internet. Peralatan ini merupakan komponen dasar untuk menunjang pekerjaan administratif, perencanaan, pelaporan, dan pengelolaan data. Kedua, **peralatan teknis lapangan**, seperti kendaraan operasional, alat ukur (theodolite, GPS, waterpass), perlengkapan pelindung diri (sepatu boot, jas hujan, helm), serta peralatan pemeliharaan seperti *stamper, mesin babad rumput, angkon, cangkul*, dan alat uji material. Kelengkapan ini bersifat strategis karena DPUTR memiliki beban kerja lapangan yang tinggi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, serta penataan ruang dan bangunan.

Berikut disajikan tabel kebutuhan peralatan kerja berdasarkan hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), yang menjadi acuan perbandingan dengan kondisi aktual sarana dan prasarana yang dimiliki DPUTR Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.1 Kebutuhan sarana dan prasarana untuk setiap jabatan berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT KERJA											
		Meja dan kursi	Alat Tulis Kantor	SOP, Juklak, Juknis	PC/Laptop, Printer, Scanner, Internet	Alat Komunikasi	Lemari Arsip	Kendaraan	Alat ukur, GPS	Alat Keselamatan Kerja (Sepatu Boot, Jas Hujan)	Mesin Hitung/ Kalkulator	Kendaraan Alat Berat	Perkakas dan Alat Kebersihan
1	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
2	Perencana Ahli Pertama	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
3	Perencana Ahli Muda	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
4	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
5	Analisis Kebijakan Ahli Muda	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
6	Arsiparis Ahli Pertama	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
7	Pranata Komputer Ahli Pertama	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
8	Penata Ruang Ahli Pertama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
9	Penata Ruang Ahli Muda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
10	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
11	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
12	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
13	Teknik Pengairan Ahli Pertama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT KERJA										
		Meja dan kursi	Alat Tulis Kantor	SOP, Juklak, Juknis	PC/Laptop, Printer, Scanner, Internet	Alat Komunikasi	Lemari Arsip	Kendaraan	Alat ukur, GPS	Alat Keselamatan Kerja (Sepatu Boot, Jas Hujan)	Mesin Hitung/ Kalkulator	Kendaraan Alat Berat
14	Teknik Pengairan Ahli Muda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
15	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
16	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
17	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
19	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
20	Pengadministrasi Kepegawaian	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
21	Pengadministrasi Persuratan	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
22	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
23	Bendahara	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	
24	Penyusun Laporan Keuangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
25	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
26	Pengelola Keuangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT KERJA											
		Meja dan kursi	Alat Tulis Kantor	SOP, Juklak, Juknis	PC/Laptop, Printer, Scanner, Internet	Alat Komunikasi	Lemari Arsip	Kendaraan	Alat ukur, GPS	Alat Keselamatan Kerja (Sepatu Boot, Jas Hujan)	Mesin Hitung/ Kalkulator	Kendaraan Alat Berat	Perkakas dan Alat Kebersihan
27	Pengelola Gaji	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
28	Verifikator Data Laporan Keuangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
29	Verifikator Keuangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
30	Pengadministrasi Keuangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
31	Pengelola Program dan Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
32	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
33	Analisis Jalan dan Jembatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
34	Pengawas Jalan dan Jembatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
35	Pemeriksa Jalan dan Jembatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
36	Pengelola Peningkatan Jalan dan Peningkatan Jalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
37	Pengelola Pemeliharaan Jalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
38	Penilik Jalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
39	Analisis Sumber Daya Air	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
40	Pengawas Irigasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT KERJA										
		Meja dan kursi	Alat Tulis Kantor	SOP, Juklak, Juknis	PC/Laptop, Printer, Scanner, Internet	Alat Komunikasi	Lemari Arsip	Kendaraan	Alat ukur, GPS	Alat Keselamatan Kerja (Sepatu Boot, Jas Hujan)	Mesin Hitung/ Kalkulator	Kendaraan Alat Berat
41	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
42	Pengelola Irigasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
43	Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
44	Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
45	Analisis Tata Ruang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
46	Analisis Pemanfaatan Ruang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
47	Penyusun Rencana Tata Ruang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
48	Pengawas Tata Ruang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
49	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
50	Penelaah Mutu Konstruksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
51	Pengelola Jasa Konstruksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
52	Pengadministrasian Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan	✓	✓	✓	✓	✓	✓					

NO	NAMA JABATAN	PERANGKAT KERJA										
		Meja dan kursi	Alat Tulis Kantor	SOP, Juklak, Juknis	PC/Laptop, Printer, Scanner, Internet	Alat Komunikasi	Lemari Arsip	Kendaraan	Alat ukur, GPS	Alat Keselamatan Kerja (Sepatu Boot, Jas Hujan)	Mesin Hitung/ Kalkulator	Kendaraan Alat Berat
53	Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
54	Penelaah Bangunan Gedung dan Permukiman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
55	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
56	Pengawas Bangunan dan Gedung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
57	Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
58	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
59	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
60	Pemelihara Jalan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
61	Operator Alat Berat	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓
62	Pramu Kebersihan	✓	✓	✓		✓				✓		✓

Tabel 2.2 Jumlah Sarana dan Prasarana sesuai Kondisi

Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
1.3.2.01.	ALAT BESAR		
1.3.2.01.01.	ALAT BESAR DARAT		
1.3.2.01.01.02.	GRADER		
1.3.2.01.01.02.003.	Buldozer	Baik	1
1.3.2.01.01.03.	EXCAVATOR		
1.3.2.01.01.03.002.	Wheel Excavator + Attachment	Kurang Baik	2
1.3.2.01.01.03.002.	Wheel Excavator + Attachment	Baik	1
1.3.2.01.01.05.	HAULER		
1.3.2.01.01.05.003.	Dump Truck	Rusak Berat	1
1.3.2.01.01.05.003.	Dump Truck	Kurang Baik	2
1.3.2.01.01.07.	COMPACTING EQUIPMENT		
1.3.2.01.01.07.004.	Vibration Roller	Baik	2
1.3.2.01.01.07.008.	Stamper	Rusak Berat	2
1.3.2.01.01.07.008.	Stamper	Kurang Baik	6
1.3.2.01.01.07.009.	Vibration Plate	Baik	2
1.3.2.01.01.07.012.	compacting equipment lainnya (dst)	Kurang Baik	21
1.3.2.01.01.07.012.	compacting equipment lainnya (dst)	Baik	2
1.3.2.01.01.10.	ALAT PENGANGKAT		
1.3.2.01.01.10.003.	Truck Crane	Kurang Baik	1
1.3.2.01.01.10.018.	alat pengangkat lainnya (dst)	Baik	1
1.3.2.01.03.	ALAT BANTU		
1.3.2.01.03.02.	FEEDER		
1.3.2.01.03.02.001.	Elevator /Lift	Baik	1
1.3.2.01.03.04.	ELECTRIC GENERATING SET		
1.3.2.01.03.04.002.	Portable Generating Set	Baik	1
1.3.2.01.03.05.	POMPA		
1.3.2.01.03.05.002.	Portable Water Pump	Baik	4
1.3.2.01.03.05.002.	Portable Water Pump	Kurang Baik	1
1.3.2.01.03.05.002.	Portable Water Pump	Rusak Berat	10
1.3.2.02.	ALAT ANGKUTAN		
1.3.2.02.01.	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		
1.3.2.02.01.01.	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN		
1.3.2.02.01.01.002.	Jeep	Kurang Baik	1
1.3.2.02.01.01.002.	Jeep	Baik	2
1.3.2.02.01.02.	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG		
1.3.2.02.01.02.003.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Baik	6
1.3.2.02.01.02.003.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Kurang Baik	2
1.3.2.02.01.03.	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG		
1.3.2.02.01.03.001.	Truck + Attachment	Kurang Baik	1
1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Kurang Baik	3
1.3.2.02.01.03.002.	Pick Up	Baik	3
1.3.2.02.01.03.003.	Yeengler/Trailer	Kurang Baik	1,00
1.3.2.02.01.04.	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA		
1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Baik	23
1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Kurang Baik	26
1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor	Rusak Berat	1
1.3.2.02.01.04.001.	Sepeda Motor		
1.3.2.02.01.06.	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS		
1.3.2.02.01.06.006.	Mobil Tangki Air	Kurang Baik	1
1.3.2.02.01.07.	KENDARAAN TEMPUR		
1.3.2.02.01.07.012.	Panhard	Rusak Berat	2

Kode Barang	Nama Barang /Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
1.3.2.02.02.	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR		
1.3.2.02.02.01.	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG		
1.3.2.02.02.01.002.	Gerobak Dorong	Kurang Baik	28
1.3.2.03.	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		
1.3.2.03.01.	ALAT BENGKEL BERMESIN		
1.3.2.03.01.01.	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI		
1.3.2.03.01.01.007.	Mesin Gerinda	Rusak Berat	1
1.3.2.03.01.01.018.	Mesin Kompresor	Rusak Berat	2
1.3.2.03.01.02.	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)		
1.3.2.03.01.02.002.	Mesin Bor Tangan	Baik	1
1.3.2.03.01.03.	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK		
1.3.2.03.01.03.002.	Winder	Kurang Baik	1
1.3.2.03.01.06.	PERKAKAS BENGKEL KAYU		
1.3.2.03.01.06.001.	Mesin Gergaji	Baik	17
1.3.2.03.01.06.003.	Mesin Bor Kayu	Rusak Berat	1
1.3.2.03.01.08.	PERALATAN LAS		
1.3.2.03.01.08.001.	Peralatan Las Listrik	Rusak Berat	2
1.3.2.03.02.	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN		
1.3.2.03.02.03.	PERKAKAS BENGKEL SERVICE		
1.3.2.03.02.03.004.	perkakas bengkel service lainnya (dst)	Rusak Berat	1
1.3.2.03.02.07.	PERKAKAS BENGKEL KERJA		
1.3.2.03.02.07.006.	Water Pas	Kurang Baik	9
1.3.2.03.02.11.	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING		
1.3.2.03.02.11.002.	Meteran Kain	Baik	72
1.3.2.03.02.11.003.	Rol Meter	Rusak Berat	2
1.3.2.03.02.11.003.	Rol Meter	Kurang Baik	16
1.3.2.03.02.11.003.	Rol Meter	Baik	80
1.3.2.03.03.	ALAT UKUR		
1.3.2.03.03.01.	ALAT UKUR UNIVERSAL		
1.3.2.03.03.01.032.	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	Baik	62
1.3.2.03.03.01.072.	Global Positioning System	Rusak Berat	2
1.3.2.03.03.01.072.	Global Positioning System	Kurang Baik	12
1.3.2.03.03.01.072.	Global Positioning System	Baik	34
1.3.2.03.03.01.134.	Alat Ukur Sigmat	Baik	5
1.3.2.03.03.08.	ALAT UKUR/PEMBANDING		
1.3.2.03.03.08.038.	Picnometer	Kurang Baik	8
1.3.2.03.03.09.	ALAT UKUR LAIN-LAIN		
1.3.2.03.03.09.010.	Bejana Ukur	Kurang Baik	1
1.3.2.03.03.17.	ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM		
1.3.2.03.03.17.038.	Alat Penakar Hujan	Baik	1
1.3.2.04.	ALAT PERTANIAN		
1.3.2.04.01.	ALAT PENGOLAHAN		
1.3.2.04.01.01.	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN		
1.3.2.04.01.01.003.	Pacul	Baik	151
1.3.2.04.01.01.005.	Garpu Pacul	Baik	101
1.3.2.04.01.01.012.	Garu	Baik	45
1.3.2.04.01.01.013.	alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya (dst)	Baik	147
1.3.2.04.01.02.	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK		
1.3.2.04.01.02.002.	Arit	Baik	135
1.3.2.04.01.02.003.	Babatan	Baik	10
1.3.2.04.01.02.004.	Pacul Dangir	Baik	90
1.3.2.04.01.05.	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN		

Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
1.3.2.04.01.05.006.	Alat Pengambil Sample Tanah	Baik	3
1.3.2.04.01.05.015.	Alat Laboratorium lainnya	Kurang Baik	4
1.3.2.04.01.09.	ALAT-ALAT PETERNAKAN		
1.3.2.04.01.09.007.	Container	Kurang Baik	3
1.3.2.05.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		
1.3.2.05.01.	ALAT KANTOR		
1.3.2.05.01.01.	MESIN KETIK		
1.3.2.05.01.01.001.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Rusak Berat	1
1.3.2.05.01.01.001.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Kurang Baik	3
1.3.2.05.01.01.002.	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Kurang Baik	3
1.3.2.05.01.01.003.	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	Rusak Berat	4
1.3.2.05.01.01.003.	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	Kurang Baik	3
1.3.2.05.01.02.	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH		
1.3.2.05.01.02.003.	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Kurang Baik	20
1.3.2.05.01.03.	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)		
1.3.2.05.01.03.003.	Mesin Stensil Listrik Folio	Rusak Berat	1
1.3.2.05.01.03.007.	Mesin Fotocopy Folio	Baik	2
1.3.2.05.01.04.	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR		
1.3.2.05.01.04.002.	Lemari Kayu	Kurang Baik	69
1.3.2.05.01.04.002.	Lemari Kayu	Baik	3
1.3.2.05.01.04.004.	Rak Kayu	Kurang Baik	2
1.3.2.05.01.04.004.	Rak Kayu	Baik	6
1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	Baik	39
1.3.2.05.01.04.005.	Filing Cabinet Besi	Kurang Baik	51
1.3.2.05.01.04.027.	Lemari Kaca	Kurang Baik	1
1.3.2.05.01.04.027.	Lemari Kaca	Baik	1
1.3.2.05.01.05.	ALAT KANTOR LAINNYA		
1.3.2.05.01.05.002.	CCTV - Camera Control Television System	Baik	1
1.3.2.05.01.05.003.	Papan Visual/Papan Nama	Baik	1
1.3.2.05.01.05.005.	White Board	Kurang Baik	1
1.3.2.05.01.05.010.	Alat Penghancur Kertas	Baik	8
1.3.2.05.01.05.012.	Mesin Absensi	Baik	35
1.3.2.05.01.05.023.	Overhead Projector	Kurang Baik	4
1.3.2.05.01.05.023.	Overhead Projector	Baik	6
1.3.2.05.01.05.043.	LCD Projector/Infocus	Baik	1
1.3.2.05.01.05.076.	Papan Nama Instansi	Kurang Baik	27
1.3.2.05.01.05.077.	Papan Pengumuman	Baik	3
1.3.2.05.01.05.088.	Alat Kantor Lainnya	Baik	5
1.3.2.05.02.	ALAT RUMAH TANGGA		
1.3.2.05.02.01.	MEUBELAIR		
1.3.2.05.02.01.001.	Meja Kerja Besi/Metal	Kurang Baik	14
1.3.2.05.02.01.001.	Meja Kerja Besi/Metal	Baik	1
1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	Rusak Berat	10
1.3.2.05.02.01.002.	Meja Kerja Kayu	Baik	27
1.3.2.05.02.01.004.	Kursi Kayu	Kurang Baik	3
1.3.2.05.02.01.004.	Kursi Kayu	Rusak Berat	65
1.3.2.05.02.01.005.	Sice	Kurang Baik	10
1.3.2.05.02.01.005.	Sice	Rusak Berat	2
1.3.2.05.02.01.008.	Meja Rapat	Baik	2
1.3.2.05.02.01.008.	Meja Rapat	Kurang Baik	3
1.3.2.05.02.01.011.	Meja Ketik	Baik	1
1.3.2.05.02.01.012.	Meja Telepon	Rusak Berat	7
1.3.2.05.02.01.014.	Meja Resepsionis	Baik	2

Kode Barang	Nama Barang /Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
1.3.2.05.02.01.017.	Meja Panjang	Rusak Berat	1
1.3.2.05.02.01.024.	Meja 1/2 Biro	Baik	119
1.3.2.05.02.01.024.	Meja 1/2 Biro	Kurang Baik	265
1.3.2.05.02.01.024.	Meja 1/2 Biro	Rusak Berat	37
1.3.2.05.02.01.028.	Meja Makan Kayu	Baik	1
1.3.2.05.02.01.030.	Kursi Rapat	Baik	25
1.3.2.05.02.01.030.	Kursi Rapat	Kurang Baik	70
1.3.2.05.02.01.032.	Kursi Putar	Baik	47
1.3.2.05.02.01.032.	Kursi Putar	Kurang Baik	15
1.3.2.05.02.01.032.	Kursi Putar	Rusak Berat	2
1.3.2.05.02.01.033.	Kursi Biasa	Kurang Baik	2
1.3.2.05.02.01.033.	Kursi Biasa	Kurang Baik	
1.3.2.05.02.01.033.	Kursi Biasa	Rusak Berat	15
1.3.2.05.02.01.036.	Kursi Lipat	Baik	907
1.3.2.05.02.01.036.	Kursi Lipat	Kurang Baik	409
1.3.2.05.02.01.036.	Kursi Lipat	Rusak Berat	57
1.3.2.05.02.01.039.	Meja Komputer	Baik	3
1.3.2.05.02.01.039.	Meja Komputer	Kurang Baik	1
1.3.2.05.02.01.039.	Meja Komputer	Rusak Berat	7
1.3.2.05.02.01.041.	Partisi	Baik	4
1.3.2.05.02.01.048.	Sofa	Baik	9
1.3.2.05.02.01.050.	Meubeleur lainnya	Baik	54
1.3.2.05.02.01.050.	Meubeleur lainnya	Kurang Baik	20
1.3.2.05.02.01.050.	Meubeleur lainnya	Rusak Berat	1
1.3.2.05.02.02.	ALAT PENGUKUR WAKTU		
1.3.2.05.02.02.003.	Jam Elektronik	Baik	1
1.3.2.05.02.03.	ALAT PEMBERSIH		
1.3.2.05.02.03.001.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Baik	1
1.3.2.05.02.03.003.	Mesin Pemotong Rumput	Baik	29
1.3.2.05.02.03.003.	Mesin Pemotong Rumput	Kurang Baik	16
1.3.2.05.02.03.003.	Mesin Pemotong Rumput	Rusak Berat	1
1.3.2.05.02.04.	ALAT PENDINGIN		
1.3.2.05.02.04.001.	Lemari Es	Baik	6
1.3.2.05.02.04.003.	A.C. Window	Kurang Baik	2
1.3.2.05.02.04.003.	A.C. Window	Baik	18
1.3.2.05.02.04.004.	A.C. Split	Baik	5
1.3.2.05.02.04.006.	Kipas Angin	Kurang Baik	1
1.3.2.05.02.04.006.	Kipas Angin	Baik	16
1.3.2.05.02.04.007.	Exhause Fan	Baik	5
1.3.2.05.02.05.	ALAT DAPUR		
1.3.2.05.02.05.002.	Kompor Gas (Alat Dapur)	Kurang Baik	7
1.3.2.05.02.05.005.	Rice Cooker (Alat Dapur)	Kurang Baik	41
1.3.2.05.02.05.007.	Rice Warmer	Kurang Baik	1
1.3.2.05.02.05.025.	Thermos Air	Baik	1
1.3.2.05.02.06.	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)		
1.3.2.05.02.06.002.	Televisi	Baik	12
1.3.2.05.02.06.005.	Amplifier	Baik	1
1.3.2.05.02.06.007.	Loudspeaker	Baik	7
1.3.2.05.02.06.008.	Sound System	Baik	3
1.3.2.05.02.06.021.	Camera Video	Kurang Baik	27
1.3.2.05.02.06.021.	Camera Video	Baik	32
1.3.2.05.02.06.038.	Dispenser	Baik	5
1.3.2.05.02.06.048.	Handy Cam	Kurang Baik	6

Kode Barang	Nama Barang /Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
1.3.2.05.02.06.048.	Handy Cam	Baik	3
1.3.2.05.02.06.068.	Tangga	Baik	1
1.3.2.05.02.06.077.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Kurang Baik	1
1.3.2.05.02.06.077.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Baik	5
1.3.2.05.02.07.	ALAT PEMADAM KEBAKARAN		
1.3.2.05.02.07.001.	Alat Pemadam/Portable	Rusak Berat	2
1.3.2.05.03.	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT		
1.3.2.05.03.01.	MEJA KERJA PEJABAT		
1.3.2.05.03.01.004.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Baik	2
1.3.2.05.03.01.005.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Baik	1
1.3.2.05.03.01.006.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Baik	1
1.3.2.05.03.02.	MEJA RAPAT PEJABAT		
1.3.2.05.03.02.004.	Meja Rapat Pejabat Eselon II	Baik	1
1.3.2.05.03.02.009.	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	Baik	3
1.3.2.05.03.02.011.	Meja Tamu Biasa	Baik	1
1.3.2.05.03.03.	KURSI KERJA PEJABAT		
1.3.2.05.03.03.004.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Baik	1
1.3.2.05.03.04.	KURSI RAPAT PEJABAT		
1.3.2.05.03.04.004.	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Baik	25
1.3.2.05.03.07.	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT		
1.3.2.05.03.07.004.	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	Baik	2
1.3.2.05.03.07.005.	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	Baik	1
1.3.2.05.03.07.007.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Kurang Baik	4
1.3.2.05.03.07.007.	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Baik	17
1.3.2.05.03.07.008.	Buffet Kayu	Baik	3
1.3.2.06.	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		
1.3.2.06.01.	ALAT STUDIO		
1.3.2.06.01.01.	PERALATAN STUDIO AUDIO		
1.3.2.06.01.01.022.	Telephone Hybrid	Rusak Berat	1
1.3.2.06.01.01.036.	Microphone/Wireless MIC	Baik	1
1.3.2.06.01.01.096.	peralatan studio audio lainnya (dst)	Baik	7
1.3.2.06.01.02.	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM		
1.3.2.06.01.02.013.	Video Tape Recorder Portable	Baik	1
1.3.2.06.01.02.057.	Slide Projector	Baik	3
1.3.2.06.01.02.105.	Layar Film/Projector	Baik	3
1.3.2.06.01.02.126.	Camera Digital	Baik	2
1.3.2.06.01.02.163.	Camera Conference	Baik	2
1.3.2.06.01.05.	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH		
1.3.2.06.01.05.016.	Waterpas	Baik	3
1.3.2.06.01.05.017.	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Baik	2
1.3.2.06.01.05.035.	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Kurang Baik	3
1.3.2.06.01.05.035.	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Baik	6
1.3.2.06.02.	ALAT KOMUNIKASI		
1.3.2.06.02.01.	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE		
1.3.2.06.02.01.003.	Pesawat Telephone	Kurang Baik	12
1.3.2.06.02.01.004.	Telephone Mobile	Baik	8
1.3.2.06.02.01.006.	Handy Talky (HT)	Baik	42
1.3.2.06.02.01.010.	Facsimile	Baik	2
1.3.2.06.02.04.	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF		
1.3.2.06.02.04.004.	alat komunikasi radio vhf lainnya (dst)	Baik	2
1.3.2.06.02.06.	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL		

Kode Barang	Nama Barang /Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
1.3.2.06.02.06.002.	Wireless Amplifier	Kurang Baik	2
1.3.2.07.	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		
1.3.2.07.01.	ALAT KEDOKTERAN		
1.3.2.07.01.21.	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT		
1.3.2.07.01.21.049.	Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	Baik	1
1.3.2.08.	ALAT LABORATORIUM		
1.3.2.08.01.	UNIT ALAT LABORATORIUM		
1.3.2.08.01.05.	ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI		
1.3.2.08.01.05.020.	Electrik Compression Tester	Kurang Baik	2
1.3.2.08.01.06.	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI		
1.3.2.08.01.06.003.	Drill Machine	Baik	6
1.3.2.08.01.06.015.	Saw Machine For Concret	Baik	1
1.3.2.08.01.06.048.	Alat Pemeriksa Agrigat	Baik	6
1.3.2.08.01.06.052.	Prganic Impuris Test Set	Kurang Baik	1
1.3.2.08.01.06.056.	Slump Test Set	Kurang Baik	3
1.3.2.08.01.06.056.	Slump Test Set	Baik	1
1.3.2.08.01.06.062.	Concrette Hammer Set	Kurang Baik	2
1.3.2.08.01.06.062.	Concrette Hammer Set	Baik	2
1.3.2.08.01.06.064.	Beaker Toll From Graduates	Kurang Baik	3
1.3.2.08.01.07.	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA		
1.3.2.08.01.07.053.	alat laboratorium aspal, cat dan kimia lainnya (dst)	Kurang Baik	139
1.3.2.08.01.08.	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN		
1.3.2.08.01.08.026.	Modified Mold	Kurang Baik	13
1.3.2.08.01.08.030.	Heavy Duty Solution Balance	Kurang Baik	1
1.3.2.08.01.08.037.	Drilling	Baik	2
1.3.2.08.01.08.044.	Lightweight Concrete Test Hammer	Baik	1
1.3.2.08.01.08.049.	Penetrasi Asphalt (Universal Penetrometer)	Baik	1
1.3.2.08.01.08.063.	alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	Kurang Baik	168
1.3.2.08.01.10.	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK		
1.3.2.08.01.10.113.	Drying Oven	Kurang Baik	1
1.3.2.08.01.11.	ALAT LABORATORIUM UMUM		
1.3.2.08.01.11.002.	Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	Kurang Baik	1
1.3.2.08.01.11.013.	Timbangan/Neraca	Kurang Baik	7
1.3.2.08.01.11.022.	Alat Destilasi Air	Kurang Baik	1
1.3.2.08.01.11.043.	Crusible Penyaring	Kurang Baik	8
1.3.2.08.01.12.	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI		
1.3.2.08.01.12.085.	alat laboratorium microbiologi lainnya (dst)	Kurang Baik	1
1.3.2.08.01.34.	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL		
1.3.2.08.01.34.029.	Mesin Drawing	Rusak Berat	1
1.3.2.08.01.34.063.	Ketel Pemasakan	Kurang Baik	1
1.3.2.08.01.41.	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN		
1.3.2.08.01.41.051.	Current Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	Baik	1
1.3.2.08.01.45.	ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI		
1.3.2.08.01.45.037.	Diamond Saw	Baik	1
1.3.2.08.02.	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR		
1.3.2.08.02.03.	GENERAL LABORATORY TOOL		
1.3.2.08.02.03.021.	Tachometer (General Laboratory Tool)	Rusak Berat	2
1.3.2.08.02.04.	GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS		
1.3.2.08.02.04.014.	Beaker	Kurang Baik	1
1.3.2.08.06.	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA		

Kode Barang	Nama Barang /Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
1.3.2.08.06.03.	PERALATAN HIDROLOGI		
1.3.2.08.06.03.017.	Optical Clinometer	Baik	2
1.3.2.08.06.03.032.	peralatan hidrologi lainnya (dst)	Kurang Baik	1
1.3.2.09.	ALAT PERSENJATAAN		
1.3.2.09.02.	PERSENJATAAN NON SENJATA API		
1.3.2.09.02.02.	NON SENJATA API		
1.3.2.09.02.02.005.	Golok	Baik	80
1.3.2.10.	KOMPUTER		
1.3.2.10.01.	KOMPUTER UNIT		
1.3.2.10.01.01.	KOMPUTER JARINGAN		
1.3.2.10.01.01.008.	Komputer Jaringan lainnya	Kurang Baik	1
1.3.2.10.01.02.	PERSONAL KOMPUTER		
1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	Kurang Baik	16
1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	Rusak Berat	16
1.3.2.10.01.02.001.	P.C Unit	Baik	99
1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	Kurang Baik	12
1.3.2.10.01.02.002.	Lap Top	Baik	155
1.3.2.10.01.02.003.	Note Book	Rusak Berat	2
1.3.2.10.01.02.003.	Note Book	Baik	4
1.3.2.10.02.	PERALATAN KOMPUTER		
1.3.2.10.02.01.	PERALATAN MAINFRAME		
1.3.2.10.02.01.012.	Hard Disk	Kurang Baik	1
1.3.2.10.02.01.013.	Keyboard (Peralatan Mainframe)	Kurang Baik	8
1.3.2.10.02.01.018.	peralatan mainframe lainnya (dst)	Rusak Berat	1
1.3.2.10.02.02.	PERALATAN MINI KOMPUTER		
1.3.2.10.02.02.016.	Speaker Komputer	Kurang Baik	7
1.3.2.10.02.02.016.	Speaker Komputer	Baik	1
1.3.2.10.02.02.017.	Peralatan Minikomputer lainnya	Kurang Baik	65
1.3.2.10.02.02.017.	Peralatan Minikomputer lainnya	Baik	4
1.3.2.10.02.03.	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER		
1.3.2.10.02.03.001.	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Kurang Baik	5
1.3.2.10.02.03.002.	Monitor	Kurang Baik	5
1.3.2.10.02.03.002.	Monitor	Baik	3
1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Rusak Berat	14
1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Kurang Baik	5
1.3.2.10.02.03.003.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	182
1.3.2.10.02.03.004.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Kurang Baik	1
1.3.2.10.02.03.004.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Baik	7
1.3.2.10.02.03.017.	External/ Portable Hardisk	Baik	20
1.3.2.10.02.03.018.	Peralatan Personal Komputer lainnya	Baik	7
1.3.2.10.02.04.	PERALATAN JARINGAN		
1.3.2.10.02.04.001.	Server	Baik	3
1.3.2.10.02.04.004.	Modem	Baik	2
1.3.2.10.02.04.033.	Peralatan Jaringan lainnya	Baik	4
1.3.2.15.	ALAT KESELAMATAN KERJA		
1.3.2.15.02.	ALAT PELINDUNG		
1.3.2.15.02.05.	SEPATU LAPANGAN		
1.3.2.15.02.05.005.	Sepatu Boot	Baik	108
1.3.2.15.02.05.006.	sepatu lapangan lainnya (dst)	Baik	69
1.3.2.15.02.06.	ALAT PELINDUNG LAINNYA		
1.3.2.15.02.06.001.	alat pelindung lainnya lainnya (dst)	Baik	50
1.3.2.18.	RAMBU - RAMBU		
1.3.2.18.01.	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT		

Kode Barang	Nama Barang /Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
1.3.2.18.01.02.	RAMBU TIDAK BERSUAR		
1.3.2.18.01.02.011.	rambu tidak bersuar lainnya (dst)	Baik	1

Secara kuantitatif, jumlah sarana dan prasarana menunjukkan **proporsi terbesar berada pada kelompok perkantoran**, diikuti oleh **alat teknis laboratorium dan peralatan lapangan**.

Namun dari sisi kondisi fisik, masih terdapat proporsi cukup besar sarana dengan status “Kurang Baik” bahkan “Rusak Berat”, khususnya pada Alat berat lapangan (Dump Truck, Stamper, Wheel Excavator, Compacting Equipment) dan peralatan bengkel serta laboratorium (peralatan uji material, alat ukur tanah dan agregat, mesin bor dan pemotong).

Hasil perbandingan antara kebutuhan ideal sarana dan prasarana (berdasarkan Anjab-ABK) dengan **data kondisi aktual sarpras tahun 2025** menunjukkan bahwa sebagian besar kebutuhan dasar sudah tersedia, namun kualitas dan kecukupan masih menjadi isu utama. Dari hasil inventarisasi aset, diperkirakan sekitar **70% peralatan dalam kondisi baik**, sementara **20% dalam kondisi kurang baik**, dan **10% rusak berat** atau tidak layak pakai.

Sarana perkantoran seperti meja, kursi, lemari arsip, serta komputer dan printer relatif mencukupi untuk kebutuhan jabatan administratif. Namun, banyak peralatan yang sudah berusia di atas 5 tahun dan belum diperbarui secara rutin, terutama pada perangkat komputer dan printer. Kondisi ini berpotensi menurunkan efisiensi dan integrasi data antarbidang. Di sisi lain, kebutuhan sarana lapangan teknis menunjukkan kesenjangan yang lebih besar. Peralatan seperti GPS, alat ukur tanah, kendaraan operasional, dan alat berat (buldozer, excavator, dump truck, stamper, dan compacting equipment lainnya) masih terbatas, sebagian dalam kondisi kurang baik bahkan rusak berat. Keterbatasan ini berimplikasi pada efektivitas kegiatan pengawasan proyek, survei lapangan, serta pemeliharaan infrastruktur jalan dan irigasi. Selain itu, alat pelindung diri (APD) seperti sepatu boot, helm, dan jas hujan belum terdistribusi secara merata kepada seluruh pegawai teknis lapangan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko keselamatan kerja.

Secara umum, DPUTR memiliki sejumlah **kekuatan** dalam aspek pengelolaan sarana dan prasarana, antara lain:

1. Ketersediaan sarana dasar perkantoran yang relatif lengkap di setiap jabatan administratif dan teknis yang telah mendukung sebagian besar proses administrasi pemerintahan;
2. Adanya beberapa peralatan teknis khas (alat ukur, GPS, alat laboratorium, dan APD) yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan teknis secara mandiri; dan
3. Sistem identifikasi kebutuhan berbasis Anjab-ABK yang memudahkan perencanaan logistik dan penganggaran.

Namun demikian, masih terdapat **kelemahan** yang perlu diatasi, antara lain:

1. Sebagian besar peralatan mengalami penurunan kondisi fisik akibat usia pakai dan belum memiliki sistem pemeliharaan terjadwal;
2. Keterbatasan jumlah kendaraan dan alat lapangan mengakibatkan tumpang tindih pemakaian antarunit kerja;
3. Keterbatasan alat pelindung diri (APD) yang dapat mengganggu keselamatan kerja pegawai teknis; serta
4. Belum adanya rencana induk pemeliharaan dan penghapusan aset rusak berat secara sistematis.

Kondisi kesenjangan sarana dan prasarana tersebut memiliki beberapa **implikasi strategis** terhadap kinerja DPUTR Kabupaten Sumedang:

1. Kinerja operasional lapangan dapat terganggu karena keterbatasan alat dan kendaraan berdampak pada kecepatan pelaksanaan kegiatan survei, pengawasan, dan pemeliharaan infrastruktur.
2. Kualitas layanan publik dan hasil teknis berpotensi menurun, akibat keterbatasan alat ukur presisi dan perangkat laboratorium uji bahan bangunan yang tidak sepenuhnya berfungsi optimal.
3. Risiko keselamatan kerja meningkat, terutama bagi petugas lapangan yang tidak memiliki perlengkapan APD memadai.
4. Peluang peningkatan efisiensi sangat besar, apabila dilakukan modernisasi sarana dan prasarana berbasis teknologi serta pembentukan sistem manajemen aset yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Sumedang selama lima tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga 2024, dievaluasi berdasarkan indikator kinerja yang mencerminkan tingkat akuntabilitas dan efektivitas program pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan data realisasi tahunan serta pendekatan analisis deskriptif dan diagnostik untuk mengukur kemajuan dan mengidentifikasi tantangan kinerja secara menyeluruh.

Kerangka pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Interpretasi pencapaian menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3 Skala Nilai Kinerja PD

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan skala penilaian kinerja yang telah ditetapkan, evaluasi terhadap capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas PUTR Kabupaten Sumedang disajikan secara menyeluruh dalam bentuk Tabel 2.4 Capaian Kinerja Dinas PUTR 2020-2024 berdasarkan Indikator Kerja Utama yang merangkum perbandingan antara target dan realisasi kinerja utama selama periode 2020–2024. Tabel ini mencakup capaian indikator utama pada berbagai bidang kewenangan yang bertujuan untuk memberikan gambaran utuh terhadap tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan strategis dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Dinas PUTR 2020-2024 berdasarkan Indikator Kerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi i 2020	Capaian Kinerja 2020(%)	Target 2021	Realisasi i 2021	Capaian Kinerja 2021(%)	Target 2022	Realisasi i 2022	Capaian Kinerja 2022(%)	Target 2023	Realisasi i 2023	Capaian Kinerja 2023 (%)	Target 2024	Realisasi i 2024	Capaian Kinerja 2024 (%)
Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten/ Jalan Strategis Kabupaten	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	70,80	76,96	108,70	74,80	83,21	111,24	81,30	86,54	106,45	85,30	88,24	103,45	91,50	87,54	95,67
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan air untuk irigasi	Persentase Luas Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang di layani oleh jaringan Irigasi	Persen													71,35	71,40	100,07
	Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi	Ha							20633,40	20633,40	100,00	21054,30	21108,63	100,26			
	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	64,00	64,46	100,72	66,00	67,02	101,55									
Meningkatnya keselarasan dan terintegrasinya penataan ruang wilayah	Ketaatan Terhadap RTR	Persen							65,00	69,64	107,14	70,00	75,42	107,74	72,25	75,46	104,44

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi i 2020	Capaian Kinerja 2020(%)	Target 2021	Realisasi i 2021	Capaian Kinerja 2021(%)	Target 2022	Realisasi i 2022	Capaian Kinerja 2022(%)	Target 2023	Realisasi i 2023	Capaian Kinerja 2023 (%)	Target 2024	Realisasi i 2024	Capaian Kinerja 2024 (%)
	Persentase kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang	Persen	100,00	75,11	75,11	100,00	75,33	75,33									
Meningkatnya ketersediaan informasi penyediaan jasa konstruksi	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan (Persen)	Persen													33,34	33,33	99,97
	Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria	Persen							80,00	81,94	102,43	100,00	86,34	86,34			
	Usaha Jasa Konstruksi yang terstandarisasi	Persen	40,00	40,06	100,15	60,00	60,34	100,57									

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi i 2020	Capaian Kinerja 2020(%)	Target 2021	Realisasi i 2021	Capaian Kinerja 2021(%)	Target 2022	Realisasi i 2022	Capaian Kinerja 2022(%)	Target 2023	Realisasi i 2023	Capaian Kinerja 2023 (%)	Target 2024	Realisasi i 2024	Capaian Kinerja 2024 (%)
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen													82,10	82,34	100,29
	Persentase Cakupan Pelayanan Akses Air Minum Layak	Persen							73,60	81,56	110,82	76,90	81,87	106,46			
Meningkatnya Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata	Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang Tertata	Persen							68,75	66,25	96,36	75,00	67,50	90,00	73,75	75,00	101,69

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi i 2020	Capaian Kinerja 2020(%)	Target 2021	Realisasi i 2021	Capaian Kinerja 2021(%)	Target 2022	Realisasi i 2022	Capaian Kinerja 2022(%)	Target 2023	Realisasi i 2023	Capaian Kinerja 2023 (%)	Target 2024	Realisasi i 2024	Capaian Kinerja 2024 (%)
Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak	Persen													96,12	87,08	90,60
Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah Dengan Indikator Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai Zona Integritas	Poin													84,00	70,57	84,01

Selain itu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Sumedang diarahkan untuk mendukung pencapaian mutu pelayanan dasar masyarakat di bidang infrastruktur, sebagaimana diamanatkan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)**. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam rangka menjamin hak-hak dasar warga negara atas pelayanan publik yang bermutu, terjangkau, dan berkeadilan.

Secara lebih operasional, pengaturan mengenai pelaksanaan SPM di tingkat daerah diatur melalui **Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal**. Dalam implementasinya, Permendagri 59/2021 mengatur **empat tahapan penerapan SPM**, yaitu:

1. Tahap pengumpulan data;
2. Tahap penghitungan kebutuhan;
3. Tahap penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
4. Tahap pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Keempat tahapan tersebut menjadi siklus yang wajib dilaksanakan secara sistematis oleh perangkat daerah pelaksana urusan wajib pelayanan dasar, termasuk DPUTR Kabupaten Sumedang, sebagai bagian dari Tim Penerapan SPM Daerah.

Selanjutnya, dalam Pasal 14 Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, diatur bahwa penghitungan pencapaian SPM dilakukan menggunakan Indeks Pencapaian SPM, yang terdiri atas dua komponen:

1. Capaian Mutu Pelayanan Dasar dengan bobot 20%, yaitu capaian mutu minimal layanan dasar berdasarkan standar teknis barang, jasa, dan sumber daya manusia.
2. Capaian Penerima Pelayanan Dasar dengan bobot 80%, yaitu capaian jumlah penerima layanan dasar terhadap target sasaran.

Kombinasi kedua capaian ini menghasilkan kategori tingkat keberhasilan SPM, yaitu sebagaimana terlampir dalam pada **Tabel 2.5 Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IPspm) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar**.

Tabel 2.5 Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IPspm) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar.

No	Nilai	Kategori	Deskripsi
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2	90-99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80-89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70-79	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5	60-69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
6	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

Bagi Dinas PUTR, pelaksanaan SPM difokuskan pada urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagaimana diatur dalam Lampiran Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, berdasarkan regulasi tersebut, Dinas PUTR Kabupaten Sumedang memiliki mandat utama dalam dua sub-urusan pelayanan dasar, yakni:

1. **Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)**, yaitu penyediaan akses terhadap air minum yang aman dan layak bagi masyarakat. Cakupan pelayanan air minum layak merupakan indikator utama yang mendukung pencapaian **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-6: Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak untuk Semua.**
2. **Program Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)**, yaitu penyediaan sistem pengelolaan air limbah rumah tangga agar memenuhi standar lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pelayanan dasar ini bertujuan mengurangi risiko pencemaran dan penyakit berbasis lingkungan.

Berdasarkan skala penilaian kinerja yang telah ditetapkan, evaluasi terhadap capaian SPM disajikan secara menyeluruh dalam bentuk Tabel berikut.

Tabel 2.6 Capaian SPM untuk Tahun Anggaran 2021

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	BELUM TUNTAS			0,34%
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari			0,68%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	0,61%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	1.213.711	9.220	1.204.491	0,76%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				0,08%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	0,38%
	1 . Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	1.213.711	9.220	1.204.491	0,76%
	2 . Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	-	-	-	0,00%
	JUMLAH	1.213.711	9.220	1.204.491	0,76%
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik			0,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	0%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	-	-	-	0%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				0,00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	0,00%
	1 . Pelayanan Penyediaan prasarana dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	-	-	-	0,00%
	2 . Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	-	-	-	0,00%
	3 . Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	-	-	-	0,00%
	JUMLAH	-	-	-	0,00%

Tabel 2.7 Capaian SPM untuk Tahun Anggaran 2022

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PRATAMA			71,12%
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari			52,10%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	42,70%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	1.176.018	627.645	548.373	53,37%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				9,40%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	47,00%
	1 . Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	1.176.018	627.645	548.373	53,37%
	2 . Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	1.176.018	627.645	548.373	53,37%
	3 . Jaringan perpipaan	1.176.018	403.574	772.444	34,32%
	4 . Jaringan bukan perpipaan	1.176.018	552.114	623.904	46,95%
	JUMLAH	4.704.072	2.210.978	2.493.094	188,01%
2 .	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik			90,14%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	80%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	550	550	-	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				10,14%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	50,72%
	1 . Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	294.920	6.352	288.568	2,15%
	2 . Kualitas pelayanan air limbah domestik	1	1	-	100,00%
	3 . Sub-Sistem pengolahan setempat	294.920	6.352	288.568	2,15%
	4 . Sub-sistem pengangkutan	294.920	-	294.920	0,00%
	5 . Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	1	1	-	100,00%
	6 . Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	86	86	-	100,00%
	JUMLAH	884.848	12.792	872.056	304,31%

Tabel 2.8 Capaian SPM untuk Tahun Anggaran 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
		TUNTAS PARIPURNA			
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				100,00%
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari			100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	80,00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	3.692	3.692	-	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100,00%
	1 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	923	923	-	100,00%
	2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	923	923	-	100,00%
	3 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	923	923	-	100,00%
	4 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	923	923	-	100,00%
	JUMLAH	3.692	3.692	-	400,00%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik			100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	80%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	4.125	4.125	-	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100,00%
	1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	825	825	-	100,00%
	2 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar)	825	825	-	100,00%
	3 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	825	825	-	100,00%
	4 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	825	825	-	100,00%
	5 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	825	825	-	100,00%
	JUMLAH	4.125	4.125	-	500,00%

Tabel 2.9 Capaian SPM untuk Tahun Anggaran 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100,00%
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari			100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	80,00%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	4.952	5.684	+732	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100,00%
	1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	1.238	1.421	+183	100,00%
	2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	1.238	1.421	+183	100,00%
	3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	310	310	-	100,00%
	4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	310	310	-	100,00%
	JUMLAH	3.096	3.462	366	400,00%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik			100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Yang belum terlayani	80%
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	4.040	4.040	-	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100,00%
	1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	1.010	1.010	-	100,00%
	2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	-	-	-	100,00%
	3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	1.010	1.010	-	100,00%
	JUMLAH	2.020	2.020	-	300,00%

Hasil evaluasi capaian selanjutnya dianalisis secara sektoral untuk memperoleh gambaran yang lebih tajam dan kontekstual terhadap kinerja masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Dinas PUTR. Setiap sektor ditelaah berdasarkan indikator kinerja yang relevan, dengan mempertimbangkan pencapaian target tahunan, tren kinerja, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala pelaksanaan. Analisis ini tidak hanya menyoroti capaian kuantitatif, tetapi juga menjelaskan dinamika pelaksanaan program, efektivitas metode pengadaan, efisiensi penggunaan anggaran, dan dampak kebijakan. Dengan pendekatan ini, evaluasi per sektor menjadi dasar yang kuat untuk menyusun kebijakan dan program strategis yang lebih adaptif, responsif, serta terintegrasi dengan kebutuhan dan tantangan pembangunan daerah ke depan.

1. Evaluasi Capaian Urusan Jalan

Selama periode 2020 hingga 2024, kinerja pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sumedang menunjukkan tren positif meskipun mengalami sedikit penurunan di tahun terakhir. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten”. Pada tahun 2020, capaian kinerja mencapai 108,70% dan terus meningkat pada tahun 2021 (111,24%) dan 2022 (106,44%), menandakan keberhasilan signifikan dalam menjaga kondisi jalan dalam kategori baik dan sedang.

Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan capaian meskipun target tetap tercapai dengan nilai 103,45%. Sementara pada tahun 2024, capaian kinerja mengalami penurunan lebih lanjut menjadi 95,67% dengan realisasi tingkat kemantapan sebesar 87,54%, lebih rendah dari target sebesar 91,50%. Penurunan ini dipengaruhi oleh pembaruan berkala status jalan kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 375 Tahun 2024 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten dan Jalan Desa, hasilnya terdapat perubahan total panjang jalan kabupaten yang semula 774,368 km menjadi 811,318 km, yang juga berdampak pada penurunan persentase jalan dalam kondisi mantap.

Secara umum, keberhasilan di tahun-tahun awal didorong oleh penggunaan metode e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa, keberadaan Unit Reaksi Cepat Tambal Lubang (URCTL), serta tingginya realisasi kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan. Efisiensi pelaksanaan program juga cukup baik, tercermin dari serapan anggaran yang rata-rata di atas 90%.

Sebagai langkah korektif, tahun 2025 direncanakan penyesuaian target Renstra berdasarkan panjang jalan yang baru, prioritas penanganan terhadap ruas jalan rusak berat, dan optimalisasi pemeliharaan rutin. Program Penyelenggaraan Jalan tetap menjadi tulang punggung dalam upaya meningkatkan kualitas layanan jalan kabupaten untuk mendukung konektivitas dan aksesibilitas wilayah Sumedang secara berkelanjutan.

2. Evaluasi Capaian Urusan Sumber Daya Air dan Irigasi

Selama periode 2022 hingga 2024, capaian kinerja urusan sumber daya air dan irigasi di Kabupaten Sumedang secara umum menunjukkan tren yang sangat positif. Pada tahun 2022, cakupan pelayanan daerah irigasi mencapai 20.633,40 Ha atau 100% dari target. Kinerja ini didukung oleh pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 289,32 Ha dan peningkatan jaringan seluas 192,69 Ha. Efisiensi penggunaan anggaran pun tergolong tinggi dengan realisasi sebesar 97,77% dari total pagu Rp49,87 miliar.

Tahun 2023 menunjukkan peningkatan dengan realisasi cakupan pelayanan daerah irigasi sebesar 21.108,63 Ha, melampaui target 21.054,31 Ha atau capaian sebesar 100,26%. Kinerja ini diperoleh meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti belum optimalnya pengelolaan irigasi akibat keterbatasan penjaga bendung dan ketidakjelasan kewenangan jaringan irigasi. Upaya yang dilakukan mencakup rehabilitasi jaringan secara bertahap dan pembaruan data irigasi, serta pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM teknis.

Memasuki tahun 2024, indikator yang digunakan mengalami perubahan menjadi Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi, dengan target 71,35% dan realisasi 71,40%, menghasilkan capaian kinerja 100,07%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tetap konsisten meski indikator berubah. Keberhasilan ini didukung oleh kondisi jaringan irigasi yang baik sepanjang 14,388 km serta dukungan dokumen teknis dan lingkungan yang lengkap. Efisiensi penggunaan anggaran tercatat sebesar 97,84% dari pagu Rp21,89 miliar.

Secara keseluruhan, urusan sumber daya air dan irigasi menunjukkan pengelolaan yang efektif dan efisien. Penyusunan program Renstra selanjutnya, fokus perbaikan diarahkan pada penyelarasan data antar perangkat daerah, prioritas rehabilitasi saluran rusak berat, dan penguatan kelembagaan serta manajemen aset irigasi agar lebih optimal dan berkelanjutan.

3. Evaluasi Capaian Urusan Penataan Ruang

Selama tiga tahun terakhir, kinerja urusan penataan ruang menunjukkan capaian yang konsisten tinggi dan melampaui target. Pada tahun 2022, indikator Ketaatan Terhadap RTR terealisasi sebesar 69,64% dari target 65% atau mencapai 107,14%. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh mulai beroperasinya proyek-proyek strategis nasional seperti Jalan Tol Cisumdawu dan Waduk Sadawarna yang berdampak langsung pada peningkatan struktur ruang. Dukungan program penyelenggaraan tata ruang juga signifikan, termasuk penyusunan RDTR dan RRTR serta pelayanan informasi ruang.

Tahun 2023, capaian indikator meningkat menjadi 75,42% dari target 70% dengan capaian kinerja 107,74%. Kinerja ini kembali terdongkrak oleh penyelesaian proyek infrastruktur strategis seperti Tol Cisumdawu dan dua bendungan besar, yang memberikan dampak positif pada capaian struktur ruang sebesar 6,25% dan capaian pola ruang sebesar 41,05%. Efisiensi anggaran pun tetap terjaga di atas 98%, menunjukkan tata kelola anggaran yang baik.

Pada 2024, meskipun capaian kinerja sedikit menurun menjadi 104,46%, realisasi fisik meningkat tipis menjadi 75,46%. Faktor keberhasilan utama adalah meningkatnya ketersediaan dokumen RTR dan pelayanan pemanfaatan ruang yang optimal, ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi yang mendukung kegiatan investasi dan pembangunan daerah. Realisasi ini bahkan sudah melampaui target tahun 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target ke angka yang lebih tinggi.

Upaya perbaikan yang direncanakan untuk Renstra antara lain meliputi penyusunan RDTR yang lebih luas dan penetapan RTRW baru yang sinkron dengan provinsi dan nasional. Program penyelenggaraan tata ruang tetap menjadi tulang punggung pencapaian keselarasan dan keterpaduan tata ruang wilayah di Kabupaten Sumedang.

4. Evaluasi Capaian Urusan Bina Konstruksi

Selama tiga tahun terakhir (2022–2024), urusan bina konstruksi menunjukkan fluktuasi dalam capaian kinerjanya. Pada tahun 2022, capaian kinerja indikator "Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)" mencapai 81,94% dari target 80%, atau 102,43% capaian kinerja tergolong sangat tinggi. Keberhasilan ini ditunjang oleh komunikasi efektif antara Dinas dengan

asosiasi jasa konstruksi, peningkatan usaha jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi teknis, serta penggunaan aplikasi SIMJAKON untuk pembaruan data penyedia jasa.

Pada 2023, meskipun realisasi meningkat menjadi 86,34%, target dinaikkan menjadi 100% sehingga capaian kinerja menurun menjadi 86,34% (kategori tinggi). Beberapa kendala mulai muncul, seperti rendahnya pembaruan data oleh penyedia jasa di SIMJAKON dan sulitnya memenuhi syarat perpanjangan Sertifikat Badan Usaha (SBU). Pemerintah daerah merespons dengan intensifikasi pembinaan, sosialisasi perizinan jasa konstruksi, dan menyuarkan aspirasi penyedia kepada pemerintah provinsi dan pusat.

Tahun 2024, indikator kinerja mengalami perubahan menjadi "Persentase penyedia jasa konstruksi yang mendapatkan pembinaan", dengan capaian sebesar 33,33% dari target 33,34% (kinerja sangat baik, 99,97%). Namun, sebagai indikator baru, data ini tidak dapat dibandingkan langsung dengan tahun sebelumnya. Beberapa tantangan masih dihadapi, seperti belum optimalnya pelatihan tenaga kerja konstruksi (baru 483 orang), layanan informasi yang terbatas, serta pengawasan proyek yang belum maksimal.

Efisiensi penggunaan anggaran di seluruh tahun tercatat tinggi, dengan realisasi anggaran antara 94% hingga 99%. Upaya perbaikan untuk Renstra diarahkan pada pembinaan lanjutan, peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi bersertifikat, dan penguatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi.

5. Evaluasi Capaian Urusan Air Minum

Selama periode 2022 hingga 2024, Dinas PUTR Kabupaten Sumedang menunjukkan capaian kinerja sangat tinggi dalam pelaksanaan urusan air minum. Pada tahun 2022, capaian Persentase cakupan pelayanan akses air minum layak mencapai 81,56% dari target 73,60%, atau sebesar 110,82% kinerja. Capaian kinerja tersebut terus dipertahankan pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 81,87% dari target 76,90%, mencapai 106,46%. Pada tahun 2024, meskipun target naik menjadi 82,10%, realisasi juga tetap melampaui target dengan capaian 82,34% atau sebesar 100,29%. Capaian ini memperlihatkan bahwa anggaran yang digunakan memberikan hasil signifikan dalam meningkatkan jumlah rumah tangga yang memperoleh akses air minum layak

Untuk capaian kinerja SPM selama periode 2021–2024, Dinas PUTR Kabupaten Sumedang menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan

dalam penyediaan layanan dasar air minum. Berdasarkan pengukuran Indeks Pencapaian SPM, capaian 2021 berada pada kategori Belum Tuntas, kemudian meningkat drastis pada 2022 dengan kategori Tuntas Pratama (52,10% pada sub SPAM) serta pada 2023 dan 2024 menjadi Tuntas Paripurna, dengan pemenuhan 100% untuk indikator mutu (20%) dan penerima layanan dasar (80%).

Keberhasilan tersebut didukung oleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK), serta terlaksananya pembangunan SPAM baik jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan terlindungi. Kinerja yang sangat baik ini menunjukkan efektivitas kebijakan daerah dalam menjamin hak dasar masyarakat atas akses air minum aman. Namun, tantangan ke depan meliputi perluasan cakupan ke wilayah pedesaan dan daerah perbukitan yang belum terlayani, serta peningkatan keberlanjutan sistem layanan melalui kolaborasi dengan BUMD dan mitra swasta. Fokus perencanaan selanjutnya diarahkan pada penguatan tata kelola SPAM, peningkatan efisiensi sistem distribusi, serta pemenuhan target nasional 100% akses air minum layak pada tahun 2030 sesuai agenda SDGs 6.

6. Evaluasi Capaian Urusan Penataan Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya

Capaian kinerja indikator Persentase Bangunan Pemerintah dan Lingkungannya yang tertata menunjukkan tren fluktuatif selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, capaian berada pada angka 96,36%, menurun dari tahun 2021 yang sempat mencapai 104,25%. Capaian kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 90,00%, meskipun secara realisasi jumlah bangunan yang tertata meningkat. Penurunan ini lebih disebabkan oleh kesalahan penetapan target IKU yang tidak memperhitungkan total unit yang sebenarnya, sehingga indikator terlihat tidak tercapai padahal secara fisik realisasi melebihi target kuantitatif.

Pada tahun 2024, capaian meningkat signifikan menjadi 101,69% dari target tahunan, dengan realisasi 75% dari total 80 bangunan pemerintah. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya jumlah bangunan yang tertata di kawasan strategis, termasuk cagar budaya, pariwisata, dan sistem perkotaan nasional, serta dukungan dari penyusunan 8 dokumen perencanaan teknis penataan bangunan dan lingkungan.

Keberhasilan tahun 2024 juga diperkuat oleh capaian penataan bangunan gedung non-rumah tinggal dengan persentase laik fungsi sebesar 61,27% dan

terselenggaranya penerbitan PBG, SLF, SBKKBG, RTB serta pendampingan teknis sebanyak 210 dokumen melalui SIMBG. Selain itu, tercatat tiga bangunan gedung strategis daerah telah menjalani proses rehabilitasi atau pengubahan fungsi. Kedua aspek ini menunjukkan bahwa indikator penataan bangunan telah diintegrasikan dengan pelayanan berbasis teknologi dan pendekatan kawasan strategis.

Dari sisi efisiensi anggaran, penggunaan dana pada tahun 2023 dan 2024 juga tergolong efektif, dengan realisasi di atas 92%, dan efisiensi pada tahun 2024 sebesar 1,44%. Ke depan, Dinas merencanakan tindak lanjut berupa rapat koordinasi dan sosialisasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kepada masyarakat, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan teknis dan administratif dalam penataan bangunan pemerintah dan lingkungannya.

7. Evaluasi Capaian Urusan Sistem Pengelolaan Air Limbah Kabupaten

Urusan pengelolaan air limbah domestik merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Capaian indikator persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang baik, dengan capaian kinerja sebesar 90,60% dari target 96,12%, dan realisasi aktual sebesar 87,06%. Nilai ini menunjukkan bahwa capaian sanitasi Dinas PUTR Kabupaten Sumedang cukup baik, namun masih menyisakan tantangan dalam hal pemerataan akses dan penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD). Namun, indikator ini merupakan indikator baru, sehingga tidak dapat dibandingkan langsung dengan capaian tahun 2023.

Capaian kinerja SPM untuk sub-urusan SPALD juga menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2021, indeks pencapaian masih 0% untuk sub SPALD karena tidak ada alokasi anggaran, pada tahun 2022 meningkat hingga mencapai 90,14% (kategori Tuntas Paripurna) dan terus meningkat menjadi 100% pada 2023, serta 100% pada 2024, menandakan seluruh indikator penerima layanan dasar (80%) dan mutu minimal layanan (20%) terpenuhi. Jumlah penerima layanan pengelolaan air limbah domestik mencapai 100% dari target (4.020 warga) dengan sistem pengelolaan setempat dan terpusat yang memenuhi standar teknis. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan program IPAL Komunal, penguatan kelembagaan pengelola sanitasi, dan dukungan lintas perangkat daerah.

Meski capaian kategori sudah optimal, tantangan utama adalah menjaga keberlanjutan operasional IPAL Komunal dan memastikan partisipasi

masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga. Beberapa faktor yang menghambat optimalisasi pelayanan sanitasi layak antara lain masih terbatasnya rumah tangga yang memiliki sistem sanitasi individu sesuai standar. Dari total sekitar 261.230 rumah tangga, baru 1.010 rumah tangga yang terlayani oleh SPALD setempat, dan 87,06% rumah tinggal dinyatakan bersanitasi layak. Kesenjangan ini menandakan masih perlunya penguatan akses sanitasi layak secara terintegrasi, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun edukasi publik.

Sebagai tindak lanjut, Dinas PUTR merencanakan dua langkah utama yaitu: (1) sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait manfaat jangka panjang kepemilikan toilet dan tangki septik; dan (2) penambahan usulan jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi sesuai standar teknis, sebagai bagian dari rencana pemenuhan target Renstra.

8. Evaluasi Kapasitas Kelembagaan dan Zona Integritas

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk membangun Zona Integritas (ZI) sebagai upaya mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Capaian Nilai ZI pada tahun 2024 tercatat sebesar 70,57 point, mengalami penurunan dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 73,66 point. Meskipun demikian, dari sisi capaian kinerja, nilai ZI tahun 2024 dinilai baik karena mencapai 84,01% terhadap target internal tahunan.

Evaluasi menyeluruh mengidentifikasi beberapa kendala dalam 5 area utama ZI. Pada manajemen perubahan, tidak tersedianya dokumen monitoring dan belum adanya agen perubahan formal menyebabkan lemahnya pelaksanaan tindak lanjut reformasi internal. Di area manajemen SDM, belum dilakukan analisis kebutuhan pelatihan (TNA), mutasi pegawai belum sepenuhnya berbasis kompetensi, dan sistem reward masih belum berjalan optimal.

Pada aspek pengawasan, Dinas belum memiliki SK formal Unit Pengendali Gratifikasi, belum mengimplementasikan sistem Whistle Blowing (WBS), dan belum melaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi maupun benturan kepentingan secara menyeluruh. Selain itu, dalam peningkatan pelayanan publik, integrasi sistem informasi masih terbatas, tindak lanjut survei kepuasan belum berjalan, dan inovasi pelayanan belum mendorong perubahan signifikan.

Sebagai tindak lanjut, DPUTR merencanakan penguatan menyeluruh di lima area tersebut pada tahun 2025-2030, termasuk aktivasi agen perubahan,

perbaikan tata kelola SDM, penguatan pengawasan internal, optimalisasi sistem informasi pelayanan publik, serta peningkatan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Pada periode sebelumnya, yaitu Renstra DPUTR Tahun 2018–2023 dan Renstra DPUTR Tahun 2024–2026, penjabaran mengenai kelompok sasaran atau penerima manfaat layanan belum diuraikan secara eksplisit dan komprehensif. Keduanya lebih berfokus pada pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan, tanpa mengidentifikasi secara rinci siapa pihak-pihak yang menerima dampak langsung dan tidak langsung dari layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Sebagai penyempurnaan, Renstra DPUTR Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 menetapkan kelompok sasaran (penerima manfaat) secara lebih sistematis berdasarkan karakteristik layanan publik yang diberikan DPUTR, meliputi aspek teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kelompok sasaran tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.10 Kelompok Sasaran/Penerima Manfaat

Kelompok Sasaran/Penerima Manfaat	Deskripsi dan Bentuk Layanan yang Diterima
1. Masyarakat umum (pengguna infrastruktur publik)	Penerima manfaat utama dari pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan infrastruktur lainnya yang meningkatkan aksesibilitas, keselamatan, dan kualitas hidup.
2. Pemilik bangunan dan properti	Mendapat manfaat dari layanan perizinan dan pengawasan bangunan gedung, penataan kawasan, serta kepastian tata ruang yang mendukung keamanan, estetika, dan nilai investasi properti.
3. Pelaku jasa konstruksi (kontraktor, konsultan, dan penyedia jasa lainnya)	Mendapat pembinaan, sertifikasi, pengawasan, dan dukungan regulasi untuk meningkatkan kompetensi, kualitas pekerjaan, dan daya saing dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
4. Perangkat daerah teknis yang memerlukan kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur, perlindungan ruang, pengelolaan sungai, drainase, pembangunan fasilitas pemerintah lain, atau perencanaan daerah (lintas sektor)	Dinas PUTR menjadi mitra kolaboratif dalam penyediaan infrastruktur dasar untuk mendukung layanan pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, lingkungan hidup, dan penataan wilayah.
5. Pelaku usaha, pengembang, pemilik lahan, dan investor	Mendapat kepastian tata ruang, akses infrastruktur, dan dukungan teknis untuk pengembangan kawasan strategis, kawasan industri, serta destinasi wisata.
6. Pemerintah desa dan masyarakat desa	Menerima bantuan teknis, pembinaan, serta dukungan pembangunan infrastruktur pedesaan, termasuk jalan desa, saluran air, dan pengelolaan lingkungan permukiman.
7. Komunitas dan lembaga masyarakat sipil	Mendapatkan manfaat dari kegiatan pelestarian lingkungan, mitigasi bencana, dan partisipasi dalam perencanaan tata ruang serta infrastruktur berbasis masyarakat.
8. Pelajar, akademisi, dan lembaga penelitian	Memanfaatkan data dan informasi infrastruktur serta tata ruang untuk riset, pendidikan, dan inovasi pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi internal, capaian kinerja, serta dinamika kebijakan pembangunan daerah dan nasional, dapat disimpulkan bahwa

jumlah dan jenis kelompok sasaran layanan DPUTR mengalami perluasan dan pendalaman pada periode 2025–2029 dibandingkan periode sebelumnya.

1. Peningkatan jumlah sasaran layanan

Renstra periode 2025–2029, menetapkan jumlah sasaran menjadi **delapan kelompok penerima manfaat**, yang mencakup aspek lintas sektor (perangkat daerah lain), lintas aktor (swasta, akademisi, masyarakat sipil), dan lintas wilayah (desa–kota).

2. Pendalaman jenis layanan

Jenis layanan DPUTR kini mencakup tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga penguatan kapasitas kelembagaan, tata kelola, dan pemberdayaan masyarakat. Orientasi layanan bergeser dari “penyediaan infrastruktur” menjadi “peningkatan manfaat infrastruktur” melalui efisiensi, keselamatan, keberlanjutan, dan inklusivitas.

3. Transformasi pendekatan layanan

Pelayanan publik DPUTR mengadopsi paradigma **“people-centered infrastructure”**, yaitu pembangunan yang berbasis kebutuhan pengguna dan keberlanjutan sosial-lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan arah kebijakan **SDGs, RPJMN 2025–2029, dan RPJPD Kabupaten Sumedang 2025–2045**.

Dengan demikian, **analisis evaluasi menunjukkan bahwa sasaran layanan DPUTR periode 2025–2029 semakin luas, inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil (outcome-based)**, bukan semata pada pencapaian fisik. Perluasan dan pendalaman kelompok sasaran layanan DPUTR memiliki sejumlah implikasi strategis terhadap arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan, sebagai berikut:

1. Penguatan kolaborasi lintas sektor dan multipihak.

Diperlukan mekanisme kerja sama yang lebih efektif antara DPUTR dengan perangkat daerah lain, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat sipil agar setiap program pembangunan infrastruktur memberikan dampak yang lebih luas dan terintegrasi.

2. Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data dan kebutuhan pengguna.

Karena penerima manfaat semakin beragam, DPUTR harus memperkuat sistem informasi infrastruktur melalui survei kebutuhan dan keakuratan database untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

3. Reorientasi program dan kegiatan menuju outcome sosial-ekonomi.

Fokus kinerja perlu bergeser dari sekadar volume infrastruktur yang dibangun menjadi **tingkat akses, manfaat, dan kepuasan pengguna** terhadap layanan publik yang diberikan.

4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM teknis.

Perlu strategi peningkatan kompetensi pegawai di bidang perencanaan terpadu, penataan ruang adaptif, manajemen proyek, dan inovasi teknologi konstruksi agar mampu melayani kelompok sasaran yang lebih kompleks.

5. Integrasi pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

DPUTR harus memastikan seluruh kegiatan memperhatikan prinsip keberlanjutan (lingkungan, sosial, ekonomi) dan kesetaraan akses bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan di wilayah perdesaan dan daerah rawan bencana.

Dengan implikasi strategis tersebut, Renstra DPUTR 2025–2029 diharapkan menjadi **dokumen transformasi kelembagaan** yang tidak hanya mengatur pelaksanaan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat tata kelola, kolaborasi, dan dampak sosial-ekonomi pembangunan di Kabupaten Sumedang.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah

Dalam periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Sumedang Tahun 2018–2023 dan Renstra transisi Tahun 2024–2026, **penjabaran mengenai mitra perangkat daerah belum dilakukan secara eksplisit dan sistematis**. Kedua dokumen tersebut masih berfokus pada program dan kegiatan teknis, tanpa menguraikan secara mendalam peran dan kontribusi lintas perangkat daerah maupun pemangku kepentingan eksternal. Oleh karena itu, dalam penyusunan **Renstra DPUTR Tahun 2025–2029**, dilakukan pendalaman dan pemetaan mitra strategis baik **internal maupun eksternal** guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur daerah.

1. Mitra Internal Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 - a. Bappeda, sebagai mitra utama dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Kolaborasi mencakup sinkronisasi program DPUTR dengan dokumen perencanaan daerah.
 - b. BKAD, bermitra dalam pengelolaan anggaran, pembiayaan infrastruktur, serta pemanfaatan aset daerah untuk mendukung pembangunan fisik dan penataan ruang.
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), bekerja sama dalam proses perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR), serta koordinasi penyediaan infrastruktur pendukung investasi.
 - d. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP), Sinergi dalam urusan perumahan, permukiman, penataan kawasan, serta penyelarasan data tata ruang dan penggunaan lahan.
 - e. Dinas Lingkungan Hidup (DLH), mitra strategis dalam integrasi aspek lingkungan ke dalam proses pembangunan infrastruktur, penyusunan dokumen AMDAL/UKL-UPL, dan pengendalian pencemaran.
 - f. Dinas Perhubungan (Dishub), kolaborasi dalam penyusunan jaringan transportasi, perencanaan aksesibilitas jalan, penyediaan pelengkap jalan seperti marka dan penerangan jalan umum serta sinkronisasi antara pembangunan jalan kabupaten dengan sistem lalu lintas dan terminal.
 - g. Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, koordinasi dalam pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian guna mendukung produktivitas pangan daerah.
 - h. Satpol PP dan Dinas Damkar, mendukung penegakan Perda tata ruang, penertiban bangunan tanpa izin, serta kesiapsiagaan terhadap bencana alam yang merusak infrastruktur.
 - i. Kecamatan & Desa, sebagai mitra lapangan dan penerima manfaat langsung. Kecamatan dan desa berperan dalam penjaringan aspirasi, validasi kebutuhan, serta pemeliharaan infrastruktur di tingkat lokal.

2. Mitra Eksternal, diantaranya yaitu:
 - a. Kementerian PUPR dan berbagai Direktorat jenderal Bidang ke-PU-an, sebagai pembina teknis dan sumber dukungan program nasional, bantuan teknis, dan pendanaan infrastruktur strategis.
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Sumber Daya Air, serta Dinas Perumahan dan Permukiman, dalam integrasi pembangunan lintas kabupaten/kota.
 - c. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) dalam pengelolaan sungai lintas daerah, pembangunan SPAM, sanitasi, dan infrastruktur dasar berskala regional.
 - d. Badan Pertanahan Nasional (BPN), pengaturan pemanfaatan lahan dan sertifikasi tanah untuk pembangunan infrastruktur;
 - e. BUMN dan Lembaga Keuangan seperti PT SMI, PIP, dan perbankan daerah, dalam pembiayaan alternatif proyek infrastruktur strategis.
3. Mitra Non Pemerintah, misalnya:
 - a. Kontraktor/Asosiasi Jasa Konstruksi (Gapensi, Inkindo, dll.) sebagai mitra pelaksana proyek fisik dan pengguna layanan UPT Lab Konstruksi.
 - b. Perguruan Tinggi Akademisi, seperti ITB, Unpad, Unwim, Politeknik Negeri, serta lembaga penelitian, dalam dukungan kajian teknis dan pengembangan inovasi teknologi konstruksi dan tata ruang,
 - c. Masyarakat & Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan forum CSR, dalam bentuk partisipasi publik, pengawasan sosial dalam pembangunan infrastruktur, dan kolaborasi pembiayaan pembangunan.
 - d. Sektor Swasta/investor, dalam pembangunan kawasan industri, wisata, infrastruktur publik, pemanfaatan tata ruang, atau kerja sama pembangunan infrastruktur melalui skema *Public Private Partnership* (PPP).

Berdasarkan analisis kolaborasi antar-mitra selama periode sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa temuan utama:

1. **Koordinasi fungsional telah berjalan, namun belum terintegrasi secara sistem informasi dan kelembagaan.** Kolaborasi lebih banyak terjadi pada tahap perencanaan (musrenbang, forum SKPD), namun belum konsisten pada tahap pelaksanaan dan evaluasi.
2. **Masih terdapat tumpang tindih kewenangan dan data antarperangkat daerah.** Contohnya dalam urusan tata ruang dan pemanfaatan lahan, di mana DPUTR, DPKPP, dan BPN sering menggunakan basis data berbeda.
3. **Keterlibatan mitra eksternal (provinsi dan pusat) masih bergantung pada program top-down.** Belum ada mekanisme reguler untuk sinkronisasi bottom-up dari kebutuhan daerah dengan prioritas kementerian.
4. **Kapasitas teknis mitra non-pemerintah masih bervariasi.** Asosiasi jasa konstruksi dan pelaku usaha lokal masih terbatas dalam sertifikasi dan penerapan standar mutu nasional.
5. **Hubungan kemitraan dengan masyarakat belum sepenuhnya produktif.** Partisipasi publik sering bersifat konsultatif, belum optimal pada aspek perawatan dan keberlanjutan infrastruktur.

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa **ekosistem kemitraan sudah terbentuk, namun belum sepenuhnya efektif, integratif, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan**

Hasil evaluasi tersebut memberikan sejumlah implikasi strategis bagi arah penguatan kemitraan dalam periode Renstra DPUTR 2025–2029, yaitu:

1. **Kelembagaan kolaboratif perlu diformalkan dalam bentuk *Forum Infrastruktur Daerah* atau *Koordinating Platform* lintas PD.** Forum ini akan menjadi ruang sinergi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan infrastruktur, dengan dukungan data spasial terintegrasi.
2. **Penguatan tata kelola kolaboratif berbasis data terpadu (One Map – One Data – One Planning).** DPUTR perlu memimpin integrasi sistem informasi geospasial yang menghubungkan perencanaan jalan, irigasi, air minum, dan tata ruang antar PD dan lembaga eksternal.
3. **Perluasan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan akademisi.** Kolaborasi riset, inovasi teknologi, dan skema pembiayaan kreatif (misalnya KPBU atau CSR infrastruktur) menjadi solusi untuk keterbatasan APBD.

4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM mitra lokal. Melalui pelatihan jasa konstruksi, pembinaan teknis, serta penguatan peran asosiasi profesi untuk menjamin mutu dan keselamatan konstruksi.

5. Mendorong partisipasi masyarakat dari konsultatif menjadi kolaboratif. Melalui pendekatan *community-based infrastructure maintenance* atau program padat karya yang meningkatkan rasa memiliki dan keberlanjutan hasil pembangunan.

Dengan mengacu pada evaluasi dan arah kebijakan Renstra 2025–2029, kemitraan Dinas PUTR Kabupaten Sumedang harus bergerak dari sekadar koordinasi administratif menuju **kolaborasi strategis yang berbasis sistem, data, dan inovasi**. Pendekatan ini akan memperkuat efektivitas pelayanan publik, efisiensi penggunaan sumber daya, serta mempercepat pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Kabupaten Sumedang

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Pada periode **Renstra DPUTR 2018–2023** dan **Renstra transisi 2024–2026**, dokumen perencanaan belum secara eksplisit menjabarkan peran dan dukungan **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)** terhadap pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR). Meskipun demikian, pada tataran implementasi, kolaborasi faktual antara DPUTR dan BUMD telah berjalan dalam beberapa bentuk dukungan teknis, finansial, serta layanan pendukung penyelenggaraan infrastruktur dan tata ruang.

Secara umum, **dukungan BUMD terhadap DPUTR** dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) dan Bank Sumedang (Bidang Pembiayaan dan Transaksi Daerah)

Bank BJB dan Bank Sumedang sebagai bank pembangunan daerah berperan dalam pengelolaan rekening kas daerah dan penyediaan fasilitas pembiayaan untuk proyek infrastruktur strategis yang mendukung pelayanan pembayaran non-tunai belanja infrastruktur dan pengelolaan dana APBD. Peran Bank BJB dan Bank Sumedang berkembang menjadi mitra strategis dalam mendukung program **pembangunan infrastruktur berbasis investasi dan kerja sama pembiayaan alternatif**, seperti *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Corporate Loan for Local Government Projects*. Keduanya juga berperan dalam sistem pembayaran elektronik retribusi layanan teknis (uji material, laboratorium, dan PBG) yang dikelola oleh DPUTR.

2. PDAM Tirta Medal (Bidang Air Minum dan Infrastruktur Air Bersih)

PDAM Tirta Medal menjadi mitra teknis utama dalam penyediaan dan distribusi air bersih bagi masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan. DPUTR mendukung dari sisi infrastruktur jaringan perpipaan, pembangunan reservoir, serta perbaikan sistem sumber air baku. Kolaborasi meningkat melalui sinergi perencanaan sistem penyediaan air minum (SPAM) skala kecil dan SPAM regional, serta koordinasi dalam pemanfaatan sumber air permukaan dan sumur dalam. DPUTR berperan sebagai fasilitator pembangunan jaringan, sementara PDAM sebagai operator pelayanan publik air minum. Program *SPAM Regional Jatigede* menjadi salah satu contoh sinergi antara pemerintah daerah, PDAM, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3. LKM (Lembaga Keuangan Mikro Daerah) dan BUMDes (Bidang Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Infrastruktur)

PT LKM Sumedang, sebagai lembaga keuangan mikro daerah, memiliki jaringan pembiayaan yang dapat diperluas tidak hanya untuk UMKM tetapi juga untuk mendukung skema pembiayaan mikro infrastruktur desa, dengan DPUTR sebagai pendamping teknis dan pengawas mutu. Di sisi lain, BUMDes di Kabupaten Sumedang—sebanyak 258 BUMDes aktif dari 270 desa—memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi lokal yang dapat diarahkan untuk mengelola unit usaha pemeliharaan sarana lingkungan.

Contohnya, BUMDes Sugih Mukti Desa Mekarjaya yang telah mengelola layanan air bersih, menunjukkan kapasitas BUMDes dalam pengelolaan infrastruktur dasar. Kolaborasi antara DPUTR, LKM, dan BUMDes dapat diwujudkan melalui skema kemitraan formal (MoU) di mana LKM menyediakan pembiayaan mikro, BUMDes mengelola pelaksanaan kegiatan, dan DPUTR memberikan dukungan teknis serta pengawasan kualitas pekerjaan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kemandirian desa dan keberlanjutan infrastruktur, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis pemberdayaan masyarakat.

4. BUMD lainnya

BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti **PT Migas Hulu Jabar (MUJ)**, **PT Jabar Agro Mandiri**, dan **PT Jasa Sarana** memberikan kontribusi tidak langsung dalam mendukung penyediaan infrastruktur energi, transportasi, dan pengelolaan kawasan industri yang juga berdampak terhadap kinerja pembangunan wilayah di Sumedang.

PT MUJ berkontribusi melalui penyediaan energi dan program tanggung jawab sosial (CSR) yang dapat disinergikan untuk penerangan jalan, konservasi energi, atau pembangunan sarana air bersih di wilayah pedesaan.

PT Jabar Agro Mandiri mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan, terutama dalam pengembangan kawasan agropolitan yang memerlukan infrastruktur irigasi dan akses jalan pertanian, sedangkan **PT Jasa Sarana** memiliki peran dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur transportasi dan kawasan industri yang relevan dengan pengembangan wilayah Sumedang, khususnya di sekitar kawasan strategis seperti **Rebana Metropolitan dan Tol Cisumdawu**.

Melalui kerja sama antar-BUMD lintas kabupaten/provinsi, DPUTR memperoleh dukungan dalam perencanaan kawasan industri dan infrastruktur pendukung konektivitas regional.

Dari hasil analisis atas kolaborasi DPUTR dengan BUMD sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

- 1. Peran BUMD telah memberikan kontribusi nyata pada aspek pendanaan, operasional layanan publik, dan efisiensi pengelolaan infrastruktur.** Contohnya PDAM Tirta Medal dalam penyediaan air bersih, serta Bank BJB dan Bank Sumedang dalam sistem pembiayaan proyek dan pengelolaan keuangan pembangunan infrastruktur.
- 2. Sinergi belum terlembagakan secara formal dalam perencanaan strategis perangkat daerah.** Meskipun kerja sama berjalan baik, hubungan tersebut belum dituangkan dalam kerangka kolaborasi kelembagaan, indikator kinerja bersama, atau perjanjian kerja sama jangka menengah.
- 3. Dukungan BUMD masih bersifat sektoral dan belum optimal dalam skema investasi daerah.** Keterlibatan BUMD lebih dominan pada dukungan teknis dan finansial terbatas, belum masuk pada peran strategis seperti pembiayaan proyek KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha).
- 4. Kapasitas manajerial dan inovasi BUMD masih perlu diperkuat.** Tantangan seperti efisiensi operasional PDAM, kemampuan kredit konstruksi bank daerah, dan perluasan layanan LKM menjadi catatan dalam peningkatan daya dukung terhadap pembangunan infrastruktur.

5. Keterpaduan data dan sistem informasi antar BUMD dan perangkat daerah masih lemah. Belum ada mekanisme terpadu untuk berbagi data investasi, aset infrastruktur, maupun progres layanan publik yang melibatkan BUMD. Dengan demikian, dukungan BUMD telah berkontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja DPUTR, namun masih memerlukan **penguatan kelembagaan, inovasi pembiayaan, dan integrasi sistem perencanaan.**

Berdasarkan evaluasi tersebut, terdapat beberapa implikasi strategis yang harus diperhatikan dalam periode Renstra DPUTR 2025–2029, yaitu:

- 1. Penguatan peran BUMD sebagai mitra pembangunan daerah berbasis investasi.** DPUTR perlu mengembangkan model kerja sama pembiayaan infrastruktur dengan BUMD, misalnya skema *joint financing*, atau *public service obligation* di bidang air minum dan sanitasi.
- 2. Perluasan kemitraan strategis BUMD dengan sektor swasta dan lembaga keuangan nasional.** Mendorong Bank BJB dan Bank Sumedang agar berperan sebagai *intermediary* keuangan proyek infrastruktur daerah, memperkuat sinergi dengan PT SMI, PIP, dan lembaga pembiayaan hijau.
- 3. Integrasi rencana bisnis BUMD ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.** Bappeda bersama DPUTR perlu memastikan bahwa *Corporate Plan* BUMD sejalan dengan RPJMD dan Renstra DPUTR, terutama dalam proyek SPAM, sanitasi, dan perumahan.

Secara keseluruhan, dukungan BUMD terhadap DPUTR Kabupaten Sumedang telah menjadi bagian penting dalam memperkuat layanan publik dan pembangunan infrastruktur, meskipun belum dioptimalkan dalam sistem perencanaan jangka menengah. Kolaborasi dengan BUMD seperti Bank BJB, PDAM Tirta Medal, LKM, dan BUMDes telah memberikan kontribusi nyata. Namun, peran tersebut masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam kerangka kebijakan pembangunan infrastruktur daerah.

Pada periode Renstra 2025–2029, diperlukan transformasi peran BUMD dari sekadar penyedia layanan dan pembiayaan menjadi **mitra strategis pembangunan daerah yang berorientasi pada investasi, inovasi, dan keberlanjutan.** Sinergi yang terbangun secara sistematis akan memperkuat daya ungkit pembangunan sekaligus mendorong terciptanya model kolaborasi daerah yang efisien dan berdampak luas bagi masyarakat Kabupaten Sumedang.

2.1.7 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Pada periode **Renstra DPUTR 2018–2023** dan **Renstra transisi 2024–2026**, kerja sama daerah telah dilaksanakan secara fungsional meskipun belum terlembagakan secara komprehensif dalam dokumen perencanaan strategis. Beberapa bentuk kerja sama yang dilakukan DPUTR Kabupaten Sumedang mencerminkan upaya memperkuat koordinasi lintas wilayah, sinergi antarperangkat daerah, dan kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan maupun pemerintah daerah lain. Secara umum, bentuk kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab DPUTR dapat diklasifikasikan sebagai berikut

1. Kerja Sama Lintas Batas Wilayah dan Antar Daerah

Kerja sama pengelolaan jalan lintas kabupaten. DPUTR Sumedang bekerja sama dengan Dinas Bina Marga Provinsi dan Dinas PUTR dari Kabupaten tetangga seperti **Kabupaten Bandung, Garut, Majalengka, Indramayu, dan Subang** dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten yang terhubung antarwilayah administratif.

Kerja sama pengelolaan sungai dan drainase lintas batas. DPUTR bersama **Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk–Cisanggarung** dan **Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum serta** pemerintah daerah lain melakukan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan sistem irigasi lintas kabupaten untuk mengurangi risiko bencana banjir, longsor dan kekeringan. Kegiatan koordinatif dilakukan melalui forum Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA) yang beranggotakan pemerintah kabupaten di wilayah Ciayumajakuning dan Bandung Raya.

2. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset

DPUTR Sumedang telah menjalin kolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi dan lembaga penelitian, untuk mendukung penguatan kapasitas teknis, inovasi teknologi, dan pengembangan tata ruang diantaranya :

- a. **Universitas Padjadjaran (Unpad)**, kajian geoteknik dan mitigasi longsor
- b. **Institut Teknologi Bandung (ITB)**, sistem informasi geospasial dan perencanaan tata ruang digital.
- c. **Politeknik Negeri Bandung (Polban)**, penelitian material jalan dan pengujian mutu konstruksi.
- d. **Balai Litbang Kementerian PUPR**,inovasi bahan konstruksi.

Kolaborasi ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas perencanaan teknis dan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan DPUTR.

3. Forum dan Jaringan Kolaborasi Antar Daerah

Forum Komunikasi Teknis Dinas PUTR Se-Wilayah Ciayumajakuning dan Bandung Raya. Forum ini berfungsi sebagai wadah koordinasi dan berbagi praktik baik antar Dinas PUTR kabupaten/kota di kawasan Jawa Barat bagian timur dan selatan. Kegiatan forum meliputi sinkronisasi rencana kerja dan kebijakan sektoral (jalan, irigasi, air minum, tata ruang), pembahasan program prioritas regional seperti pengembangan **Kawasan Rebana** dan **Koridor Bandung–Cirebon**, serta harmonisasi standar teknis pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur antarwilayah.

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama selama periode Renstra sebelumnya, diperoleh beberapa temuan penting sebagai berikut:

- a. Kerja sama lintas batas wilayah telah berjalan, namun bersifat proyek dan belum berkelanjutan. Koordinasi teknis antar kabupaten/kota cenderung muncul saat pelaksanaan proyek bersama (misalnya penanganan jalan atau sungai), namun tidak diikuti dengan kelembagaan permanen atau forum koordinasi berkelanjutan.
- b. Sinergi pengelolaan DAS dan irigasi lintas daerah sudah efektif namun masih parsial. Keterlibatan BBWS dan provinsi membantu percepatan, namun koordinasi antar kabupaten masih lemah dalam hal pengawasan dan pemeliharaan rutin.
- c. Kolaborasi akademis sudah terbentuk, tetapi belum masuk ke dalam sistem inovasi daerah. Kerja sama dengan perguruan tinggi lebih banyak bersifat ad-hoc (berdasarkan permintaan proyek), belum menjadi kemitraan strategis yang terencana secara berkelanjutan.
- d. Forum komunikasi teknis antar DPUTR sudah bermanfaat namun belum menghasilkan agenda kerja kolektif. Forum sering berhenti pada diskusi kebijakan tanpa tindak lanjut konkret dalam bentuk proyek kolaboratif lintas wilayah.
- e. Tidak semua kerja sama memiliki dasar hukum yang kuat (MoU/MoA). Banyak kerja sama dilakukan atas dasar koordinasi informal, sehingga sulit diukur kinerjanya atau dijadikan indikator kolaborasi antar daerah.

Dari hasil evaluasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerja sama daerah yang telah dilakukan DPUTR sudah mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik, namun belum terstruktur dan belum dimanfaatkan sepenuhnya sebagai instrumen penguatan kelembagaan dan inovasi pembangunan infrastruktur.

Hasil evaluasi kerja sama daerah memberikan sejumlah implikasi strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam periode **Renstra DPUTR 2025–2029**, yaitu:

- a. **Pembentukan dan pelembagaan *Forum Kerja Sama Infrastruktur Lintas Wilayah (FKILW)***. Forum ini perlu difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur lintas batas antar kabupaten, termasuk pengelolaan jalan, jembatan, dan DAS.
- b. **Penguatan dasar hukum kerja sama antar daerah**. DPUTR perlu menyiapkan dokumen formal seperti **Nota Kesepahaman (MoU)** dan **Perjanjian Kerja Sama (MoA)** untuk menjamin kesinambungan dan akuntabilitas kegiatan kolaboratif antar daerah maupun dengan perguruan tinggi.
- c. **Integrasi kerja sama daerah dalam perencanaan strategis dan indikator kinerja**. Setiap kerja sama strategis (misalnya pengelolaan SPAM regional atau DAS lintas kabupaten) perlu dimasukkan sebagai bagian dari indikator kinerja DPUTR dalam RPJMD dan Renstra, bukan hanya sebagai kegiatan tambahan.
- d. **Penguatan kemitraan riset dan inovasi dengan perguruan tinggi dan lembaga profesional**. Kolaborasi akademis perlu diarahkan pada penerapan teknologi tepat guna di bidang jalan, irigasi, air minum, dan tata ruang, sekaligus mendorong program magang dan riset bersama.
- e. **Optimalisasi kerja sama daerah untuk mendukung pembangunan wilayah strategis nasional dan provinsi**. DPUTR dapat mengambil peran aktif dalam kerja sama regional mendukung pengembangan **Kawasan Metropolitan Rebana, Bandung Raya, dan Cekungan Bandung**, yang memerlukan konektivitas infrastruktur lintas kabupaten.

Kerja sama daerah yang dilakukan oleh DPUTR Kabupaten Sumedang selama dua periode Renstra sebelumnya telah menunjukkan peran penting dalam **meningkatkan efisiensi pembangunan infrastruktur dan memperkuat koordinasi lintas wilayah**, namun masih bersifat parsial dan belum

berkelanjutan. Dalam periode **Renstra 2025–2029**, diperlukan transformasi kerja sama daerah dari model koordinasi teknis sementara menjadi **model kolaborasi kelembagaan permanen** yang berbasis data, inovasi, dan kesepakatan formal. Pendekatan ini akan memperkuat posisi DPUTR sebagai penggerak pembangunan infrastruktur regional yang adaptif, kolaboratif, dan mendukung integrasi pembangunan antar daerah di wilayah Jawa Barat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan kondisi nyata yang menunjukkan adanya **kesenjangan antara capaian aktual dengan kondisi ideal** yang seharusnya diwujudkan. Dalam rangka menghasilkan rumusan masalah yang komprehensif, **penjabaran 10 permasalahan utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Sumedang** disusun berdasarkan hasil **integrasi lima kertas kerja** analisis perencanaan, yaitu:

1. **Kertas Kerja 1.1:** Rumusan masalah berdasarkan *analisis Bab II (Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah)* dalam dokumen Renstra DPUTR 2025–2029;
2. **Kertas Kerja 1.2:** Rumusan masalah berdasarkan *analisis Ranwal RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029* yang berkaitan dengan pelayanan perangkat daerah;
3. **Kertas Kerja 1.3:** Rumusan masalah berdasarkan *analisis Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029*;
4. **Kertas Kerja 1.4:** Rumusan masalah berdasarkan *hasil penjangkaran aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder engagement)* yang dilakukan oleh DPUTR;
5. **Kertas Kerja 1.5:** Rumusan masalah berdasarkan *hasil penelitian ilmiah akademisi atau pihak lainnya*.

Namun demikian, untuk Kertas Kerja 1.5, perumusan masalah tidak dilakukan secara spesifik karena minimnya akses terhadap hasil penelitian ilmiah yang relevan dengan pelayanan teknis Dinas PUTR di tingkat daerah. Integrasi dari keempat kertas kerja utama tersebut menghasilkan **10 permasalahan prioritas**, yang merupakan hasil analisis **tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS)** terhadap kondisi eksisting sektor pekerjaan umum dan tata ruang di Kabupaten Sumedang.

Untuk menjaga konsistensi dengan dokumen perencanaan sebelumnya, setiap permasalahan berikut disajikan dalam format penjabaran sebagai berikut:

1. **Uraian Permasalahan**, yang dilengkapi dengan **data-data relevan** dari hasil evaluasi kinerja, kajian lingkungan hidup strategis, dan hasil penjarangan aspirasi masyarakat, tanpa mengulang atau menduplikasi data dari bab sebelumnya;
2. **Akar Permasalahan dan Implikasi**, yang menjelaskan faktor penyebab utama (internal dan eksternal) serta dampak strategis terhadap pelayanan publik, pembangunan daerah, dan tata kelola infrastruktur;
3. **Potensi yang Dapat Mengatasi Masalah**, berupa peluang, sumber daya, atau keunggulan daerah yang dapat dimobilisasi untuk menyelesaikan masalah secara berkelanjutan.

Dengan demikian, **10 permasalahan strategis DPUTR Kabupaten Sumedang** berikut ini menjadi dasar bagi perumusan arah kebijakan, strategi, serta sasaran pembangunan bidang pekerjaan umum dan tata ruang dalam periode 2025–2029.

1. Banyaknya jaringan irigasi dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat memberikan pelayanan kebutuhan air yang optimal

Permasalahan:

Sebagian besar jaringan irigasi di Kabupaten Sumedang mengalami kerusakan fisik sedang hingga berat, terutama di daerah hilir dan perbukitan. Berdasarkan data DPUTR (2024), 28,4% atau 8.600 Ha dari total luas wilayah pertanian yang dialiri oleh jaringan irigasi berada dalam kondisi rusak atau tidak berfungsi optimal. Akibatnya, distribusi air irigasi ke lahan pertanian menjadi tidak merata dan menurunkan produktivitas pertanian.

Akar permasalahan dan implikasi:

Penyebab utama adalah keterbatasan anggaran rehabilitasi, sedimentasi tinggi di saluran, lemahnya pengelolaan operasi dan pemeliharaan, serta dampak perubahan iklim yang mengubah pola ketersediaan air. Kondisi ini mengakibatkan penurunan indeks pertanaman, berkurangnya efisiensi penggunaan air, dan menurunnya ketahanan pangan daerah.

Potensi yang dapat mengatasi masalah:

Kabupaten Sumedang memiliki potensi pertanian yang didukung dengan pengelolaan sumber daya air khususnya pada irigasi dengan sumber daya air besar dari Waduk Jatigede dan sub-DAS Cimanuk–Cisanggarung. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan melalui penguatan kerja sama dengan BBWS, penerapan irigasi modern untuk mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi.

2. Terbatasnya masyarakat untuk mendapatkan akses air bersih atau sistem penyediaan air minum yang layak

Permasalahan:

Cakupan pelayanan air minum layak di Kabupaten Sumedang baru mencapai sekitar 82,34% dari total penduduk, masih di bawah target nasional 100% pada tahun 2030 (SDGs). Sebagian besar masyarakat di wilayah perdesaan masih bergantung pada sumber air tanah dan air permukaan yang kualitasnya tidak memenuhi standar kesehatan.

Akar permasalahan dan implikasi:

Penyebab utama adalah keterbatasan infrastruktur SPAM, rendahnya investasi PDAM, menurunnya debit sumber air baku, serta lemahnya koordinasi lintas sektor (DPUTR, PDAM, Dinas Kesehatan). Implikasi langsungnya adalah meningkatnya risiko penyakit berbasis air, ketimpangan pelayanan publik antar wilayah, serta menurunnya indeks kualitas lingkungan hidup.

Potensi yang dapat mengatasi masalah:

Pertumbuhan infrastruktur di Kabupaten Sumedang seperti tersedianya SPAM Regional Jatigede serta dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian PUPR menjadi peluang strategis untuk memperluas layanan air minum. Potensi kolaborasi dengan BUMD dan masyarakat desa juga dapat mempercepat akses air bersih secara berkelanjutan.

3. Terbatasnya masyarakat untuk mendapatkan akses sistem pengelolaan air limbah yang layak

Permasalahan:

Akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik masih tinggi, dengan hanya 87,08% rumah tangga memiliki fasilitas pengelolaan air limbah yang memenuhi syarat teknis. Namun fasilitas IPLT di tingkat kabupaten belum berfungsi optimal karena rendahnya pemanfaatan dan kapasitas operasional terbatas.

Akar permasalahan dan implikasi:

Keterbatasan pembiayaan, minimnya partisipasi masyarakat, dan belum terintegrasinya sistem pengelolaan sanitasi lintas sektor menjadi faktor utama. Akibatnya, pencemaran air tanah dan sungai meningkat, berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat dan pencapaian target SDGs ke-6.

Potensi yang dapat mengatasi masalah:

Pertumbuhan infrastruktur di Kabupaten Sumedang seperti tersedianya dukungan untuk program *City Sanitation Strategy (CSS)* dan *National Urban Water Supply and Sanitation Project (NUWSP)* dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem air limbah terpusat dan komunal di kawasan padat penduduk.

4. Bangunan gedung yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku

Permasalahan:

Masih ditemukan bangunan publik maupun privat yang tidak memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan sesuai ketentuan SNI Bangunan Gedung dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Akar permasalahan dan implikasi:

Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan PBG, lemahnya pengawasan teknis pasca pembangunan, dan keterbatasan tenaga ahli pengkaji teknis menjadi akar masalah utama. Kondisi ini meningkatkan risiko keselamatan publik serta menurunkan kualitas tata bangunan kota.

Potensi yang dapat mengatasi masalah:

Pertumbuhan infrastruktur di Kabupaten Sumedang yang menerapkan sistem e-PBG terintegrasi dengan DPMPTSP, peningkatan kapasitas tenaga teknis daerah, serta pelibatan asosiasi profesi konstruksi dapat memperkuat tata kelola bangunan gedung sesuai standar.

5. Tingginya kerusakan infrastruktur jalan akibat bencana longsor dan mobilitas alat berat terbatas

Permasalahan:

Kabupaten Sumedang memiliki topografi perbukitan yang rentan longsor dan pergeseran tanah. Pada tahun 2024 terjadi bencana longsor pada 77 Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumedang. Kejadian longsor ini setiap tahun mengakibatkan kerusakan pada perkerasan jalan dan struktur jembatan.

Akar permasalahan dan implikasi:

Drainase yang tidak memadai, penebangan vegetasi di lereng, serta belum optimalnya mitigasi teknis menjadi penyebab utama. Akibatnya, konektivitas antarwilayah terganggu, biaya pemeliharaan meningkat, dan risiko isolasi wilayah perdesaan tinggi.

Potensi yang dapat mengatasi masalah:

Teknologi penanganan longsor seperti penerapan *slope stabilization technology*, pembangunan jalan alternatif, serta sinergi dengan BPBD dan Kementerian PUPR dapat memperkuat ketahanan infrastruktur jalan terhadap bencana.

6. Keterbatasan anggaran dan masih terdapat ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak atau kurang mantap

Permasalahan:

Sebesar 12,46% dari total panjang jalan kabupaten ±101 km masih dalam kondisi rusak. Kondisi fiskal daerah yang terbatas membuat kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan belum mencukupi kebutuhan.

Akar permasalahan dan implikasi:

Keterbatasan APBD, tingginya biaya konstruksi di daerah perbukitan, serta belum optimalnya inovasi pembiayaan menjadi kendala utama. Dampaknya, keterlambatan distribusi barang dan jasa serta rendahnya daya saing wilayah.

Potensi yang dapat mengatasi masalah:

Preservasi dan peningkatan serta pembangunan jalan dan jembatan yang mendukung konektivitas wilayah antar desa, kecamatan dan pusat pertumbuhan. Selain itu terdapat peluang kerja sama dengan sektor swasta melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha), CSR perusahaan, bantuan keuangan provinsi dan pusat untuk proyek strategis.

7. Akses jalan menuju destinasi wisata lokal masih terbatas dan belum berstandar

Permasalahan:

Sebagian besar akses menuju objek wisata unggulan seperti Kawasan Bendungan Jatigede, Gunung Tampomas, Geothermal dan Curug Gorobog masih berupa jalan sempit yang belum memenuhi standar jalan wisata.

Akar permasalahan dan implikasi:

Belum adanya prioritas alokasi anggaran untuk jalan wisata, koordinasi lemah antara DPUTR dan Disparpora, serta keterbatasan dukungan sektor swasta. Hal ini menurunkan kunjungan wisata dan memperlambat pertumbuhan ekonomi kreatif lokal.

Potensi yang dapat mengatasi masalah:

Integrasi pengembangan akses wisata alam dan budaya yang tersebar dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) serta kerja sama dengan provinsi dan investor swasta dapat mempercepat peningkatan infrastruktur wisata.

8. Penyelenggaraan program dan subkegiatan pada urusan jasa konstruksi belum optimal

Permasalahan:

Pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi daerah belum efektif. Banyak penyedia jasa lokal belum terdaftar dalam sistem OSS-RBA dan belum memenuhi sertifikasi kompetensi. Selain itu pembina jasa konstruksi di daerah tidak dilibatkan secara langsung dalam proses verifikasi penerbitan SBU dalam sistem OSS-RBA.

Akar permasalahan dan implikasi:

Kurangnya SDM pembina jasa konstruksi, lemahnya koordinasi dengan LPJK, dan minimnya pelatihan profesional menyebabkan rendahnya daya saing penyedia lokal. Implikasinya, dominasi kontraktor eksternal meningkat dan kualitas hasil pekerjaan tidak seragam.

Potensi yang dapat mengatasi masalah:

Pertumbuhan infrastruktur di Kabupaten Sumedang harus disertai dengan peningkatan pelatihan berbasis kompetensi, integrasi database penyedia jasa daerah, dan kerja sama dengan asosiasi konstruksi dapat memperkuat kapasitas industri jasa konstruksi lokal.

9. Dinamika regulasi pemerintah pusat dan provinsi dalam penataan ruang

Permasalahan:

Perubahan regulasi cepat, seperti implementasi UU Cipta Kerja, Perpres 45/2024 (Tata Ruang), dan Permen PUPR terbaru, menuntut adaptasi cepat dari perangkat daerah.

Akar permasalahan dan implikasi:

Keterlambatan sosialisasi, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan terbatasnya tenaga ahli hukum tata ruang menjadi kendala utama. Akibatnya, terjadi potensi tumpang tindih perencanaan, keterlambatan pelaksanaan program, serta inefisiensi birokrasi.

Potensi yang dapat mengatasi masalah:

Pengembangan wilayah melalui penataan ruang daerah disertai peningkatan kapasitas SDM teknis, penguatan koordinasi regulatif antar perangkat daerah, serta digitalisasi basis data kebijakan melalui *Knowledge Management System* bidang infrastruktur.

10. Pelayanan pemanfaatan ruang belum optimal

Permasalahan:

Pelayanan perizinan, rekomendasi dan pengawasan pemanfaatan ruang belum sepenuhnya berbasis sistem digital. Selain itu dalam hal pemanfaatan ruang belum tersedia rencana detail tata ruang untuk setiap kecamatan.

Akar permasalahan dan implikasi:

Keterbatasan kapasitas SDM geospasial, belum tersedianya peta tematik digital yang lengkap untuk setiap kecamatan, serta lemahnya koordinasi antar instansi. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya pelanggaran tata ruang dan ketidakpastian investasi.

Potensi yang dapat mengatasi masalah:

Penerapan Sistem Informasi Geospasial Terpadu (GISTARU) dan penguatan koordinasi dengan Bappeda serta DPMPTSP dapat meningkatkan efisiensi pelayanan pemanfaatan ruang secara transparan dan akuntabel.

Sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut atas permasalahan yang telah diidentifikasi, analisis secara tematik dan mendalam terhadap potensi daerah, tantangan yang dihadapi, serta keterkaitan dengan isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan disajikan secara komprehensif dalam Tabel 2.11 Isu Strategis PD. Tabel tersebut menjadi landasan penting dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah ke depan, karena menggambarkan secara jelas kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas capaian pembangunan sebagai bagian integral dari proses perumusan Renstra Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan utama yang berpotensi berdampak luas terhadap efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam rangka merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang responsif dan adaptif, perlu dilakukan identifikasi terhadap isu-isu strategis yang berkembang secara global, nasional, maupun regional. Isu-isu ini dapat memengaruhi langsung maupun tidak langsung kinerja dan pelayanan Dinas PUTR Kabupaten Sumedang. Identifikasi isu strategis ini mengacu pada berbagai sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti dokumen RPJMN 2025–2029, Renstra Kementerian/Lembaga terkait, laporan lembaga nasional dan internasional, KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang, serta hasil aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui berbagai mekanisme partisipatif.

Secara global, isu strategis yang perlu menjadi perhatian antara lain krisis perubahan iklim, ketersediaan air bersih yang semakin terbatas, degradasi lingkungan, peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi, dan tren menuju ekonomi hijau dan digital. Perubahan pola curah hujan, kenaikan suhu global, serta tantangan dalam pengelolaan sumber daya air akan berdampak signifikan terhadap sektor irigasi, air minum, sanitasi, hingga keberlanjutan infrastruktur jalan di daerah perbukitan seperti Sumedang. Selain itu, transformasi digital dan tuntutan efisiensi energi di sektor konstruksi juga menjadi bagian dari tuntutan global yang harus direspons PD melalui adaptasi regulasi dan teknologi.

Pada tingkat nasional, RPJMN 2025–2029 menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ketahanan iklim dan bencana, peningkatan kualitas permukiman dan air minum, serta hilirisasi sektor ekonomi berbasis wilayah. Pemerintah pusat juga mendorong implementasi perizinan berbasis risiko, efisiensi pengelolaan air limbah, percepatan pembangunan kawasan strategis nasional (seperti Rebana dan Cekungan Bandung), serta peningkatan produktivitas pertanian melalui modernisasi irigasi. Keseluruhan kebijakan ini berdampak pada penguatan peran PD, terutama dalam perencanaan spasial, penyediaan layanan dasar, serta peningkatan konektivitas dan daya dukung infrastruktur.



Gambar 2.7 Lokasi Rebana Metropolitan, Sumber : DPMPTSP Jabar

Di level regional, Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari wilayah strategis Rebana harus mampu menangkap peluang peningkatan aksesibilitas dan investasi melalui pembangunan jaringan jalan yang andal dan layanan pemanfaatan ruang yang efisien. Namun, tantangan seperti kerusakan infrastruktur akibat longsor, keterbatasan anggaran jalan dan irigasi, serta rendahnya kapasitas pemeliharaan rutin menjadi hambatan yang harus diantisipasi. Selain itu, peningkatan tuntutan pelayanan publik berbasis teknologi digital serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur seperti irigasi juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan.

Isu-isu strategis tersebut perlu dijadikan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan PD ke depan, agar lebih adaptif dan selaras dengan dinamika pembangunan yang terus berubah. Untuk memberikan gambaran lebih rinci dan sistematis mengenai identifikasi ini, Tabel 2.11 Isu Strategis PD memuat keterkaitan antara potensi daerah, permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah, isu-isu yang relevan dari KLHS, serta dinamika isu global, nasional, dan regional yang telah diturunkan menjadi isu strategis perangkat daerah.

Tabel 2.11 Isu Strategis PD

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	Pertanian yang didukung dengan pengelolaan sumber daya air khususnya pada irigasi	Banyaknya Jaringan Irigasi dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat memberikan pelayanan kebutuhan air yang optimal	Infrastruktur dasar yang belum memadai seperti akses air bersih dan sanitasi, tempat tinggal layak, konektivitas transportasi, ketenagalistrikan, jaringan internet serta pengelolaan sampah dan limbah	Perubahan iklim dapat mengganggu pola curah hujan dan ketersediaan air untuk irigasi	Perubahan pola curah hujan dan peningkatan suhu dapat mempengaruhi ketersediaan air untuk irigasi dan menyebabkan degradasi sistem irigasi	Perubahan iklim, seperti kenaikan suhu dan perubahan pola curah hujan, dapat mengganggu ketersediaan air irigasi. Ini dapat menyebabkan kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan, yang dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen	Perencanaan dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi yang tepat dan sesuai dengan perubahan iklim
				Irigasi yang tidak efisien dapat memperburuk kelangkaan air, terutama di wilayah dengan curah hujan yang tidak teratur atau perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan	Rusaknya jaringan irigasi dan kurangnya pemeliharaan dapat mengurangi efisiensi irigasi dan menyebabkan pemborosan air	Irigasi berlebihan atau penggunaan air yang tidak tepat dapat menyebabkan salinitas tanah dan penurunan kesuburan. Ini dapat mengurangi produktivitas lahan pertanian dan menyebabkan kesulitan bagi petani	Mengoptimalkan OP Jaringan irigasi, Melibatkan Partisipasi Masyarakat Petani dalam Pengelolaan Irigasi

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
2	Pertumbuhan infrastruktur di Kabupaten Sumedang	Terbatasnya masyarakat untuk mendapatkan akses air bersih atau sistem penyediaan air minum yang layak	Infrastruktur dasar yang belum memadai seperti akses air bersih dan sanitasi, tempat tinggal layak, konektivitas transportasi, ketenagalistrikan, jaringan internet serta pengelolaan sampah dan limbah	Ketersediaan air yang aman dan cukup bagi seluruh penduduk dunia, yang semakin terancam oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, peningkatan populasi, pencemaran, dan pengelolaan air yang tidak berkelanjutan. Krisis air ini tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi juga pada pertanian, industri, dan bahkan dapat memicu konflik sosial.	Akses terbatas, kualitas air yang buruk, dan pengelolaan sumber daya air yang kurang optimal. Krisis air ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti pencemaran, deforestasi, perubahan iklim, dan eksploitasi air tanah	Krisis air bersih, terutama selama musim kemarau, yang disebabkan oleh perubahan iklim, eksploitasi berlebihan, dan pencemaran. Selain itu, kurangnya investasi dan pengelolaan yang efisien juga menjadi faktor penghambat penyediaan air bersih di daerah	Peningkatan akses, kualitas, dan keamanan air minum bagi masyarakat. Ini juga mencakup pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan efisien, serta penanganan dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
3	Pertumbuhan infrastruktur di Kabupaten Sumedang	Terbatasnya masyarakat untuk mendapatkan akses sistem pengelolaan air limbah yang layak	Infrastruktur dasar yang belum memadai seperti akses air bersih dan sanitasi, tempat tinggal layak, konektivitas transportasi, ketenagalistrikan, jaringan internet serta pengelolaan sampah dan limbah	polusi sumber air, kerusakan ekosistem, ancaman kesehatan manusia, dan dampak negatif terhadap ekonomi. Air limbah yang tidak terolah dengan baik dapat mengandung berbagai polutan seperti bakteri, virus, bahan kimia, dan mikroplastik, yang menyebabkan pencemaran air, kesehatan, dan lingkungan	Ancaman pencemaran air, dampak kesehatan, kerusakan ekosistem, dan tantangan pengelolaan air limbah yang berkelanjutan. Air limbah yang tidak diolah dengan benar dapat mencemari sumber air minum, merusak ekosistem perairan, dan membahayakan kesehatan manusia	Rendahnya cakupan akses sanitasi yang layak dan aman, belum memadainya infrastruktur pengolahan air limbah, dan dampak negatif air limbah terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan	Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan air limbah, perlunya peraturan dan kelembagaan yang mendukung, serta pentingnya pembiayaan dan pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah yang terpadu dan efektif serta peningkatan kualitas air limbah yang dibuang ke lingkungan, mitigasi risiko pencemaran lingkungan, dan penggunaan air limbah secara berkelanjutan

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
4	Pertumbuhan infrastruktur di Kabupaten Sumedang	Bangunan gedung yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku	Infrastruktur dasar yang belum memadai seperti akses air bersih dan sanitasi, tempat tinggal layak, konektivitas transportasi, ketenagalistrikan, jaringan internet serta pengelolaan sampah dan limbah	Perubahan iklim dan kebutuhan akan bangunan yang lebih ramah lingkungan mendorong pengembangan bangunan hijau (green building) dan teknologi seperti BIM (Building Information Modeling) untuk meningkatkan efisiensi energi dan manajemen fasilitas.	Standar konstruksi dan keselamatan serta pengembangan bangunan hijau dan efisiensi energi	Keterbatasan masyarakat dalam mengakses informasi tentang persyaratan dan prosedur PBG, serta kurangnya transparansi dalam proses persetujuan bangunan gedung	Peningkatan percepatan layanan persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Layanan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan hunian layak bagi rakyat dan mendorong peningkatan pelayanan publik secara keseluruhan
5	Topografi wilayah perbukitan yang rentan longsor dan bencana alam	Tingginya kerusakan infrastruktur jalan akibat bencana longsor/mobilitas alat berat terbatas	Perlindungan dan bantuan sosial, serta mitigasi bencana yang belum maksimal dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan ketahanan keluarga	Perubahan iklim meningkatkan frekuensi bencana alam (banjir, longsor, kekeringan) yang dapat mengancam infrastruktur dan masyarakat miskin	Ketahanan bencana dan iklim. Indonesia menghadapi peningkatan bencana hidrometeorologi, diperlukan infrastruktur tahan bencana dan cepat tanggap	Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti gempa bumi, tanah longsor dan letusan gunung api, banjir rob dan penurunan muka tanah.	Peningkatan kualitas dan ketahanan infrastruktur jalan kabupaten yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim. Penguatan sistem mitigasi bencana berbasis infrastruktur jalan dan desain adaptif. Pembentukan Unit Reasi Cepat Tanggap Bencana di setiap UPTD.


NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
6	Preservasi dan peningkatan serta pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang mendukung konektivitas wilayah antar desa, kecamatan dan pusat pertumbuhan	Keterbatasan anggaran dan masih terdapat ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak/kurang mantap dan akses konektivitas antar wilayah belum optimal	Infrastruktur dasar yang belum memadai seperti akses air bersih dan sanitasi, tempat tinggal layak, konektivitas transportasi, ketenagalistrikan, jaringan internet serta pengelolaan sampah dan limbah	Agenda global (SDGs) mendorong akses universal terhadap infrastruktur dasar dan layanan publik yang berkelanjutan	Infrastruktur untuk mendukung konektivitas yang masih perlu ditingkatkan. RPJMN menargetkan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan/jembatan.	Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, terutama antarkawasan, serta terdapat kesenjangan ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Optimalisasi preservasi, peningkatan, dan pembangunan jalan melalui teknologi dan perencanaan terpadu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal
7	Potensi wisata alam dan budaya yang tersebar dan butuh akses transportasi memadai	Akses jalan menuju destinasi wisata lokal masih terbatas dan belum berstandar	Minimnya ekosistem ekonomi berbasis teknologi dan pembangunan berkelanjutan serta rendahnya produktivitas sektor ekonomi primer dan daya tarik pariwisata	Tren global menuju ekonomi hijau dan digitalisasi, hal ini memerlukan infrastruktur jalan yang mendukung logistik hijau dan konektivitas pariwisata	Prioritas nasional mendorong hilirisasi, ekonomi digital, dan peningkatan produktivitas melalui infrastruktur	Potensi wisata alam Sumedang belum optimal karena akses jalan ke objek wisata masih buruk yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi lokal	Penyediaan akses jalan menuju kawasan wisata untuk mendukung ekonomi daerah

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
8	Pertumbuhan infrastruktur di Kabupaten Sumedang	Penyelenggaraan Program, kegiatan, subkegiatan sesuai dengan Kewenangan pemerintah daerah pada urusan jasa konstruksi belum optimal;	Infrastruktur dasar yang belum memadai seperti akses air bersih dan sanitasi, tempat tinggal layak, konektivitas transportasi, ketenagalistrikan, jaringan internet serta pengelolaan sampah dan limbah	Meningkatnya persaingan usaha antar negara, keterbukaan pertukaran tenaga kerja konstruksi antar negara, pembangunan infrastruktur dunia yang mengedepankan penerapan kecanggihan teknologi	Pengusaha jasa konstruksi menghadapi tantangan terkait persyaratan dan perizinan, terutama yang terkait dengan UU Cipta Kerja dan PP Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dalam prakteknya Pemerintah daerah tidak terlibat secara langsung dalam proses verifikasi pemenuhan komitmen perizinan berusaha sub sektor Jasa Konstruksi.	Urusan jasa konstruksi sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota belum dijadikan urusan strategis pemerintah daerah.	Peningkatan peran dan urgensi penyelenggaraan sub urusan jasa konstruksi sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah
9	Pengembangan Wilayah Melalui Penataan Ruang Daerah	Dinamika regulasi pemerintah pusat dan provinsi	Minimnya ekosistem ekonomi berbasis teknologi dan pembangunan berkelanjutan serta rendahnya produktivitas sektor ekonomi primer dan daya tarik pariwisata	Penerapan Green Industry	Hilirisasi Sektor	Regulasi konservatif	Percepatan Penyusunan Regulasi mengenai perencanaan dan pengembangan wilayah

NO	POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
10		Pelayanan Pemanfaatan Ruang Belum Optimal	Minimnya ekosistem ekonomi berbasis teknologi dan pembangunan berkelanjutan serta rendahnya produktivitas sektor ekonomi primer dan daya tarik pariwisata	Penerapan teknologi Era 4.0 seperti adopsi teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), internet of things (IoT), yang dilaksanakan dalam pelayanan publik	Perizinan berbasis Resiko untuk meningkatkan investasi	Pengembangan kawasan segitiga rebana dan cekungan bandung	Melakukan Percepatan Pelayanan melalui pengembangan teknologi era 4.0 dan mendukung perizinan berbasis resiko pada kawasan strategis nasional dan regional yang ada di daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029



Gambar 3.1 Konsep Renstra, Sumber: Inmendagri No 2 Tahun 2025

Berdasarkan bagan di atas, konsep Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah merupakan suatu rangkaian kerja yang sistematis untuk menerjemahkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah (RPJMD) ke dalam tujuan, sasaran, strategi, serta program dan kegiatan perangkat daerah. Renstra menjadi instrumen operasionalisasi kebijakan daerah yang disusun dengan memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat, serta isu strategis yang mencakup masalah, potensi, dan dinamika lingkungan daerah.

Secara konseptual, Renstra dibangun melalui proses cascading, yaitu penurunan sasaran dan arah kebijakan RPJMD menjadi tujuan dan sasaran daerah, hingga menghasilkan outcome dan output program atau kegiatan yang terukur. Hubungan antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan bersifat saling terkait—tujuan dicapai melalui strategi, dan strategi dijalankan melalui program serta kegiatan. Dengan demikian, Renstra berfungsi sebagai peta jalan (*roadmap*) yang menjamin keselarasan antara kebijakan dan pelaksanaan urusan agar seluruh kegiatan pembangunan berjalan efektif, terukur, dan berorientasi hasil.

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 merujuk pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan urusan yang diampu, serta diturunkan secara langsung dari Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 yang bersifat lintas sektor. Hal ini juga selaras dengan misi pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab utama DPUTR dalam mendukung pencapaian visi daerah “*Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045*”.

Misi ke-2 : Memperkuat Birokrasi Profesional dan Responsif

Tujuan RPJMD : Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan Inovatif berbasis teknologi Digital

Sasaran RPJMD : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah.

Misi ke-3 : Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan

Tujuan RPJMD : Mewujudkan kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah

Sasaran RPJMD : 1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas. Sasaran.

2. Meningkatnya ketahanan air.

Tujuan yang pertama ini diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi dan diturunkan ke dalam satu sasaran utama yang menjadi fokus intervensi strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Sumedang selama periode 2025–2029, yakni **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah** yang didasari oleh beberapa pertimbangan strategis berikut.

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas.
2. Adaptivitas dan Transformasi Digital dalam Manajemen Kinerja.
3. Inovasi Pelayanan Publik dan Kinerja Organisasi.
4. Keterkaitan dengan Agenda Reformasi Nasional dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Barat.

Implikasi Strategis, peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan tidak hanya bermakna administratif, tetapi juga strategis karena:

- a. Pertama, DPUTR mengelola porsi terbesar dari belanja pembangunan daerah (sekitar 30–40% dari total APBD), sehingga efektivitas dan efisiensi keuangan di sektor ini sangat memengaruhi skor LPPD kabupaten.


- b. Kedua, DPUTR menjadi contoh praktik tata kelola proyek publik yang transparan dan partisipatif melalui digitalisasi pengadaan, pelaporan proyek konstruksi, serta keterbukaan data pembangunan.
- c. Ketiga, keberhasilan DPUTR dalam menerapkan sistem kinerja berbasis hasil (*performance-based budgeting*) akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat reputasi birokrasi daerah yang berintegritas.

Tujuan yang kedua, diukur melalui Indeks Kualitas Infrastruktur dan diturunkan ke dalam dua sasaran utama yang menjadi fokus intervensi strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Sumedang selama periode 2025–2029, yakni:

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas.
2. Meningkatnya Ketahanan Air.

Berdasarkan struktur tersebut, DPUTR Kabupaten Sumedang menetapkan **tiga tujuan Renstra**, masing-masing diturunkan dari **sasaran RPJMD** tersebut. Penetapan tiga tujuan (bukan satu tujuan terintegrasi) dipandang relevan karena ketiga sasaran RPJMD mengarah pada tiga hasil antara (*ultimate outcome*) yang secara esensial berbeda yakni Nilai Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten, kualitas infrastruktur jalan dan pemukiman (terkait konektivitas dan akses hunian/sanitasi), serta ketahanan air (terkait layanan air minum dan ketersediaan air baku). Menggabungkan ketiganya dalam satu tujuan akan mengaburkan fokus intervensi, sehingga justru berpotensi mengurangi efektivitas pencapaian target indikator jangka menengah dan akhir. Setiap tujuan kemudian dijabarkan ke dalam sasaran Renstra yang lebih operasional, mengacu pada hasil antara yang dapat diukur dalam jangka waktu lima tahun ke depan, serta relevan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Rumusan sasaran ditulis dalam kalimat kondisi yang jelas dan mudah dipahami, dengan penekanan pada ukuran capaian yang spesifik terhadap pembangunan infrastruktur dasar di bidang jalan, air minum, sanitasi, air limbah, penataan ruang, dan jasa konstruksi.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD, Sumber: RPJMD Kab.Sumedang 2025-2029

Sasaran Renstra merupakan penjabaran operasional dari **tujuan Renstra** yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika tujuan Renstra menggambarkan arah hasil yang ingin dicapai secara strategis oleh perangkat daerah, maka sasaran Renstra menurunkannya ke dalam capaian yang lebih terukur dan spesifik sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan (NSPK) perangkat daerah. Dengan demikian, sasaran berfungsi sebagai penghubung langsung antara kebijakan makro dalam RPJMD dengan pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat operasional perangkat daerah.

Setiap sasaran Renstra dirancang agar selaras dan berkontribusi langsung terhadap **sasaran RPJMD**, sehingga terjadi kesinambungan antara visi dan misi kepala daerah dengan capaian program pembangunan sektoral. Sasaran Renstra juga menjadi dasar dalam perumusan **indikator kinerja utama (IKU)** dan **indikator kinerja kegiatan (IKK)** yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta outcome yang dihasilkan. Dengan kata lain, sasaran Renstra merupakan bentuk konkret dari bagaimana tujuan strategis diwujudkan dalam tindakan nyata pembangunan daerah. Untuk memberikan gambaran sistematis, rincian hubungan antara Tujuan, Sasaran, serta indikator kinerja Renstra DPUTR Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 disajikan secara lengkap dalam Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD berikut.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR (IKU)	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah Dengan Indikator Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah	86,00	87,00	88,00	88,00	89,00	89,00	
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungannya yang Tertata	Persentase Bangunan dan Lingkungan Pemerintahan yang Tertata	59,09	63,64	68,18	72,73	77,27	81,82	
3			Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (IKK)	87,21	87,34	87,48	87,61	87,74	87,88	
4			Meningkatnya kualitas jalan Kabupaten.	Peningkatan persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	0,63	1,45	1,47	1,47	1,47	1,35	
5			Meningkatnya kompetensi tenaga terampil konstruksi di Kabupaten Sumedang dalam pembangunan infrastruktur	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis (IKK)	12,43	29,95	47,46	64,97	82,49	100	

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR (IKU)	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6			Meningkatnya keselarasan dan terintegrasinya penataan ruang wilayah	Ketaatan Terhadap RTRW	75,62	75,75	75,90	76,40	76,90	77,40	
7	Meningkatnya Ketahanan air	Meningkatnya Ketahanan air	Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan air untuk irigasi	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota (IKK)	72,52	73,46	74,42	75,42	76,43	77,02	
8			Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air Minum	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota (IKK)	82,57	82,81	83,04	83,27	83,51	83,74	

3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Sumedang tahun 2025–2029, diperlukan perumusan strategi yang terarah, adaptif, dan responsif terhadap tantangan pembangunan. Strategi ini dirancang sebagai kerangka operasional dalam menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, serta sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya secara efektif untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD, strategi PD dikembangkan untuk mendukung tiga tujuan utama. Masing-masing tujuan diturunkan ke dalam sasaran strategis, **indikator kinerja utama (IKU)**, dan target tahunan yang terukur untuk kurun waktu 2025–2029. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tersebut, strategi utama Dinas PUTR dirancang secara komprehensif dengan mengedepankan penguatan tata kelola organisasi, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta penguatan inovasi dan digitalisasi. Strategi yang dimaksud antara lain:

1. Memperkuat peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);

Sebagai garda terdepan pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. UPTD tidak hanya menjadi unit pelaksana teknis di lapangan, tetapi juga mitra strategis dalam percepatan penyelenggaraan kegiatan, baik dari sisi perencanaan teknis, pelaksanaan fisik, hingga pemeliharaan. Ke depan, seluruh bidang dalam Dinas PUTR diwajibkan melibatkan UPTD secara aktif dalam setiap siklus program/kegiatan agar tercipta sinergi layanan yang responsif dan berbasis kewilayahan.

2. Meningkatkan efisiensi dan kualitas pembangunan infrastruktur secara menyeluruh;

Untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan kabupaten, Dinas PUTR Kabupaten Sumedang secara aktif mendorong peningkatan kapasitas tenaga kerja konstruksi lokal melalui pelatihan teknis dan program sertifikasi. Kegiatan ini bertujuan agar tenaga kerja memiliki kompetensi yang terstandar dan diakui secara resmi, sehingga mampu melaksanakan pembangunan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan regulasi.

Selain itu, pembinaan terhadap kelembagaan penyedia jasa konstruksi juga dilakukan secara berkelanjutan agar badan usaha konstruksi di daerah mampu bersaing secara sehat, memahami regulasi terbaru, serta menerapkan standar kerja yang lebih berkualitas.

Tenaga kerja lokal yang telah tersertifikasi dan penyedia jasa konstruksi yang telah dibina menjadi elemen penting dalam mendukung pelaksanaan proyek infrastruktur, khususnya dalam pengawasan teknis dan penerapan tertib administrasi. Langkah ini tidak hanya menjamin mutu hasil pekerjaan, tetapi juga memperkuat tata kelola pembangunan yang akuntabel serta memberdayakan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Kombinasi antara kompetensi individu dan kelembagaan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pembangunan infrastruktur daerah yang lebih profesional dan adaptif terhadap tantangan.

3. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur;

Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan salah satunya melalui penerapan metode lelang dini, yaitu proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan dimulai. Dengan metode ini, proses perencanaan, persiapan dokumen lelang, dan pemilihan penyedia jasa dilakukan lebih awal, sehingga pelaksanaan fisik kegiatan dapat segera dimulai pada awal tahun anggaran. Hal ini berimplikasi langsung pada percepatan realisasi output pembangunan, peningkatan kualitas belanja, serta optimalisasi penyerapan anggaran sejak triwulan pertama.

4. Melakukan pembangunan yang berbasis kawasan;

Selain percepatan melalui lelang dini, strategi pembangunan juga diarahkan pada pendekatan berbasis kawasan tematik, yang berarti pembangunan infrastruktur dilakukan secara terpadu dan terintegrasi di kawasan-kawasan yang memiliki karakter dan potensi tertentu. Misalnya, pembangunan SPAM, SPAL, jaringan jalan, irigasi, dan infrastruktur permukiman dilaksanakan secara menyeluruh di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perkebunan, destinasi pariwisata, atau zona industri. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan daya guna infrastruktur, tetapi juga mendukung pengembangan ekonomi lokal secara lebih terarah dan berkelanjutan melalui penciptaan klaster pertumbuhan baru yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang memadai.

5. Mengintegrasikan perencanaan tata ruang dengan arah pengembangan wilayah secara berkelanjutan;

Integrasi ini mencakup seluruh skala administrasi, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten, dengan tujuan memastikan bahwa pengembangan wilayah berjalan selaras dengan potensi lokal, kebutuhan aktual masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemutakhiran dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, lingkungan, serta mendukung rencana investasi strategis. Dengan perencanaan ruang yang responsif dan berbasis data terkini, pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara terarah, mengurangi konflik pemanfaatan ruang, serta mempercepat pertumbuhan kawasan prioritas secara inklusif dan berkelanjutan.

6. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi;

Penguatan dilakukan melalui integrasi sistem informasi yang mendukung seluruh siklus manajemen pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengawasan. Berbagai platform digital telah digunakan secara aktif, antara lain SIPD untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi secara nasional; SIPASTI untuk pengelolaan keuangan; SIPDOK dan SIPEKAT sebagai alat bantu administrasi dan pengendalian proyek; serta SIEVK, SIMEP dan SIJAGUR untuk pemantauan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dalam hal pengadaan barang dan jasa, optimalisasi E-Katalog versi 6 dan platform toko daring Mbizmarket dilakukan untuk mendukung efisiensi proses pengadaan, memastikan keterbukaan informasi, serta mencegah terjadinya penyimpangan. Inisiatif ini diharapkan memperkuat sistem kerja berbasis digital yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur daerah secara berkelanjutan.

7. Membangun kemitraan dan kolaborasi pendanaan.

Upaya ini dilakukan dengan menjalin sinergi lintas sektor bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, BUMD, hingga pelaku usaha melalui berbagai skema pembiayaan yang fleksibel dan inovatif. Beberapa skema yang telah diidentifikasi antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta, serta pengembangan proyek infrastruktur melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selain itu, model pembiayaan alternatif lain juga terus dijajaki, seperti blended finance dan pinjaman daerah, untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek

prioritas yang bersifat multiyears atau berbasis kawasan. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat pendanaan, tetapi juga membuka peluang percepatan pembangunan melalui transfer teknologi, efisiensi pelaksanaan, serta peningkatan kualitas hasil pembangunan.

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara efektif dan terarah, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dilakukan melalui pendekatan bertahap tahunan dalam rentang waktu lima tahun, yaitu dari tahun 2026 hingga 2030. Penahapan ini dirancang untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik, kebutuhan, serta strategi operasional dari masing-masing bidang atau sektor yang berada di bawah kewenangan unit pimpinan tersendiri. Meskipun setiap sektor memiliki pendekatan pelaksanaan yang berbeda, keseluruhan tahapan ini tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian dua sasaran utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut ini adalah tabel Penahapan Renstra Perangkat Daerah yang menggambarkan prioritas pembangunan tahunan berdasarkan bidang urusan masing-masing.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra PD

BIDAN G	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
SDA	Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan kabupaten	Rehabilitasi dan peningkatan kapasitas bendung dan jaringan irigasi pendukung	Rehabilitasi lanjutan jaringan irigasi dan pengembangan sistem pemantauan berbasis teknologi	Penguatan kelembagaan irigasi, partisipasi masyarakat petani pemakai air (P3A), dan kelembagaan pengelolaan air	Evaluasi efektivitas pengelolaan irigasi serta penyusunan kebijakan teknis keberlanjutan infrastruktur irigasi
	Pemutakhiran database aset irigasi serta inventarisasi kondisi bendung	Optimalisasi pemeliharaan	Optimalisasi pemeliharaan	Peningkatan Jaringan Irigasi	Peningkatan Jaringan Irigasi
	Rehabilitasi jaringan irigasi dan Optimalisasi pemeliharaan			Optimalisasi pemeliharaan	Optimalisasi pemeliharaan
CK	Penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan serta pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan serta pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan serta pelaksanaan Sistem Penyediaan Air Minum	Finalisasi dan evaluasi pelaksanaan Sistem Air Limbah Domestik
	Penyusunan rencana induk sistem pengelolaan air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan serta pelaksanaan Sistem Air Limbah Domestik	Pengelolaan dan Pengembangan serta pelaksanaan Sistem Air Limbah Domestik	Pengelolaan dan Pengembangan serta pelaksanaan Sistem Air Limbah Domestik	Finalisasi dan evaluasi pelaksanaan Sistem Air Limbah Domestik
	Penyusunan rencana bangunan gedung dan lingkungan	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten	Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten
BM	Penyusunan rencana induk pengembangan jaringan jalan kabupaten	Pelaksanaan preservasi jalan	Pembangunan jalan baru untuk mendukung konektivitas antarwilayah	Evaluasi dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan eksisting	Finalisasi jaringan jalan kabupaten yang terintegrasi
	Inventarisasi dan penilaian kondisi infrastruktur jalan dan jembatan	Peningkatan kapasitas jalan pada koridor ekonomi utama	Integrasi jaringan jalan dengan kawasan pertanian, industri, dan pariwisata	Pengembangan jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan	Penerapan sistem infrastruktur cerdas pada jaringan jalan utama
	Perencanaan prioritas rehabilitasi dan pemeliharaan jalan strategis	Pengembangan sistem manajemen aset jalan dan jembatan	Implementasi teknologi pemeliharaan jalan berbasis data	Peningkatan aksesibilitas ke daerah terpencil dan perbatasan	Penilaian dampak sosial dan ekonomi dari pengembangan infrastruktur jalan
	Pelaksanaan preservasi jalan		Pelaksanaan preservasi jalan	Pelaksanaan preservasi jalan	Pelaksanaan preservasi jalan

BIDAN G	TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
BK	Pembinaan dan pelatihan tenaga kerja konstruksi kualifikasi dasar (operator/teknisi/analisis)	Pembinaan kelembagaan jasa konstruksi dan penyediaan data & informasi jasa konstruksi kabupaten	Updating dan penyempurnaan database jasa konstruksi, termasuk integrasi sistem informasi perizinan berbasis OSS	Evaluasi pelaksanaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Pengawasan dan pembinaan berkelanjutan terhadap penerapan standar keselamatan konstruksi dan tata kelola jasa konstruksi
	Peningkatan kapasitas dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi serta updating data SDM konstruksi				
TR	Finalisasi penyusunan dan penyempurnaan RTRW Kabupaten Sumedang agar selaras dengan RPJPD dan kebijakan spasial provinsi/nasional dan mulai penyusunan RDTR prioritas kawasan strategis	Penyusunan dan penetapan RDTR wilayah perkotaan dan kawasan pertumbuhan ekonomi	Pengembangan RDTR kawasan perdesaan dan tematik (misal kawasan wisata, industri)	Penyusunan peta dasar tematik dan integrasi data spasial ke dalam sistem informasi geospasial daerah	Evaluasi konsistensi RTRW-RDTR serta penguatan kelembagaan tata ruang dan pengawasan pemanfaatan ruang
	Pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

Arah kebijakan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) disusun untuk mendukung implementasi program-program prioritas dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam pelaksanaannya, seluruh kebijakan ini diarahkan secara sinergis untuk mendukung pencapaian dua sasaran utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan tersebut mencakup aspek perencanaan ruang, pengembangan infrastruktur dasar, pengelolaan air dan sanitasi, peningkatan kualitas bangunan gedung, hingga penguatan jasa konstruksi. Penyusunan arah kebijakan ini juga memperhatikan keselarasan dengan standar nasional pelayanan minimal (NSPK) dan kebutuhan strategis daerah, sehingga mampu menjawab tantangan pembangunan wilayah secara efektif dan berkelanjutan. Berikut ini adalah tabel yang merinci arah kebijakan Renstra DPUTR berdasarkan operasional NSPK dan arah kebijakan RPJMD yang relevan.

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DPUTR	KET
1	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)	Penyusunan dan koordinasi penetapan rencana tata ruang dengan bertahap sesuai kebijakan prioritas Nasional dan Regional termasuk penyusunan RTRW, RDTR kawasan prioritas, serta peta dasar geospasial yang mendukung pengendalian pemanfaatan ruang.	
2		Pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Penyelenggaraan penataan ruang yang produktif, berbasis tahan bencana dan berkelanjutan/ sustainable	
3		Peningkatan Pengelolaan Infrastruktur Jalan dan pendukungnya	Pengembangan sistem manajemen jalan dan jembatan berbasis data, pemeliharaan rutin dan berkala, pembangunan konektivitas antarwilayah, serta integrasi jaringan jalan strategis kabupaten untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru.	
4		Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, serta kawasan strategis kabupaten lainnya	Peningkatan akses, kualitas, dan keamanan layanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan serta peningkatan pengelolaan air limbah domestik berbasis masyarakat; didukung oleh penguatan kelembagaan dan sistem monitoring SPM.	

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DPUTR	KET
5		<p>Peningkatan dan Pemerataan akses layanan air Bersih dengan jaringan perpipaan dan sanitasi.</p> <p>SPAM Tahun 2026 : Ds Pasirnanjung Kec. Cimanggung, Ds. Ciptasari Kec. Pamulihan, Ds. Cimarias Kec. Pamulihan, Ds. Karedok Kec. Jatigede, Ds Padaasih Kec. Conggeang, Ds. Mekarmulya Kec. Situraja, Ds. Cilayung Kec. Jatinangor, Ds. Rancamulya Kec. Sumedang Utara; Tahun 2027 : Ds Pasirnanjung Kec. Cimanggung, Ds. Ciptasari Kec. Pamulihan, Ds. Cimarias Kec. Pamulihan, Ds. Karedok Kec. Jatigede, Ds Padaasih Kec. Conggeang; Tahun 2028 : Ds. Mekarmulya Kec. Situraja, Ds. Cilayung Kec. Jatinangor, Ds. Rancamulya Kec. Sumedang Utara, Ds. Cisurat Kec. Wado, Ds. Cimarga Kec. Cisitu; Tahun 2029 : Ds. Banjarsari Kec. Jatinunggal, Ds. Pamulihan Kec. Pamulihan, Ds. Sukapura Kec. Wado, Ds. Margamukti Kec. Sumedang Utara, Ds. Ciranggem Kec. jatigede; Tahun 2030 : Ds. Sukagalih Kec. Sumedang Selatan, Ds. Kirisik Kec. Jatinunggal, Ds. Girimukti Kec. Sumedang Utara, Ds. Cisolak Kec Cisarua, Ds. Cimanintin Kec. Jatinunggal.</p>	<p>Peningkatan akses, kualitas, dan keamanan layanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan serta peningkatan pengelolaan air limbah domestik berbasis masyarakat; didukung oleh penguatan kelembagaan dan sistem monitoring SPM.</p>	

	<p>Sanitasi Tahun 2026 : Ds. Karedok Kec. Jatigede, Ds. Naggerang Kec. Sukasari, Ds. Cikadu Kec. Situraja, Ds. Karangpuan Kec. Darmaraja, Ds. Pamulihan Kec. Pamulihan, Ds. Raharja Kec. Tanjungsari, Ds. Cipameumpeuk Kec. Sumedang Selatan, Ds. Cijeruk Kec. Pamulihan, Ds. Jatimukti Kec. Jatinangor, Ds. Kamal Kec. Tanjungmedar, Ds. Ganeas Kec. Ganeas; Tahun 2027 : Ds. Cihanjuang Kec. Cimanggung, Ds. Cikoneng Kec. Ganeas, Ds. Cilayung Kec. Jatinangor, Ds. Cipacing Kec. Jatinangor, Ds. Cipameumpeuk Kec. Sumedang Selatan, Ds. CIPanas Kec. Tanjungkerta, Ds. Ciptasari Kec. Pamulihan, Ds. Citali Kec. Pamulihan, Ds. Gunasari Kec. Sumedang Selatan, Ds. Jatisari Kec. Tanjungsari, Ds. Mekarrahayu Kec. Sumedang Selatan; Tahun 2028 : Ds. Raharja Kec. Tanjungsari, Ds. Rancamulya Kec. Sumedang Utara, Ds. Tanjungmekar Kec. Tanjungkerta, Ds. Tanjungsari Kec. Tanjungsari, Ds. Ambit Kec. Situraja, Ds. Cijati Kec. Situraja, Ds. Cikeusi Kec. Darmaraja, Ds. Cimarga Kec. Cisitu, Ds. Girimukti Kec. Sumedang Utara, Ds. Kaduwulung Kec. Situraja, Ds. Tolengas Kec. Tomo, Ds. Trunamanggala Kec. Cimalaka; Tahun 2029 : Ds. Cigendel Kec. Pamulihan, Ds. Cimanintin Kec. Jatinunggal, Ds. Cimungkal Kec. Wado, Ds. Cintajaya Kec. Jatigede, Ds. Cipeundeuy Kec. Jatinunggal, Ds. Citimun Kec. Cimalaka, Ds. Kamal Kec. Tanjungmedar, Ds. Karedok Kec. Jatigede, Ds. Licin Kec. Cimalaka, Ds. Naggerang Kec. Sukasari, Ds. Pamulihan Kec. Pamulihan; Tahun 2030 : Ds. Pasirbiru Kec. Rancakalong, Ds. Suriemukti Kec. Surian, Ds. Tanjungmedar Kec. Tanjungmedar, Ds. Wanajaya Kec. Surian, Ds. Sinarmulya Kec. Sumedang Selatan, Ds. Sirnasari Kec. Jatinunggal, Ds. Sukaratu Kec. Darmaraja, Ds. Pamuliham Kec. Situraja, Ds. Gunturmekar Kec. Tanjungkerta, Ds. Cilembu Kec. Pamulihan.</p>	<p>Peningkatan akses, kualitas, dan keamanan layanan air minum melalui SPAM jaringan perpipaan serta peningkatan pengelolaan air limbah domestik berbasis masyarakat; didukung oleh penguatan kelembagaan dan sistem monitoring SPM.</p>	
--	---	--	--

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DPUTR	KET
6		Penguatan kelembagaan dan SDM dalam penilaian standarisasi bangunan yang tahan bencana dan iklim	Pemenuhan standar teknis bangunan gedung sesuai NSPK, peningkatan kapasitas SDM bidang bangunan gedung, serta penerapan manajemen data dan informasi bangunan dalam satu sistem terintegrasi berbasis digital.	
7		Fasilitasi dan koordinasi dalam dukungan pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik dry port KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati Cirebon	Dukungan penataan ruang dan sinkronisasi RTRW serta RDTR kawasan strategis untuk mendukung integrasi jaringan transportasi massal dan konektivitas antarwilayah, termasuk proyek kereta cepat dan aksesibilitas kawasan penyangga.	
8		Fasilitasi dan koordinasi Pengadaan lahan dalam Pengembangan kereta api cepat (HST/High Speed Train) Jakarta-Bandung-Cirebon		
9		Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Bandung		
10		Fasilitasi dan koordinasi dalam dukungan Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Bandung	Sinkronisasi rencana pembangunan infrastruktur jalan strategis kabupaten dengan proyek jalan tol dan arteri nasional; memastikan keterhubungan jaringan jalan lokal dengan simpul-simpul ekonomi dan kawasan metropolitan Bandung Raya.	


NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DPUTR	KET
11		<p>Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan di kawasan cincin tampomas, waduk jatigede dan waduk cipanas untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (v) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (vi) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vii) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (viii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (ix) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (x) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. 		

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DPUTR	KET
12		Peningkatan infrastruktur air baku dan sistem irigasi	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan kabupaten, optimalisasi pemanfaatan air baku untuk irigasi dan kebutuhan masyarakat, serta penerapan sistem pengelolaan irigasi berbasis digital dan efisien.	
13		Peningkatan konservasi air yang terintegrasi dari hulu ke hilir		
14		Penguatan sinergi lintas sektor dan wilayah dalam pengelolaan air	Penguatan koordinasi antarinstansi, lembaga irigasi, dan masyarakat (P3A), serta penerapan prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu (Integrated Water Resources Management) untuk meningkatkan ketahanan air daerah.	
15		Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan perlindungan sumber air		

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

Sub bab ini merupakan penjabaran lanjutan dari bab-bab sebelumnya, khususnya setelah pembahasan mengenai tujuan, sasaran, strategi, pentahapan pembangunan, dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Dalam bagian ini, disajikan secara rinci program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirancang untuk merealisasikan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan target tahunan sebagai tolok ukur pencapaian serta sebagai dasar pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.



Gambar 4.1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD, Sumber: Inmendagri No 2 Tahun 2025

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui pendekatan *logic model* sebagaimana tergambar pada bagan di atas. Proses ini dimulai dari **tugas pokok dan fungsi (tupoksi)** yang melekat pada masing-masing perangkat daerah serta **sasaran RPJMD** yang menjadi acuan strategis pembangunan daerah. Kedua elemen ini menjadi

dasar dalam merumuskan **tujuan renstra PD**, yaitu pernyataan umum tentang kondisi yang ingin dicapai dalam periode lima tahunan.

Dari **tujuan**, kemudian diturunkan **sasaran renstra PD**, yaitu hasil yang lebih spesifik dan terukur yang mencerminkan kontribusi nyata perangkat daerah terhadap pencapaian sasaran RPJMD. Setiap sasaran diharapkan menghasilkan **outcome**, yaitu dampak atau hasil akhir yang dapat dirasakan masyarakat dari pelaksanaan program. Outcome inilah yang kemudian dijabarkan ke dalam **program perangkat daerah**, yaitu kumpulan kegiatan yang saling terkait untuk mencapai hasil tertentu.

Selanjutnya, setiap program memiliki **output**, yakni keluaran langsung dari kegiatan yang dilakukan. Output merupakan hasil nyata dari **kegiatan dan subkegiatan**, yang disusun secara lebih operasional. Kegiatan dan subkegiatan inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan **rencana kerja tahunan (Renja PD)** serta **dokumen anggaran (DPA)**.

Dengan demikian, hubungan antara **tupoksi PD, sasaran RPJMD, tujuan, sasaran, outcome, dan output** bersifat hierarkis dan logis. Proses perumusan ini memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan perangkat daerah tidak hanya mencerminkan kewenangan teknis (NSPK), tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029.

Penyusunan program dan kegiatan ini diselaraskan dengan permasalahan strategis seperti terbatasnya akses infrastruktur, pengelolaan ruang yang belum optimal, serta rendahnya layanan air minum dan sanitasi. Program dirancang untuk menjawab permasalahan tersebut dan mendukung dua sasaran utama Renstra DPUTR. Penyusunannya berbasis prinsip teknokratis, partisipatif, dan kinerja, dengan mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, evaluasi capaian sebelumnya, serta arah kebijakan nasional dan daerah. Program yang dihasilkan bersifat relevan, terukur, dan akuntabel.

Meskipun target kinerja telah ditetapkan secara terukur untuk lima tahun ke depan, pelaksanaan program tetap dirancang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, lingkungan, serta perkembangan kebijakan nasional. Monitoring dan evaluasi berkala akan dilakukan guna memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan situasi daerah. Informasi program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut disajikan dalam bentuk tabel berikut untuk mempermudah pemahaman, pelacakan kinerja, serta sebagai acuan dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sektor pekerjaan umum dan penataan ruang.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	OUTCOME/ SASARAN PROGRAM	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN / SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah Dengan Indikator Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 1	TUJUAN 2	SASARAN STRATEGIS 3	OUTCOME/ SASARAN PROGRAM 4	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN / SASARAN SUB KEGIATAN 5	INDIKATOR KINERJA UTAMA 6	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 7	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 8	KET 9
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku		Jumlah Dokumen Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 1	TUJUAN 2	SASARAN STRATEGIS 3	OUTCOME/ SASARAN PROGRAM 4	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN / SASARAN SUB KEGIATAN 5	INDIKATOR KINERJA UTAMA 6	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 7	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 8	KET 9
				Tertibnya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya indeks profesionalisme ASN perangkat daerah		Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 1	TUJUAN 2	SASARAN STRATEGIS 3	OUTCOME/ SASARAN PROGRAM 4	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN / SASARAN SUB KEGIATAN 5	INDIKATOR KINERJA UTAMA 6	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 7	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 8	KET 9
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun		Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
				Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	
				Terlaksananya Pemindehan Tugas ASN		Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Pemindehan Tugas ASN	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah		Persentase Pemenuhan Pengelolaan Administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 1	TUJUAN 2	SASARAN STRATEGIS 3	OUTCOME/ SASARAN PROGRAM 4	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN / SASARAN SUB KEGIATAN 5	INDIKATOR KINERJA UTAMA 6	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 7	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 8	KET 9
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Barang milik daerah memadai		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Alat Besar		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 1	TUJUAN 2	SASARAN STRATEGIS 3	OUTCOME/ SASARAN PROGRAM 4	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN / SASARAN SUB KEGIATAN 5	INDIKATOR KINERJA UTAMA 6	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 7	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 8	KET 9
				Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
				Tersedianya Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya jasa penunjang urusan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 1	TUJUAN 2	SASARAN STRATEGIS 3	OUTCOME/SASARAN PROGRAM 4	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN / SASARAN SUB KEGIATAN 5	INDIKATOR KINERJA UTAMA 6	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 7	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 8	KET 9
				Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 1	TUJUAN 2	SASARAN STRATEGIS 3	OUTCOME/SASARAN PROGRAM 4	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN / SASARAN SUB KEGIATAN 5	INDIKATOR KINERJA UTAMA 6	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 7	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 8	KET 9
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Meningkatnya Ketahanan air	Meningkatnya Ketahanan air	Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan air untuk irigasi	Meningkatnya Luas Lahan Yang terairi Jaringan Irigasi		Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota (IKK)	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota (IKK)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Meningkatkan tertib pemanfaatan sumber daya air di wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota.		Persentase rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya air yang diterbitkan sesuai standar teknis	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)		Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai		Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (km)	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	
				Meningkatkan tertib pemanfaatan sumber daya air di wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota.		Persentase panjang irigasi dalam kondisi baik	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 1	TUJUAN 2	SASARAN STRATEGIS 3	OUTCOME/SASARAN PROGRAM 4	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN / SASARAN SUB KEGIATAN 5	INDIKATOR KINERJA UTAMA 6	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 7	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 8	KET 9
				Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas		Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya operasional kegiatan Pengelola Irigasi		Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	
				Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa		Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	
				Terehabilitasinya Bendung Irigasi		Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Bendung Irigasi	
Meningkatnya Ketahanan air	Meningkatnya Ketahanan air	Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air Minum	Meningkatnya pelayanan penyediaan air minum		Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota (IKK)	Persentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui SPAM jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	SPM
				Meningkatnya SPAM jaringan perpipaan		Jumlah Sambungan Rumah dengan akses air minum layak	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	SPM
				Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	SPM
				Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	SPM

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 1	TUJUAN 2	SASARAN STRATEGIS 3	OUTCOME/ SASARAN PROGRAM 4	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN / SASARAN SUB KEGIATAN 5	INDIKATOR KINERJA UTAMA 6	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 7	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 8	KET 9
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	SPM
				Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SPM
				Terbinanya Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	SPM
				Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SPM
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	SPM
				Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	SPM
				Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SPM
				Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SPM
				Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	SPM
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum	SPM

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 1	TUJUAN 2	SASARAN STRATEGIS 3	OUTCOME/ SASARAN PROGRAM 4	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN / SASARAN SUB KEGIATAN 5	INDIKATOR KINERJA UTAMA 6	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 7	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 8	KET 9
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas	Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Meningkatnya rumah tinggal bersanitasi		Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (IKK)	Persentase rumah tinggal bersanitasi (diluar kawasan kumuh)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	SPM
				Meningkatnya cakupan layanan air limbah domestik bagi rumah tangga		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sistem air limbah domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	SPM
				Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	SPM
				Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	SPM
				Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	SPM
				Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	SPM
				Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	SPM

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 1	TUJUAN 2	SASARAN STRATEGIS 3	OUTCOME/ SASARAN PROGRAM 4	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN / SASARAN SUB KEGIATAN 5	INDIKATOR KINERJA UTAMA 6	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 7	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 8	KET 9
				Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat		Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	SPM
				Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	SPM
				Terbinanya Desa dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	SPM
				Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)		Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	SPM
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	SPM
				Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	SPM
				Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang mendapatkan Peningkatan kapasitas		Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	SPM

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 1	TUJUAN 2	SASARAN STRATEGIS 3	OUTCOME/ SASARAN PROGRAM 4	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN / SASARAN SUB KEGIATAN 5	INDIKATOR KINERJA UTAMA 6	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 7	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 8	KET 9
				Tersedianya Unit pengolahan setempat		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	Penyediaan Unit pengolahan setempat	SPM
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	SPM
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungannya yang Tertata	Meningkatnya Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal Dan Rumah Deret Sederhana) Yang Laik Fungsi		Persentase Bangunan dan Lingkungan Pemerintahan yang Tertata	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota (IKK)	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Meningkatnya kualitas pelayanan pendampingan pengelola teknis bangunan gedung		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) yang terlayani	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
				Terdaftaranya Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara		Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	
				Terlaksananya Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 1	TUJUAN 2	SASARAN STRATEGIS 3	OUTCOME/ SASARAN PROGRAM 4	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN / SASARAN SUB KEGIATAN 5	INDIKATOR KINERJA UTAMA 6	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 7	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 8	KET 9
				Terlaksananya Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
				Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
				Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
				Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota		Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
				Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya		Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 1	TUJUAN 2	SASARAN STRATEGIS 3	OUTCOME/SASARAN PROGRAM 4	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN / SASARAN SUB KEGIATAN 5	INDIKATOR KINERJA UTAMA 6	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 7	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 8	KET 9
				Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungannya yang Tertata	Meningkatnya kualitas bangunan dan lingkungan yang sesuai standar		Persentase Bangunan dan Lingkungan Pemerintahan yang Tertata	Rasio Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungan (kantor pemerintahan)	PROGRAM PENATAAN BANGUNANDAN LINGKUNGANNYA	
				Meningkatnya bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten yang tertata		Jumlah Bangunan dan lingkungan (kantor pemerintahan) yang tertata	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan		Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 1	TUJUAN 2	SASARAN STRATEGIS 3	OUTCOME/ SASARAN PROGRAM 4	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN / SASARAN SUB KEGIATAN 5	INDIKATOR KINERJA UTAMA 6	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 7	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 8	KET 9
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas	Meningkatnya kualitas jalan Kabupaten.	Meningkatnya Struktur Jalan dan Jembatan.		Peningkatan persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	Tingkat Kemantapan Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Program Unggulan (PU) "Jalan Leucir Nepi ka Desa"
				Meningkatnya Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten		Tingkat Pencapaian Kinerja Rata-rata Kegiatan Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	PU
				Terkelolanya Leger Jalan		Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Pengelolaan Leger Jalan	PU
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	PU
				Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi		Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	PU
				Terlaksananya Pelebaran Jembatan		Panjang jembatan yang dilebarkan	Pelebaran Jembatan	PU
				Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jalan	PU
				Terlaksananya Pembangunan Jalan		Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	Pembangunan Jalan	PU
				Terlaksananya Rehabilitasi Jalan		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jalan	PU
				Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Pemeliharaan Berkala Jalan	PU
				Terlaksananya Penggantian Jembatan		Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	Penggantian Jembatan	PU
				Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan		Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jembatan	PU
				Terlaksananya Rekonstruksi Jalan		Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Rekonstruksi Jalan	PU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 1	TUJUAN 2	SASARAN STRATEGIS 3	OUTCOME/ SASARAN PROGRAM 4	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN / SASARAN SUB KEGIATAN 5	INDIKATOR KINERJA UTAMA 6	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 7	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 8	KET 9
				Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan		Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Pemeliharaan Berkala Jembatan	PU
				Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Pemeliharaan Rutin Jembatan	PU
				Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar		Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Pelebaran Jalan Menuju Standar	PU
				Terlaksananya Pembangunan Jembatan		Panjang jembatan yang dibangun	Pembangunan Jembatan	PU
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas	Meningkatnya kompetensi tenaga terampil konstruksi di Kabupaten Sumedang dalam pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Jumlah Tenaga terampil konstruksi yang memiliki kompetensi dan kapasitas penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Sumedang		Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis (IKK)	Peningkatan Jumlah Tenaga terampil konstruksi yang kompeten dalam pembangunan infrastruktur dan Persentase penyedia jasa konstruksi yang mendapatkan pembinaan	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
				Meningkatnya tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten Sumedang		Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
				Tersedianya Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
				Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
				Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas		Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 1	TUJUAN 2	SASARAN STRATEGIS 3	OUTCOME/ SASARAN PROGRAM 4	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN / SASARAN SUB KEGIATAN 5	INDIKATOR KINERJA UTAMA 6	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 7	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 8	KET 9
				Terantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
				Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
				Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	
				Tersedianya Layanan informasi jasa konstruksi		Jumlah layanan informasi terkini yang ditampilkan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi		Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
				Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	
				Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi		Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
				Meningkatnya Pengawasan pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasan kabupaten		Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (IKK)	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
				Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan		Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 1	TUJUAN 2	SASARAN STRATEGIS 3	OUTCOME/ SASARAN PROGRAM 4	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN / SASARAN SUB KEGIATAN 5	INDIKATOR KINERJA UTAMA 6	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 7	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 8	KET 9
				Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk		Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	
				Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha		Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota		Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dasar dan Konektivitas	Meningkatnya keselarasan dan terintegrasinya penataan ruang wilayah	Meningkatnya Kualitas RTR Meningkatnya Pelayanan Pemanfaatan Ruang		Ketaatan Terhadap RTRW	Persentase Kesesuaian Tahapan Penyusunan RTR yang sesuai dengan peraturan Persentase pelayanan pemanfaatan ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
				Meningkatnya kepastian hukum dalam investasi		Persentase Rancangan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait RTR	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
				Tersampainya informasi penataan ruang kepada masyarakat		Jumlah publikasi informasi penataan ruang	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	
				Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi		Dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota		Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 1	TUJUAN 2	SASARAN STRATEGIS 3	OUTCOME/SASARAN PROGRAM 4	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN / SASARAN SUB KEGIATAN 5	INDIKATOR KINERJA UTAMA 6	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 7	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 8	KET 9
				Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota		Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.		Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
				Rencana Tata Ruang Kabupaten yang tersinkronisasi dengan dokumen rencana tata ruang provinsi dan nasional		Persentase RTR yang tersinkronisasi secara hierarki komplementer	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar		Jumlah data SHP Peta Dasar	Penyusunan Peta Dasar	
				Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman		Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
				Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman		Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penerbitan KKPR		Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah (IKK)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan		Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 1	TUJUAN 2	SASARAN STRATEGIS 3	OUTCOME/ SASARAN PROGRAM 4	OUTPUT / SASARAN KEGIATAN / SASARAN SUB KEGIATAN 5	INDIKATOR KINERJA UTAMA 6	INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 7	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 8	KET 9
				Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari		Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	
				Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang		Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
				Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	
				Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Yang sesuai Ketentuan		Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota (IKK)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
				Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
				Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
				Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	
				Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR		Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Penilaian Perwujudan RTR	

Perumusan **Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Dinas PUTR Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029** juga secara substantif merupakan respon langsung terhadap permasalahan pembangunan yang teridentifikasi dan isu strategis yang berkembang di tingkat global, nasional, maupun regional. Meskipun perumusan program dan subkegiatan diturunkan langsung dari tujuan dan sasaran RPJMD, analisis ini menunjukkan keterhubungan substantif antara setiap program dengan permasalahan aktual di lapangan, khususnya dalam bidang infrastruktur dasar.

Keterkaitan antara program dan isu strategis mencerminkan pendekatan pembangunan **tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS)**, di mana perencanaan tidak berdiri sendiri melainkan saling terhubung untuk mengatasi kesenjangan antara kondisi eksisting dan target pembangunan serta sasaran RPJMD. Dengan demikian, seluruh kegiatan DPUTR tidak hanya berfungsi administratif, tetapi menjadi **intervensi strategis** untuk mencapai transformasi wilayah melalui peningkatan akses layanan dasar, ketahanan lingkungan, efisiensi ruang, dan penguatan daya saing ekonomi lokal.

Hubungan antara program dan isu strategis juga menggambarkan **alur logis pembangunan infrastruktur daerah**, di mana setiap permasalahan memiliki padanan intervensi melalui program dan kegiatan yang tepat. Melalui analisis ini, DPUTR memastikan bahwa pelaksanaan Renstra 2025–2029 berorientasi pada hasil (*result-based planning*), terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah.

Dari delapan program utama yang dirancang untuk mengintervensi permasalahan dan isu strategis pembangunan infrastruktur, masing-masing membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat agar implementasinya berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, sebagai elemen pendukung yang esensial, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota turut dimasukkan sebagai program kesembilan. Program ini mencakup kegiatan kesekretariatan, perencanaan, pengelolaan keuangan, serta tata kelola organisasi yang mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh program teknis DPUTR. Dengan adanya program penunjang ini, kapasitas kelembagaan dan tata kelola internal DPUTR dapat diperkuat untuk menjamin kualitas pelaksanaan program secara keseluruhan.

Tabel 4.2 Hubungan Program, Kegiatan dengan Permasalahan dan Isu Strategis

NO	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD	RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
1	Banyaknya Jaringan Irigasi dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat memberikan pelayanan kebutuhan air yang optimal	Infrastruktur dasar yang belum memadai seperti akses air bersih dan sanitasi, tempat tinggal layak, konektivitas transportasi, ketenagalistrikan, jaringan internet serta pengelolaan sampah dan limbah	Perubahan iklim dapat mengganggu pola curah hujan dan ketersediaan air untuk irigasi	Perubahan pola curah hujan dan peningkatan suhu dapat mempengaruhi ketersediaan air untuk irigasi dan menyebabkan degradasi sistem irigasi	Perubahan iklim, seperti kenaikan suhu dan perubahan pola curah hujan, dapat mengganggu ketersediaan air irigasi. Ini dapat menyebabkan kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan, yang dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen	Perencanaan dan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi yang tepat dan sesuai dengan perubahan iklim	<p>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota • Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Irigasi yang tidak efisien dapat memperburuk kelangkaan air, terutama di wilayah dengan curah hujan yang tidak teratur atau perubahan iklim yang menyebabkan kekeringan	Rusaknya jaringan irigasi dan kurangnya pemeliharaan dapat mengurangi efisiensi irigasi dan menyebabkan pemborosan air	Irigasi berlebihan atau penggunaan air yang tidak tepat dapat menyebabkan salinitas tanah dan penurunan kesuburan. Ini dapat mengurangi produktivitas lahan pertanian dan menyebabkan kesulitan bagi petani	Mengoptimalkan OP Jaringan irigasi, Melibatkan Partisipasi Masyarakat Petani dalam Pengelolaan Irigasi	

NO	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD	RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
2	Terbatasnya masyarakat untuk mendapatkan akses air bersih atau sistem penyediaan air minum yang layak	Infrastruktur dasar yang belum memadai seperti akses air bersih dan sanitasi, tempat tinggal layak, konektivitas transportasi, ketenagalistrikan, jaringan internet serta pengelolaan sampah dan limbah	Ketersediaan air yang aman dan cukup bagi seluruh penduduk dunia, yang semakin terancam oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, peningkatan populasi, pencemaran, dan pengelolaan air yang tidak berkelanjutan. Krisis air ini tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi juga pada pertanian, industri, dan bahkan dapat memicu konflik sosial.	Akses terbatas, kualitas air yang buruk, dan pengelolaan sumber daya air yang kurang optimal. Krisis air ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti pencemaran, deforestasi, perubahan iklim, dan eksploitasi air tanah	Krisis air bersih, terutama selama musim kemarau, yang disebabkan oleh perubahan iklim, eksploitasi berlebihan, dan pencemaran. Selain itu, kurangnya investasi dan pengelolaan yang efisien juga menjadi faktor penghambat penyediaan air bersih di daerah	Peningkatan akses, kualitas, dan keamanan air minum bagi masyarakat. Ini juga mencakup pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan efisien, serta penanganan dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air	<p>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

NO	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD	RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
3	Terbatasnya masyarakat untuk mendapatkan akses sistem pengelolaan air limbah yang layak	Infrastruktur dasar yang belum memadai seperti akses air bersih dan sanitasi, tempat tinggal layak, konektivitas transportasi, ketenagalistrikan, jaringan internet serta pengelolaan sampah dan limbah	polusi sumber air, kerusakan ekosistem, ancaman kesehatan manusia, dan dampak negatif terhadap ekonomi. Air limbah yang tidak terolah dengan baik dapat mengandung berbagai polutan seperti bakteri, virus, bahan kimia, dan mikroplastik, yang menyebabkan pencemaran air, kesehatan, dan lingkungan	Ancaman pencemaran air, dampak kesehatan, kerusakan ekosistem, dan tantangan pengelolaan air limbah yang berkelanjutan. Air limbah yang tidak diolah dengan benar dapat mencemari sumber air minum, merusak ekosistem perairan, dan membahayakan kesehatan manusia	Rendahnya cakupan akses sanitasi yang layak dan aman, belum memadainya infrastruktur pengolahan air limbah, dan dampak negatif air limbah terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan	Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan air limbah, perlunya peraturan dan kelembagaan yang mendukung, serta pentingnya pembiayaan dan pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah yang terpadu dan efektif serta peningkatan kualitas air limbah yang dibuang ke lingkungan, mitigasi risiko pencemaran lingkungan, dan penggunaan air limbah secara berkelanjutan	<p>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

NO	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD	RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
4	Bangunan gedung yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku	Infrastruktur dasar yang belum memadai seperti akses air bersih dan sanitasi, tempat tinggal layak, konektivitas transportasi, ketenagalistrikan, jaringan internet serta pengelolaan sampah dan limbah	Perubahan iklim dan kebutuhan akan bangunan yang lebih ramah lingkungan mendorong pengembangan bangunan hijau (green building) dan teknologi seperti BIM (Building Information Modeling) untuk meningkatkan efisiensi energi dan manajemen fasilitas.	Standar konstruksi dan keselamatan serta pengembangan bangunan hijau dan efisiensi energi	Keterbatasan masyarakat dalam mengakses informasi tentang persyaratan dan prosedur PBG, serta kurangnya transparansi dalam proses persetujuan bangunan gedung	Peningkatan percepatan layanan persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Layanan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan hunian layak bagi rakyat dan mendorong peningkatan pelayanan publik secara keseluruhan	<p>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota <p>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

NO	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD	RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
5	Tingginya kerusakan infrastruktur jalan akibat bencana longsor/mobilitas alat berat terbatas	Perlindungan dan bantuan sosial, serta mitigasi bencana yang belum maksimal dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan ketahanan keluarga	Perubahan iklim meningkatkan frekuensi bencana alam (banjir, longsor, kekeringan) yang dapat mengancam infrastruktur dan masyarakat miskin	Ketahanan bencana dan iklim. Indonesia menghadapi peningkatan bencana hidrometeorologi, diperlukan infrastruktur tahan bencana dan cepat tanggap	Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti gempa bumi, tanah longsor dan letusan gunung api, banjir rob dan penurunan muka tanah.	Peningkatan kualitas dan ketahanan infrastruktur jalan kabupaten yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim. Penguatan sistem mitigasi bencana berbasis infrastruktur jalan dan desain adaptif. Pembentukan Unit Reasi Cepat Tanggap Bencana di setiap UPTD.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN • Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
6	Keterbatasan anggaran dan masih terdapat ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak/kurang mantap dan akses konektivitas antar wilayah belum optimal	Infrastruktur dasar yang belum memadai seperti akses air bersih dan sanitasi, tempat tinggal layak, konektivitas transportasi, ketenagalistrikan, jaringan internet serta pengelolaan sampah dan limbah	Agenda global (SDGs) mendorong akses universal terhadap infrastruktur dasar dan layanan publik yang berkelanjutan	Infrastruktur untuk mendukung konektivitas yang masih perlu ditingkatkan. RPJMN menargetkan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan/jembatan.	Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, terutama antarkawasan, serta terdapat kesenjangan ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Optimalisasi preservasi, peningkatan, dan pembangunan jalan melalui teknologi dan perencanaan terpadu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal	

NO	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD	RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
7	Akses jalan menuju destinasi wisata lokal masih terbatas dan belum berstandar	Minimnya ekosistem ekonomi berbasis teknologi dan pembangunan berkelanjutan serta rendahnya produktivitas sektor ekonomi primer dan daya tarik pariwisata	Tren global menuju ekonomi hijau dan digitalisasi, hal ini memerlukan infrastruktur jalan yang mendukung logistik hijau dan konektivitas pariwisata	Prioritas nasional mendorong hilirisasi, ekonomi digital, dan peningkatan produktivitas melalui infrastruktur	Potensi wisata alam Sumedang belum optimal karena akses jalan ke objek wisata masih buruk yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi lokal	Penyediaan akses jalan menuju kawasan wisata untuk mendukung ekonomi daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN • Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
8	Penyelenggaraan Program, kegiatan, subkegiatan sesuai dengan Kewenangan pemerintah daerah pada urusan jasa konstruksi belum optimal;	Infrastruktur dasar yang belum memadai seperti akses air bersih dan sanitasi, tempat tinggal layak, konektivitas transportasi, ketenagalistrikan, jaringan internet serta pengelolaan sampah dan limbah	Meningkatnya persaingan usaha antar negara, keterbukaan pertukaran tenaga kerja konstruksi antar negara, pembangunan infrastruktur dunia yang mengedepankan penerapan kecanggihan teknologi	Pengusaha jasa konstruksi menghadapi tantangan terkait persyaratan dan perizinan, terutama yang terkait dengan UU Cipta Kerja dan PP Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dalam prakteknya Pemerintah daerah tidak terlibat secara langsung dalam proses verifikasi pemenuhan komitmen perizinan berusaha sub sektor Jasa Konstruksi.	Urusan jasa konstruksi sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota belum dijadikan urusan strategis pemerintah daerah.	Peningkatan peran dan urgensi penyelenggaraan sub urusan jasa konstruksi sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI • Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi • Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota • Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

NO	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD	RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
9	Dinamika regulasi pemerintah pusat dan provinsi	Minimnya ekosistem ekonomi berbasis teknologi dan pembangunan berkelanjutan serta rendahnya produktivitas sektor ekonomi primer dan daya tarik pariwisata	Penerapan Green Industry	Hilirisasi Sektor	Regulasi konservatif	Percepatan Penyusunan Regulasi mengenai perencanaan dan pengembangan wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota • Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota • Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota • Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
10	Pelayanan Pemanfaatan Ruang Belum Optimal	Minimnya ekosistem ekonomi berbasis teknologi dan pembangunan berkelanjutan serta rendahnya produktivitas sektor ekonomi primer dan daya tarik pariwisata	Penerapan teknologi Era 4.0 seperti adopsi teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), internet of things (IoT), yang dilaksanakan dalam pelayanan publik	Perizinan berbasis Resiko untuk meningkatkan investasi	Pengembangan kawasan segitiga rebana dan cekungan bandung	Melakukan Percepatan Pelayanan melalui pengembangan teknologi era 4.0 dan mendukung perizinan berbasis resiko pada kawasan strategis nasional dan regional yang ada di daerah	

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Melalui penyusunan dan pemetaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terstruktur sebagaimana ditampilkan dalam tabel di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berdaya guna, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Setiap indikator dan target yang ditetapkan bukan hanya menjadi acuan pelaksanaan teknis, tetapi juga menjadi alat ukur dalam memastikan efektivitas dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis daerah.

Dengan dukungan perencanaan yang berbasis data, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan kapasitas kelembagaan, diharapkan seluruh program yang dirancang mampu menjawab permasalahan aktual di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Lebih jauh, implementasi program ini diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas layanan infrastruktur, tetapi juga mendukung pencapaian pembangunan daerah yang inklusif, adaptif, dan berwawasan lingkungan.

Sebagai bagian dari upaya perencanaan yang komprehensif dan terukur, sub bab selanjutnya akan memuat rincian kebutuhan pagu indikatif untuk setiap sub kegiatan. Penyajian kebutuhan anggaran ini bertujuan untuk memberikan gambaran realistis mengenai sumber daya yang dibutuhkan guna mendukung implementasi program, sekaligus menjadi dasar dalam proses penganggaran tahunan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	Target 2025	PAGU (Rp) 2025	Target 2026	PAGU (Rp) 2026	Target 2027	PAGU (Rp) 2027	Target 2028	PAGU (Rp) 2028	Target 2029	PAGU (Rp) 2029	Target 2030	PAGU (Rp) 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86	86,5	32.990.430.500	87	25.985.836.000	88	26.508.023.450	89	27.008.424.623	90	28.008.845.855	92	29.509.288.147
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	29	28	126.597.000	29	160.469.000	30	198.492.450	30	208.417.073	30	218.837.928	30	229.779.823
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	63.137.000	4	65.000.000	4	68.250.000	4	71.662.500	4	75.245.625	4	79.007.906
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	3	2	14.050.000	2	14.069.000	2	14.772.450	2	15.511.073	2	16.286.627	2	17.100.958
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	0	-	1	8.030.000	1	8.431.500	1	8.853.075	1	9.295.729	1	9.760.515
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	2	4.650.000	2	6.710.000	2	7.045.500	2	7.397.775	2	7.767.664	2	8.156.047
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000	1	8.030.000	1	8.431.500	1	8.853.075	1	9.295.729	1	9.760.515

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	Target 2025	PAGU (Rp) 2025	Target 2026	PAGU (Rp) 2026	Target 2027	PAGU (Rp) 2027	Target 2028	PAGU (Rp) 2028	Target 2029	PAGU (Rp) 2029	Target 2030	PAGU (Rp) 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	19	19	39.760.000	19	58.630.000	19	61.561.500	19	64.639.575	19	67.871.554	19	71.265.132
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	0	0	-	0	-	1	30.000.000	1	31.500.000	1	33.075.000	1	34.728.750
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	18.240.195.000	12	18.215.275.000	12	18.340.195.000	12	18.445.425.500	12	18.658.357.912	12	18.766.312.848
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	148	148	18.205.325.000	169	18.205.325.000	199	18.305.325.000	229	18.405.325.000	259	18.605.325.000	289	18.705.325.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12.540.000	12	4.600.000	12	12.540.000	12	14.421.000	12	19.071.773	12	21.932.538
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	12	22.330.000	12	5.350.000	12	22.330.000	12	25.679.500	12	33.961.139	12	39.055.310
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	18	147	130.000.000	147	130.000.000	147	143.000.000	147	160.336.000	147	167.000.000	147	174.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5	5	20.000.000	5	20.000.000	5	23.000.000	5	25.000.000	5	26.000.000	5	27.000.000

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	Target 2025	PAGU (Rp) 2025	Target 2026	PAGU (Rp) 2026	Target 2027	PAGU (Rp) 2027	Target 2028	PAGU (Rp) 2028	Target 2029	PAGU (Rp) 2029	Target 2030	PAGU (Rp) 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	4	20.000.000	4	20.000.000	4	22.000.000	4	24.336.000	4	25.000.000	4	26.000.000
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	0	5	15.000.000	5	15.000.000	5	16.000.000	5	18.000.000	5	19.000.000	5	20.000.000
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	12	20.000.000	12	20.000.000	12	22.000.000	12	25.000.000	12	26.000.000	12	27.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	13	13	20.000.000	13	20.000.000	13	22.000.000	13	25.000.000	13	26.000.000	13	27.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	belum terangkan	96	20.000.000	96	20.000.000	96	22.000.000	96	25.000.000	96	26.000.000	96	27.000.000
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	belum terangkan	12	15.000.000	12	15.000.000	12	16.000.000	12	18.000.000	12	19.000.000	12	20.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Nilai	90	90	510.000.000	92	495.000.000	94	546.000.000	96	577.000.000	98	655.000.000	98	716.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	17.000.000	1	18.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	5	200.000.000	5	200.000.000	5	225.000.000	5	235.000.000	5	275.000.000	5	300.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	40	40	20.000.000	40	20.000.000	40	21.000.000	40	22.000.000	40	23.000.000	40	24.000.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	0	3	20.000.000	3	20.000.000	3	21.000.000	3	22.000.000	3	23.000.000	3	24.000.000

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	Target 2025	PAGU (Rp) 2025	Target 2026	PAGU (Rp) 2026	Target 2027	PAGU (Rp) 2027	Target 2028	PAGU (Rp) 2028	Target 2029	PAGU (Rp) 2029	Target 2030	PAGU (Rp) 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	26	20.000.000	26	20.000.000	26	21.000.000	26	22.000.000	26	23.000.000	26	23.000.000
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	0	13	10.000.000	13	10.000.000	13	11.000.000	13	12.000.000	13	13.000.000	13	14.000.000
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan	0	2	5.000.000	2	5.000.000	2	6.000.000	2	7.000.000	2	8.000.000	2	9.000.000
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Orang	0	10	10.000.000	10	10.000.000	10	11.000.000	10	12.000.000	10	13.000.000	10	14.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	4	110.000.000	4	100.000.000	4	105.000.000	4	110.000.000	4	120.000.000	4	130.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	50	55.000.000	50	50.000.000	50	55.000.000	50	60.000.000	50	70.000.000	50	80.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	510	50.000.000	510	50.000.000	510	55.000.000	510	60.000.000	510	70.000.000	510	80.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pengelolaan Administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	1.489.091.300	100	1.294.092.000	100	1.390.336.000	100	1.504.246.050	100	1.587.650.015	100	1.768.195.476
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	1	76.641.300	1	75.000.000	1	83.336.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	350.000.000	1	350.000.000	1	375.000.000	1	410.000.000	1	451.650.015	1	500.000.000

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	Target 2025	PAGU (Rp) 2025	Target 2026	PAGU (Rp) 2026	Target 2027	PAGU (Rp) 2027	Target 2028	PAGU (Rp) 2028	Target 2029	PAGU (Rp) 2029	Target 2030	PAGU (Rp) 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	134.092.000	1	134.092.000	1	150.000.000	1	160.446.050	1	170.000.000	1	195.195.476
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	236.125.000	1	150.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	160.000.000	1	200.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	207.233.000	1	200.000.000	1	210.000.000	1	224.800.000	1	225.000.000	1	250.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	50	50	150.000.000	50	150.000.000	50	160.000.000	50	170.000.000	50	180.000.000	50	190.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	250.000.000	12	150.000.000	12	160.000.000	12	170.000.000	12	180.000.000	12	190.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	12	10.000.000	12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.000.000	12	13.000.000	12	14.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	12	25.000.000	12	25.000.000	12	26.000.000	12	27.000.000	12	28.000.000	12	29.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Persen	100	100	7.259.640.100	100	2.570.000.000	100	2.652.000.000	100	2.738.000.000	100	3.075.000.000	100	3.846.000.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	1	55.800.000	1	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	Target 2025	PAGU (Rp) 2025	Target 2026	PAGU (Rp) 2026	Target 2027	PAGU (Rp) 2027	Target 2028	PAGU (Rp) 2028	Target 2029	PAGU (Rp) 2029	Target 2030	PAGU (Rp) 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	20	1.589.550.000	20	500.000.000	20	510.000.000	20	520.000.000	20	550.000.000	20	750.000.000
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	12	3.300.000.000	12	950.000.000	12	1.010.000.000	12	1.020.000.000	12	1.050.000.000	12	1.440.000.000
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit	0	24	20.000.000	24	20.000.000	24	22.000.000	24	23.000.000	24	25.000.000	24	26.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	150	150	200.000.000	150	200.000.000	150	210.000.000	150	220.000.000	150	300.000.000	150	350.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	35	35	1.444.290.100	35	200.000.000	35	210.000.000	35	220.000.000	35	300.000.000	35	350.000.000
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	110.000.000	2	125.000.000	2	150.000.000	2	160.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10	10	350.000.000	10	350.000.000	10	360.000.000	10	370.000.000	10	400.000.000	10	450.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	10	100.000.000	10	100.000.000	10	110.000.000	10	120.000.000	10	150.000.000	10	160.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	12	3.204.437.100	12	1.560.000.000	12	1.591.000.000	12	1.622.000.000	12	1.693.000.000	12	1.754.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	12	10.000.000	12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.000.000	12	13.000.000	12	14.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	286.000.000	12	200.000.000	12	210.000.000	12	220.000.000	12	250.000.000	12	275.000.000

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	Target 2025	PAGU (Rp) 2025	Target 2026	PAGU (Rp) 2026	Target 2027	PAGU (Rp) 2027	Target 2028	PAGU (Rp) 2028	Target 2029	PAGU (Rp) 2029	Target 2030	PAGU (Rp) 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	Laporan	0	5	55.000.000	5	50.000.000	5	60.000.000	5	70.000.000	5	80.000.000	5	90.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	2.853.437.100	12	1.300.000.000	12	1.310.000.000	12	1.320.000.000	12	1.350.000.000	12	1.375.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Persen	70	70	2.030.470.000	75	1.561.000.000	80	1.647.000.000	85	1.753.000.000	90	1.954.000.000	90	2.255.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	1	55.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	150.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	35	35	547.100.000	35	500.000.000	35	510.000.000	35	520.000.000	35	600.000.000	35	575.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	15	15	250.000.000	15	200.000.000	15	210.000.000	15	220.000.000	15	250.000.000	15	275.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	0	12	6.000.000	12	6.000.000	12	7.000.000	12	8.000.000	12	9.000.000	12	10.000.000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	50	25.000.000	50	25.000.000	50	30.000.000	50	50.000.000	50	60.000.000	50	70.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50	17.370.000	50	100.000.000	50	110.000.000	50	125.000.000	50	135.000.000	50	150.000.000
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	3	30.000.000	3	30.000.000	3	40.000.000	3	50.000.000	3	60.000.000	3	70.000.000

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	Target 2025	PAGU (Rp) 2025	Target 2026	PAGU (Rp) 2026	Target 2027	PAGU (Rp) 2027	Target 2028	PAGU (Rp) 2028	Target 2029	PAGU (Rp) 2029	Target 2030	PAGU (Rp) 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	15	900.000.000	15	400.000.000	15	410.000.000	15	420.000.000	15	450.000.000	15	675.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	15	100.000.000	15	100.000.000	15	110.000.000	15	120.000.000	15	130.000.000	15	140.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	5	100.000.000	5	100.000.000	5	110.000.000	5	120.000.000	5	130.000.000	5	140.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota (IKK)	Persen	71,40	71,48	21.043.629.500	71,53	17.691.502.600	71,58	18.191.502.600	71,64	18.691.502.600	71,69	19.191.502.600	71,72	11.000.000.000
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi teknis pemanfaatan sumber daya air yang diterbitkan sesuai standar teknis	Persen	-	-	-	100,00	-	100,00	1.050.000.000	100,00	1.160.000.000	100,00	1.275.000.000	100,00	1.280.000.000
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	-	12	50.000.000	12	60.000.000	12	75.000.000	12	80.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (km)	KM	-	-	-	-	-	0	1.000.000.000	0	1.100.000.000	0	1.200.000.000	0	1.200.000.000
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang irigasi dalam kondisi baik	Persen	48,19	48,41	21.043.629.500	48,77	17.691.502.600	49,14	17.141.502.600	49,51	17.531.502.600	49,88	17.916.502.600	50,24	9.720.000.000

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	Target 2025	PAGU (Rp) 2025	Target 2026	PAGU (Rp) 2026	Target 2027	PAGU (Rp) 2027	Target 2028	PAGU (Rp) 2028	Target 2029	PAGU (Rp) 2029	Target 2030	PAGU (Rp) 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	2	5	7.999.784.000	4	6.150.000.000	3	5.590.237.549	4	5.702.097.315	4	5.813.195.205	2	2.957.913.724
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM	11	7	9.602.687.200	7	8.691.502.600	6	8.117.374.480	6	8.298.189.455	7	8.478.960.837	3	4.444.760.404
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	1	2	1.496.943.800	2	1.000.000.000	2	994.347.569	2	1.021.479.238	2	1.048.893.529	1	585.026.622
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	Lembaga	0	0	-	4	100.000.000	4	99.434.757	4	102.147.924	4	104.889.353	2	58.502.662
Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga	0	0	-	4	100.000.000	4	99.434.757	4	102.147.924	4	104.889.353	2	58.502.662
Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	9	21	1.944.214.500	18	1.650.000.000	18	1.640.673.489	19	1.685.440.743	19	1.730.674.323	10	965.293.926
Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Unit	0	0	-	-	-	2	600.000.000	2	620.000.000	2	635.000.000	2	650.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui SPAM jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan	Persen	82,33	82,57	15.572.121.300	82,58	8.400.000.000	82,68	8.500.000.000	82,77	8.600.000.000	82,86	8.700.000.000	82,95	8.800.000.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah dengan akses air minum layak	Sambungan Rumah (SR)	247022	247722	15.572.121.300	248422	8.400.000.000	249122	8.500.000.000	249822	8.600.000.000	250522	8.700.000.000	251222	8.800.000.000
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Unit	988088	1	1.000.000.000	2	50.000.000	3	50.000.000	4	50.000.000	5	50.000.000	6	50.000.000
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	100	100	100.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	Target 2025	PAGU (Rp) 2025	Target 2026	PAGU (Rp) 2026	Target 2027	PAGU (Rp) 2027	Target 2028	PAGU (Rp) 2028	Target 2029	PAGU (Rp) 2029	Target 2030	PAGU (Rp) 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	6	8	399.100.000	8	300.000.000	9	350.000.000	10	400.000.000	11	450.000.000	12	500.000.000
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	2964	2972	1.000.000.000	2973	200.000.000	2974	200.000.000	2975	200.000.000	2976	200.000.000	2977	200.000.000
Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Desa	0	3	30.000.000	4	100.000.000	5	100.000.000	6	100.000.000	7	100.000.000	8	100.000.000
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	6916	6936	11.043.021.300	6937	7.000.000.000	6947	7.050.000.000	6957	7.100.000.000	6967	7.150.000.000	6977	7.200.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	0	1	100.000.000	2	100.000.000	3	100.000.000	4	100.000.000	5	100.000.000	6	100.000.000
Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Unit	0	1	50.000.000	2	50.000.000	3	50.000.000	4	50.000.000	5	50.000.000	6	50.000.000
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	0	1	200.000.000	2	200.000.000	3	200.000.000	4	200.000.000	5	200.000.000	6	200.000.000
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	247022	247322	1.400.000.000	247622	200.000.000	247922	200.000.000	248222	200.000.000	248522	200.000.000	248822	200.000.000
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	0	1	200.000.000	2	100.000.000	3	100.000.000	4	100.000.000	5	100.000.000	6	100.000.000

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	Target 2025	PAGU (Rp) 2025	Target 2026	PAGU (Rp) 2026	Target 2027	PAGU (Rp) 2027	Target 2028	PAGU (Rp) 2028	Target 2029	PAGU (Rp) 2029	Target 2030	PAGU (Rp) 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyenggara Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	0	1	50.000.000	2	50.000.000	3	50.000.000	4	50.000.000	5	50.000.000	6	50.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi (diluar kawasan kumuh)	Persen	87	87	12.660.259.000	87	6.250.000.000	87	16.350.000.000	88	6.350.000.000	88	6.450.000.000	88	6.550.000.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sistem air limbah domestik	Rumah Tangga	261230	261630	12.660.259.000	262030	6.250.000.000	262430	16.350.000.000	262830	6.350.000.000	263230	6.450.000.000	263630	6.550.000.000
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi	M ³ /Hari	0	0,25	500.000.000	0,25	50.000.000	0,25	50.000.000	0,25	50.000.000	0,25	50.000.000	0,25	50.000.000
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	M ³ /Hari	0	0,25	500.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	M ³ /Hari	0	0,25	500.000.000	0,25	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	Unit	0	1	200.000.000	1	50.000.000	2	50.000.000	3	50.000.000	4	50.000.000	5	50.000.000
Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Unit	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	Target 2025	PAGU (Rp) 2025	Target 2026	PAGU (Rp) 2026	Target 2027	PAGU (Rp) 2027	Target 2028	PAGU (Rp) 2028	Target 2029	PAGU (Rp) 2029	Target 2030	PAGU (Rp) 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	M ³ /Hari	0	0,25	500.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	Unit	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Desa	0	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000
Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	M ³ /Hari	0	0	-	1	100.000.000	6	10.000.000.000	0	-	0	-	0	-
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	0	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Penyelenggara	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	Target 2025	PAGU (Rp) 2025	Target 2026	PAGU (Rp) 2026	Target 2027	PAGU (Rp) 2027	Target 2028	PAGU (Rp) 2028	Target 2029	PAGU (Rp) 2029	Target 2030	PAGU (Rp) 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	Rumah Tangga	261230	261630	9.425.259.000	261630	5.025.000.000	261640	5.225.000.000	261650	5.225.000.000	261660	5.325.000.000	261670	5.425.000.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	0	1	360.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota (IKK)	Persen	100,00	100,00	6.349.400.000	100,00	13.000.000.000	100,00	5.500.000.000	100,00	6.500.000.000	100,00	7.500.000.000	100,00	8.500.000.000
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) yang terlayani	Dokumen	792	812	6.349.400.000	833	13.000.000.000	857	5.500.000.000	885	6.500.000.000	918	7.500.000.000	240	8.500.000.000
Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Bangunan Gedung Negara	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	Bangunan Gedung Cagar Budaya	0	1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	Target 2025	PAGU (Rp) 2025	Target 2026	PAGU (Rp) 2026	Target 2027	PAGU (Rp) 2027	Target 2028	PAGU (Rp) 2028	Target 2029	PAGU (Rp) 2029	Target 2030	PAGU (Rp) 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	Orang	0	1	400.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung	36	39	3.199.400.000	42	10.000.000.000	45	3.000.000.000	48	3.800.000.000	51	4.000.000.000	54	4.800.000.000
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	0	2	200.000.000	4	200.000.000	6	100.000.000	8	100.000.000	10	200.000.000	12	200.000.000
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dokumen	0	1	500.000.000	1	500.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	4	100.000.000	8	200.000.000	8	200.000.000
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Orang	100	200	100.000.000	300	100.000.000	400	100.000.000	500	100.000.000	600	100.000.000	700	100.000.000

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	Target 2025	PAGU (Rp) 2025	Target 2026	PAGU (Rp) 2026	Target 2027	PAGU (Rp) 2027	Target 2028	PAGU (Rp) 2028	Target 2029	PAGU (Rp) 2029	Target 2030	PAGU (Rp) 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	792	812	1.500.000.000	833	1.750.000.000	857	1.450.000.000	885	1.500.000.000	918	1.800.000.000	953	2.000.000.000
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Cakupan Penataan Bangunan dan Lingkungan (kantor pemerintahan)	Rasio	54,55	59,09	35.654.775.300	63,64	38.028.711.000	68,18	16.400.000.000	72,73	18.400.000.000	77,27	20.400.000.000	81,82	22.400.000.000
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan lingkungan (kantor pemerintahan) yang tertata	Persen	60,00	65,00	35.654.775.300	70,00	38.028.711.000	75,00	16.400.000.000	80,00	18.400.000.000	85,00	20.400.000.000	90,00	22.400.000.000
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10	12	1.000.000.000	14	1.100.000.000	16	1.000.000.000	18	1.000.000.000	20	1.000.000.000	22	1.000.000.000
Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Kawasan	60	65	34.554.775.300	70	36.528.711.000	72	15.000.000.000	74	17.000.000.000	76	19.000.000.000	78	21.000.000.000
Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Orang	0	100	100.000.000	200	400.000.000	300	400.000.000	400	400.000.000	500	400.000.000	600	400.000.000

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	Target 2025	PAGU (Rp) 2025	Target 2026	PAGU (Rp) 2026	Target 2027	PAGU (Rp) 2027	Target 2028	PAGU (Rp) 2028	Target 2029	PAGU (Rp) 2029	Target 2030	PAGU (Rp) 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	87,54	88,17	79.298.522.757	89,62	142.462.813.500	91,09	148.960.119.690	92,56	157.316.163.965	94,03	160.643.605.514	95,38	134.026.221.600
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tingkat Pencapaian Kinerja Rata-rata Kegiatan Penyelenggaraan Jalan	Persen	78,10	80,00	79.298.522.757	80,00	142.462.813.500	90,00	148.960.119.690	95,00	157.316.163.965	100,00	160.643.605.514	100,00	134.026.221.600
Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen	0	0	-	1	1.000.000.000	1	1.939.500.940	1	1.992.837.200	1	2.047.640.240	1	2.103.950.300
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	6	2	1.403.608.500	3	2.000.000.000	3	2.000.000.000	3	2.000.000.000	3	2.000.000.000	3	2.000.000.000
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	670	811	934.013.500	811	1.250.000.000	811	1.500.000.000	811	1.500.000.000	811	1.500.000.000	811	1.500.000.000
Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan	Meter	0	0	-	0	-	0	-	2	7.612.358.775	0	-	0	-
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	10	7	11.196.677.861	592	10.765.944.300	587	11.337.899.000	587	11.933.169.390	587	12.552.605.405	587	13.197.085.900
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	KM	0	0	-	0	-	0	-	2	19.387.728.100	2	19.920.890.600	0	-
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	21	7	38.418.255.696	7	38.602.479.500	7	39.664.047.700	7	40.754.809.000	7	41.875.566.300	7	43.027.144.300
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM	8	4	9.978.216.700	4	7.655.025.000	4	7.865.538.200	4	8.081.840.500	4	8.304.091.100	4	8.532.453.600
Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	Meter	35	0	-	65	16.523.689.900	25	8.193.565.200	22	7.210.337.400	22	7.210.337.400	0	-
Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter	29	0	400.000.000	35	200.000.000	37	1.513.324.300	0	-	40	1.750.905.870	42	1.866.520.400
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	8	2	16.967.750.500	8	50.045.000.000	8	55.321.735.800	8	56.843.083.600	8	58.406.268.400	8	60.012.440.700
Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Meter	0	0	-	0	-	25	1.646.979.750	0	-	10	1.738.809.200	37	1.786.626.400
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	0	0	-	120	-	120	258.649.900	0	-	120	273.071.200	0	-

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	Target 2025	PAGU (Rp) 2025	Target 2026	PAGU (Rp) 2026	Target 2027	PAGU (Rp) 2027	Target 2028	PAGU (Rp) 2028	Target 2029	PAGU (Rp) 2029	Target 2030	PAGU (Rp) 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	KM	0	0	-	3	-	3	2.901.635.500	0	-	5	3.063.419.800	0	-
Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Meter	0	0	-	55	14.420.674.800	55	14.817.243.400	0	-	0	-	0	-
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan Jumlah Tenaga terampil konstruksi yang kompeten dalam pembangunan infrastruktur dan Persentase penyedia jasa konstruksi yang mendapatkan pembinaan	Orang	0	40,00	2.174.400.000	100,00	2.125.000.000	100,00	2.250.000.000	100,00	2.375.000.000	100,00	2.450.000.000	100,00	2.550.000.000
	Persentase penyedia jasa konstruksi yang mendapatkan pembinaan	Persen	0	16,67	150.000.000	33,33	150.000.000	50,00	150.000.000	66,67	150.000.000	83,33	150.000.000	100,00	150.000.000
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelatihan	2	4	1.124.400.000	4	1.100.000.000	4	1.150.000.000	4	1.175.000.000	4	1.225.000.000	4	1.225.000.000
Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	Dokumen	0	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang	0	40	250.000.000	100	300.000.000	100	325.000.000	100	325.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga BUJK	0	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000	50	150.000.000

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	Target 2025	PAGU (Rp) 2025	Target 2026	PAGU (Rp) 2026	Target 2027	PAGU (Rp) 2027	Target 2028	PAGU (Rp) 2028	Target 2029	PAGU (Rp) 2029	Target 2030	PAGU (Rp) 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	Dokumen	0	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	Dokumen	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang	111	71	624.400.000	200	400.000.000	200	425.000.000	200	425.000.000	200	450.000.000	200	450.000.000
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan informasi terkini yang ditampilkan	Layanan	1	1	500.000.000	1	500.000.000	1	575.000.000	1	625.000.000	1	650.000.000	1	700.000.000
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	225.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	5	10	200.000.000	10	200.000.000	10	225.000.000	10	250.000.000	10	275.000.000	10	300.000.000
Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (IKK)	Persen	0	19	700.000.000	33	675.000.000	50	675.000.000	67	725.000.000	83	725.000.000	100	775.000.000

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	Target 2025	PAGU (Rp) 2025	Target 2026	PAGU (Rp) 2026	Target 2027	PAGU (Rp) 2027	Target 2028	PAGU (Rp) 2028	Target 2029	PAGU (Rp) 2029	Target 2030	PAGU (Rp) 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	0	0	-	50	100.000.000	50	100.000.000	50	125.000.000	50	125.000.000	50	125.000.000
Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	0	0	-	50	150.000.000	50	150.000.000	50	175.000.000	50	175.000.000	50	225.000.000
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Badan Usaha	50	57	200.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000	50	250.000.000
Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Dokumen	0	2	500.000.000	2	175.000.000	2	175.000.000	2	175.000.000	2	175.000.000	2	175.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Tahapan Penyusunan RTR yang sesuai dengan peraturan	Persen	46,20	57,14	2.752.332.600	64,29	1.950.000.000	78,57	2.150.000.000	85,71	2.350.000.000	100,00	2.550.000.000	100,00	2.750.000.000
	Persentase pelayanan pemanfaatan ruang	Persen	72	80,00	557.879.700	82,50	865.000.000	85,00	1.065.000.000	90,00	1.265.000.000	95,00	1.465.000.000	97,50	1.665.000.000
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Rancangan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait RTR	Persen	46	57	1.033.899.900	64	715.000.000	79	980.000.000	86	1.010.000.000	100	500.000.000	100	1.150.000.000
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	2	3	100.000.000	1	85.000.000	1	120.000.000	1	160.000.000	0	-	0	-
Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	Publikasi	0	0	-	0	-	1	120.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000	1	165.000.000

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	Target 2025	PAGU (Rp) 2025	Target 2026	PAGU (Rp) 2026	Target 2027	PAGU (Rp) 2027	Target 2028	PAGU (Rp) 2028	Target 2029	PAGU (Rp) 2029	Target 2030	PAGU (Rp) 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	765.000.000
Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	0	4	400.000.000	2	400.000.000	3	540.000.000	2	490.000.000	1	210.000.000	1	220.000.000
Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	Dokumen	0	1	503.899.900	1	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Laporan	0	1	30.000.000	2	130.000.000	2	200.000.000	2	210.000.000	1	130.000.000	0	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RTR yang tersinkronisasi secara hierarki komplementer	Persen	46	14	1.718.432.700	31	1.235.000.000	52	1.170.000.000	69	1.340.000.000	86	2.050.000.000	100	1.600.000.000
Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	Peta	0	3	700.000.000	3	735.000.000	2	650.000.000	2	680.000.000	2	850.000.000	1	500.000.000
Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1	1.018.432.700	1	500.000.000	1	520.000.000	2	660.000.000	2	1.200.000.000	1	600.000.000
Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	500.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah (IKK)	Hari	90	30	347.879.700	30	650.000.000	30	660.000.000	30	770.000.000	30	900.000.000	30	950.000.000
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	20	20	135.502.900	100	400.000.000	100	380.000.000	130	440.000.000	130	450.000.000	130	500.000.000

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	BASE LINE TAHUN 2024	Target 2025	PAGU (Rp) 2025	Target 2026	PAGU (Rp) 2026	Target 2027	PAGU (Rp) 2027	Target 2028	PAGU (Rp) 2028	Target 2029	PAGU (Rp) 2029	Target 2030	PAGU (Rp) 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	40	0	-	25	150.000.000	25	160.000.000	25	190.000.000	25	200.000.000	30	250.000.000
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	0	1	212.376.800	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	0	-
Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi	0	0	-	1	100.000.000	1	120.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota (IKK)	Persen	100	100	210.000.000	100	215.000.000	100	405.000.000	100	495.000.000	100	565.000.000	100	715.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	15	10	110.000.000	25	135.000.000	28	150.000.000	30	230.000.000	25	200.000.000	30	285.000.000
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	0	0	-	0	-	5	135.000.000	4	125.000.000	4	135.000.000	6	200.000.000
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan	0	0	-	2	80.000.000	3	120.000.000	3	140.000.000	2	130.000.000	5	230.000.000
Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen	0	1	100.000.000	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	0	-

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Sumedang memiliki enam program utama yang secara langsung mendukung pencapaian **program prioritas pembangunan daerah** sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029. Keenam program tersebut mencerminkan keterkaitan erat antara pelaksanaan tugas dan fungsi teknis perangkat daerah dengan sasaran pembangunan daerah yang lebih luas, baik dalam konteks peningkatan ketahanan wilayah, penyediaan layanan dasar, maupun penguatan konektivitas dan tata ruang berkelanjutan.

Program pertama, yaitu **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**, secara langsung mendukung sasaran RPJMD atau **Indikator Kinerja Daerah (IKD)** yaitu *Meningkatnya Ketahanan Air*. Program ini diarahkan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap risiko banjir dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan irigasi. Berbagai sub kegiatan menjadi tulang punggung dalam mewujudkan ketahanan air daerah.

Selanjutnya, **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)** dan **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD)** merupakan dua program strategis yang berorientasi pada pemenuhan **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** di bidang pelayanan dasar. Kedua program ini menitikberatkan pada peningkatan cakupan layanan air minum layak dan sanitasi aman bagi masyarakat. Melalui kegiatan seperti pembangunan sistem perpipaan, perluasan jaringan bukan perpipaan, peningkatan sistem pengolahan air limbah, serta pemantauan mutu layanan, DPUTR memastikan hak masyarakat atas akses air bersih dan lingkungan yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM.

Program keempat adalah **Program Penataan Bangunan Gedung**, yang berkontribusi langsung terhadap sasaran RPJMD atau **Indikator Kinerja Daerah (IKD)** yaitu *Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Konektivitas*. Fokus utama program ini adalah memastikan bangunan gedung publik, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya memenuhi standar teknis dan laik fungsi. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal sederhana) yang memenuhi ketentuan teknis keselamatan, kenyamanan, dan aksesibilitas, sehingga mendukung terciptanya lingkungan binaan yang aman, efisien, dan ramah terhadap kebutuhan masyarakat.

Program berikutnya, **Program Penyelenggaraan Jalan**, merupakan Program Unggulan yang mendukung implementasi **Program Jalan Leucir Nepi ka Desa**, yaitu inisiatif strategis Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk membuka akses jalan dari tingkat kabupaten hingga ke desa. Program ini bertujuan meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi, serta mendorong pertumbuhan desa-desa produktif. Melalui kegiatan peningkatan kemantapan jalan, pembangunan akses jalan baru, dan perbaikan infrastruktur jembatan, outcome yang dicapai adalah meningkatnya aksesibilitas, konektivitas, dan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang.

Terakhir, **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang** berperan penting dalam memastikan keterpaduan pembangunan wilayah dengan arah kebijakan tata ruang. Sub-sub kegiatan seperti *Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)*, *Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)*, serta *Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah* menjadi instrumen utama dalam mendukung *Program Prioritas Nasional Asta Cita*. Outcome dari program ini adalah terwujudnya pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang, sekaligus memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap kebijakan nasional dan regional.

Dengan demikian, keenam program dan sub-sub kegiatan yang dijalankan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang tersebut membentuk satu kesatuan strategi yang saling berkesinambungan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Setiap program dirancang untuk memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029, baik dalam peningkatan ketahanan air, perluasan layanan dasar air minum dan sanitasi, peningkatan kualitas infrastruktur jalan, penguatan tata ruang wilayah, maupun penataan bangunan gedung yang laik fungsi. Rincian lebih lanjut mengenai keterkaitan antara arah kebijakan RPJMD dan arah kebijakan Renstra DPUTR disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Sub kegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya Luas Lahan Yang terairi Jaringan Irigasi	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	IKD
1			Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	
2			Operasi dan Pemeliharaan Sungai	
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
1			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
2			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
3			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
4			Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
5			Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	
6			Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	
7			Rehabilitasi Bendung Irigasi	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya pelayanan penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	SPM
1			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
2			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
3			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
4			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
5			Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	
6			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
7			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
8			Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
9			Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
10			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
11			Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
12			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya rumah tinggal bersanitasi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	SPM
1			Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
2			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
3			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
4			Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	
5			Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	
6			Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
7			Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
8			Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	
9			Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
10			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
11			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
12			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
13			Penyediaan Unit pengolahan setempat	
14			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya Bangunan Gedung (Kecuali Rumah Tinggal Tunggal Dan Rumah Deret Sederhana) Yang Laik Fungsi	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	IKD
1			Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	
2			Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
3			Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
4			Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
5			Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
6			Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
7			Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	
8			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
9			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	
10			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Struktur Jalan dan Jembatan.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Program Unggulan (PU) "Jalan Leucir Nepi ka Desa"
1			Pengelolaan Leger Jalan	
2			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
3			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
4			Pelebaran Jembatan	
5			Pemeliharaan Rutin Jalan	
6			Pembangunan Jalan	
7			Rehabilitasi Jalan	
8			Pemeliharaan Berkala Jalan	
9			Penggantian Jembatan	
10			Rehabilitasi Jembatan	
11			Rekonstruksi Jalan	
12			Pemeliharaan Berkala Jembatan	
13			Pemeliharaan Rutin Jembatan	
14			Pelebaran Jalan Menuju Standar	
15			Pembangunan Jembatan	

NO 1	PROGRAM PRIORITAS 2	OUTCOME 3	KEGIATAN/SUB KEGIATAN 4	KET 5
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya Kualitas RTR Meningkatnya Pelayanan Pemanfaatan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Asta Cita
1			Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
2			Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	
3			Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	
4			Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
5			Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	
6			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
1			Penyusunan Peta Dasar	
2			Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
3			Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	

4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) berjalan secara terarah, terukur, dan akuntabel, diperlukan tolok ukur kinerja yang jelas dan konsisten. Oleh karena itu, sub bab ini memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DPUTR Tahun 2025–2029.

IKU merupakan indikator utama yang mencerminkan kinerja organisasi secara menyeluruh dalam mencapai sasaran strategis. Penetapan IKU menjadi kewajiban setiap perangkat daerah guna memastikan fokus dan konsistensi pelaksanaan program. Selain sebagai alat monitoring dan evaluasi, IKU juga berfungsi sebagai dasar peningkatan kinerja kelembagaan secara berkelanjutan.

Dalam perumusannya, IKU DPUTR disusun berdasarkan prinsip SMART-C (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, dan Context-Specific*), yang menjamin bahwa setiap indikator memiliki kejelasan, dapat diukur, realistis, relevan terhadap sasaran strategis, memiliki batas waktu, dan sesuai dengan konteks spesifik unit kerja. Melalui pendekatan ini, IKU diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap capaian pembangunan yang menjadi tanggung jawab DPUTR, sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk memudahkan pemahaman dan pengukuran pencapaian kinerja, tabel berikut menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target-target yang harus dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selama periode Renstra 2025–2029. Tabel ini menjadi rujukan utama dalam memantau progres pelaksanaan program dan memastikan setiap sasaran strategis dapat terealisasi secara efektif dan efisien.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	BASE LINE (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
1	Persentase Bangunan dan Lingkungan Pemerintahan yang Tertata		Persen	75	59,09	63,64	68,18	72,73	77,27	81,82	Terdapat pembaruan data/penambahan data bangunan dan lingkungan yang menyebabkan pengurangan persentase target pada tahun 2025
2	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (IKK)		Persen		86,96	87,34	87,48	87,61	87,74	87,88	Terdapat pembaruan data/penambahan data penduduk/hunian yang menyebabkan pengurangan persentase target pada tahun 2025
	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak		Persen	87,08							
3	Peningkatan persentase jalan dalam kondisi mantap (%)		Persen		0,63	1,45	1,47	1,47	1,47	1,35	
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota		Persen	87,54							

NO	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	BASE LINE (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
4	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis (IKK)		Persen		12,43	29,95	47,46	64,97	82,49	100	
	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan (Persen)		Persen	33,33							
5	Ketaatan Terhadap RTRW		Persen	75,46	75,62	75,75	75,9	76,4	76,9	77,4	
6	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota (IKK)		Persen		72,52	73,46	74,42	75,42	76,43	77,02	
	Persentase Luas Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang di layani oleh jaringan Irigasi		Persen	71,4							

NO	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	BASE LINE (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
7	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota (IKK)		Persen		82,57	82,81	83,04	83,27	83,51	83,74	Terdapat pembaruan data/penambahan data penduduk/hunian yang menyebabkan pengurangan persentase target pada tahun 2025
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		Persen	71,4							
8	Zona Integritas Perangkat Daerah			70,57	86	87	88	88	89	89	

Berdasarkan hasil analisis terhadap indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Sumedang, dapat dijelaskan secara komprehensif bahwa arah pengukuran kinerja Renstra 2025–2030 menunjukkan kesinambungan dengan periode sebelumnya, namun dengan beberapa penyesuaian mendasar akibat pembaruan data dan perubahan metode penghitungan.

Pada **IKU Persentase Bangunan dan Lingkungan Pemerintahan yang Tertata**, terjadi penurunan target dibandingkan baseline capaian tahun 2024. Penurunan ini bukan disebabkan oleh penurunan kinerja, tetapi akibat adanya pembaruan data dan penambahan jumlah bangunan serta lingkungan pemerintahan yang diinventarisasi pada tahun 2025. Dengan bertambahnya populasi data bangunan, persentase keteraturan bangunan relatif menurun, meskipun secara absolut terjadi peningkatan jumlah bangunan tertata. Perubahan ini menunjukkan peningkatan akurasi basis data yang akan memperkuat kebijakan penataan ruang dan bangunan pemerintah ke depan.

Pada **IKU Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (IKK)**, tahun 2025 menggunakan indikator baru yang berbeda dari 2024 meskipun substansi outputnya serupa, yaitu terkait akses sanitasi layak. Penurunan target dari baseline 2024 terjadi karena pembaruan data kependudukan dan penambahan jumlah rumah tangga yang teridentifikasi dalam basis data SPALD. Meski secara persentase turun, hal ini menunjukkan peningkatan validitas data dan menjadi dasar perencanaan pembangunan sanitasi yang lebih akurat dan inklusif.

Sementara itu, **IKU Peningkatan persentase jalan dalam kondisi mantap (%)** mengalami penyesuaian karena adanya pembaruan data status jalan pada tahun 2024 yang memengaruhi total panjang jalan kabupaten. Perbedaan data panjang jalan antara tahun 2023 dan 2024 menyebabkan baseline tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan peningkatan persentase. Oleh karena itu, target 2025–2030 disusun berdasarkan kondisi aktual pasca-verifikasi jaringan jalan kabupaten, dengan orientasi pada peningkatan proporsional kondisi jalan mantap setiap tahunnya.

Untuk **IKU Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota (IKK)**, indikator ini merupakan pengembangan dari indikator tahun 2024 dengan perubahan objek sasaran.

Jika sebelumnya yang diukur adalah penyedia jasa konstruksi, pada Renstra 2025–2030 fokusnya bergeser ke tenaga kerja konstruksi. Target tahun 2025 relatif kecil karena jumlah tenaga kerja yang akan dilatih dan disertifikasi bersifat dinamis dan bergantung pada kebutuhan proyek serta ketersediaan anggaran pelatihan. Namun, setiap output bersifat terukur melalui jumlah peserta sertifikasi dan tingkat kelulusan kompetensi yang terdokumentasi dalam data Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Untuk **IKU Ketaatan terhadap RTRW**, indikator ini bersifat berkelanjutan dari 2024 tanpa perubahan metode penghitungan. Target ditetapkan berdasarkan capaian tahun sebelumnya dengan peningkatan bertahap sesuai dengan perkembangan penataan ruang dan penerapan kebijakan tata ruang digital.

Kemudian, **IKU Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota (IKK)** juga merupakan pengembangan dari indikator sebelumnya dengan nomenklatur yang disesuaikan. Walaupun nama indikator berbeda, rumus perhitungan tetap sama, sehingga target ditetapkan sebagai kelanjutan dari baseline 2024. Penyesuaian dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program rehabilitasi jaringan irigasi serta peningkatan kualitas layanan air bagi sektor pertanian.

Selanjutnya, **IKU Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota (IKK)** memiliki prinsip yang serupa dengan indikator sebelumnya, dengan asumsi satu rumah tangga terdiri atas empat orang. Peningkatan target pada 2025 merupakan dampak dari penyesuaian data penduduk dan hunian, yang semula menyebabkan penurunan proporsi capaian. Namun, target jangka menengah hingga 2030 diarahkan untuk mendukung target nasional 100% akses air minum layak (SDGs 2030).

Terakhir, **IKU Zona Integritas Perangkat Daerah** menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding baseline 2024. Optimisme ini didasarkan pada strategi peningkatan skor melalui fokus perbaikan pada komponen-komponen dengan bobot tertinggi dalam indeks Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI), seperti penguatan manajemen perubahan, peningkatan kualitas layanan publik, serta efektivitas pengawasan internal.

DPUTR berkomitmen untuk menjadikan capaian ZI sebagai tolok ukur utama peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

Secara keseluruhan, pola perubahan indikator dan target pada periode 2025–2030 menunjukkan pendekatan yang **lebih berbasis data, adaptif terhadap perubahan kondisi eksisting, serta konsisten dengan prinsip pengukuran kinerja yang akuntabel dan terukur.**

4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan alat ukur penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam konteks Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025–2029, terdapat 12 IKK yang dimandatkan oleh Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Namun, hanya 10 IKK yang dapat diisi secara operasional, sementara dua indikator tidak terisi dikarenakan keterbatasan kewenangan dan karakteristik wilayah, yaitu:

Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, karena Bidang Sumber Daya Air di tingkat kabupaten tidak memiliki kewenangan dalam penanganan infrastruktur pengendali banjir.

Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi dan banjir rob yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, mengingat Kabupaten Sumedang dikelilingi daratan dan tidak berbatasan langsung dengan laut.

IKK ini berfungsi untuk mengukur pencapaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan secara terfokus dan terukur, sekaligus membantu dalam mengidentifikasi kendala serta mengarahkan perbaikan yang diperlukan. Penerapan IKK tidak hanya sebagai tolok ukur capaian kinerja, tetapi juga menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan laporan LPPD.

Lebih lanjut, dalam Renstra DPUTR, IKK ditempatkan secara terpadu sebagai bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU), sekaligus menjadi indikator program dan kegiatan, sehingga memastikan sinergi antara target strategis dengan pelaksanaan teknis di lapangan.

Untuk detail indikator dan target kinerja, silakan merujuk pada tabel berikut yang menyajikan gambaran lengkap pencapaian target IKK selama periode Renstra.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci PD

NO	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	$((\text{Luas Kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota (ha)}) / (\text{Luas kawasan rawan banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota (ha)}) \times 100\%$	%						
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	$((\text{Luas Kawasan sepanjang pantai rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)}) / (\text{Luas Kawasan sepanjang pantai rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)}) \times 100\%$	%						
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	$(\text{Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dioperasikan dan dipelihara (Ha)}) / (\text{Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)}) \times 100\%$	%	71,48	71,53	71,58	71,64	71,69	71,72
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	$((\text{Luas daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik (Ha)}) / (\text{Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)})) \times 100\%$	%	72,52	73,46	74,42	75,42	76,43	77,02
5	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	$((\text{Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N}) / (\text{Jumlah total penduduk kabupaten/kota})) \times 100\%$	%	82,57	82,81	83,04	83,27	83,51	83,74

NO	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Jumlah penduduk yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar + jumlah rumah tangga yang tersambung pada jaringan perpipaan PALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/ permukiman/ perkotaan/kawasan tertentu/regional pada tahun N + Jumlah penduduk yang tersambung pada jaringan perpipaan SPALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/permukiman/ perkotaan/kawasan tertentu/regional + jumlah rumah tangga yang terlayani jasa penyedotan lumpur tinja pada tahun N) / (Jumlah Penduduk di kabupaten/Kota) x 100%	%	87,21	87,34	87,48	87,61	87,74	87,88
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Jumlah PBG + SLF yang mematuhi ketentuan/ Jumlah PBG + SLF yang terbit x 100%	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	((Panjang Jalan Kondisi Baik + Panjang Jalan Kondisi Sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (km)) / (Panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (km)) x 100%	%	88,17	89,62	91,09	92,56	94,03	95,38
9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	((Jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis yang bekerja pada tahun berjalan) / (jumlah target sertifikasi yang tercantum dalam rencana kerja kab/kota)) x 100%	%	12,43	29,95	47,46	64,97	82,49	100,00
10	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	(rasio pengawasan tertib usaha + rasio pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi + rasio pengawasan tertib pemanfaatan produk) 3 x 100%	%	19,00	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00

NO	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Rata-rata jumlah hari layanan penerbitan KKPR yang telah dibayarkan PNPB KKPR-nya oleh pemohon	Hari	30	30	30	30	30	30
12	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	((Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang terselesaikan dalam waktu 1 tahun)/(Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang ditargetkan selesai dalam waktu 1 tahun)) x 100%	%	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel indikator kinerja kunci (IKK) di atas, maka indikator-indikator yang ditetapkan mencerminkan ukuran utama keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Sumedang dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD 2025–2029.

1. Persentase luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator ini menggambarkan luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten Sumedang yang mampu mendukung sistem tanam multikomoditas sebagai cerminan efektivitas operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Peningkatan nilai dari tahun ke tahun memang relatif kecil karena dipengaruhi oleh luas total irigasi kewenangan kabupaten yang sangat besar, sementara pada kegiatan operasi dan pemeliharaan masih terdapat keterbatasan anggaran serta sumber daya teknis di lapangan. Walaupun demikian, capaian yang meningkat secara stabil menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan layanan air irigasi yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah.

2. Persentase kondisi irigasi kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator ini menunjukkan proporsi jaringan irigasi yang dalam kondisi baik terhadap total jaringan irigasi kewenangan daerah. Target tahun 2030 sebesar 77,02% menggambarkan capaian realistis namun masih di bawah ambang optimal (80%). Hal ini mengindikasikan perlunya alternatif pendanaan dan kolaborasi lintas sektor, misalnya melalui skema KPBU, bantuan pemerintah pusat, atau sinergi dengan BUMD untuk mempercepat peningkatan kondisi jaringan irigasi. Dengan dukungan pendanaan alternatif tersebut, diharapkan pada akhir periode Renstra target kondisi irigasi dapat melampaui 80%.

3. Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi

Kenaikan indikator ini dari tahun ke tahun tergolong kecil karena dukungan APBD terbatas dan tidak lagi mendapatkan alokasi DAK mengingat capaian layanan air minum di Kabupaten Sumedang telah di atas 80%. Oleh karena itu, kegiatan diarahkan untuk mempertahankan tingkat layanan yang sudah ada serta melakukan peningkatan secara bertahap melalui efisiensi sistem penyediaan air minum dan optimalisasi jaringan yang sudah terbangun.

Pendekatan peningkatan kualitas layanan menjadi fokus utama dibanding perluasan kuantitatif jaringan baru.

4. Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman

Serupa dengan SPAM, indikator sanitasi juga mengalami peningkatan yang relatif kecil karena Kabupaten Sumedang telah mencapai lebih dari 80% cakupan layanan. Fokus kebijakan diarahkan untuk mempertahankan standar sanitasi aman melalui sistem pengelolaan air limbah domestik berbasis masyarakat dan skala kawasan. Upaya peningkatan dilakukan dengan memperluas sistem *on-site* yang sesuai standar dan memperkuat kelembagaan operator pengelola lumpur tinja.

5. Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Dengan target 100% setiap tahun, indikator ini telah mencerminkan kinerja yang sangat baik dan menunjukkan bahwa tata kelola penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Sumedang telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Tingkat kemantapan jalan Kabupaten/Kota

Indikator ini merepresentasikan kondisi jaringan jalan kabupaten yang mantap dan berfungsi baik. Jika tingkat alokasi anggaran pemeliharaan dan pembangunan dapat dipertahankan secara konsisten setiap tahun, maka pada periode selanjutnya DPUTR menargetkan penuntasan sisa 5% jalan yang belum mantap. Program pembangunan jalan strategis kabupaten, peningkatan jalan akses antarwilayah, serta kegiatan preservasi rutin menjadi fokus utama agar kemantapan jaringan jalan tetap stabil di atas 95% hingga akhir tahun 2030.

7. Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota

Indikator ini mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui pelatihan dan sertifikasi sesuai kualifikasi operator, teknisi, dan analis. Dengan target peningkatan hingga 100% pada tahun 2030, capaian ini diharapkan tidak hanya menambah jumlah SDM tersertifikasi, tetapi juga meningkatkan kualitas hasil pembangunan infrastruktur.

SDM konstruksi yang kompeten dan tersertifikasi akan berdampak langsung terhadap kuantitas, kualitas, dan keamanan hasil pekerjaan konstruksi, sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

8. Persentase pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan

Indikator ini mengukur kepatuhan dalam tiga aspek utama jasa konstruksi: tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan produk. Peningkatan target dari 19% pada 2025 menjadi 100% pada 2030 menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian sektor konstruksi agar lebih transparan, profesional, dan akuntabel, sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

9. Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non-berusaha (sesuai kewenangan)

Indikator ini mengukur kecepatan pelayanan publik dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Meskipun target waktu layanan tetap 30 hari, pada periode Renstra 2025–2030 DPUTR optimis dapat menurunkan waktu layanan secara nyata melalui digitalisasi proses, peningkatan koordinasi lintas bidang, serta penambahan tenaga pendukung kompeten hasil rekrutmen CPNS dan P3K tahun 2025. Peningkatan kapasitas SDM ini diharapkan mampu mempercepat proses verifikasi dan penerbitan dokumen KKPR.

10. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah Kabupaten/Kota

Indikator ini menilai efektivitas pengendalian dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Target penyelesaian 100% setiap tahun menunjukkan tekad pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban tata ruang, mengendalikan pembangunan agar sesuai RTRW dan RDTR, serta mencegah tumbuhnya kawasan yang tidak sesuai peruntukan. Konsistensi pencapaian indikator ini menjadi kunci dalam menjaga integritas penataan ruang daerah.

Secara keseluruhan, IKK DPUTR Kabupaten Sumedang periode 2025–2030 merepresentasikan keseimbangan antara aspek fisik infrastruktur, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Meskipun beberapa indikator seperti irigasi, SPAM, dan sanitasi memiliki ruang peningkatan yang terbatas akibat keterbatasan fiskal, namun arah kebijakan DPUTR tetap difokuskan pada efisiensi pengelolaan, inovasi pembiayaan, dan peningkatan kualitas layanan.

Sementara itu, sektor jalan, konstruksi, dan penataan ruang menjadi tumpuan peningkatan daya saing daerah melalui perbaikan kualitas pelayanan, pengawasan ketat, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten Sumedang.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2024 dan telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah (Renja PD) setiap tahunnya.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025-2029 perlu dirancang untuk menjamin bahwa seluruh proses pembangunan pendidikan tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029, tetapi juga mampu menjawab tantangan strategis dan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut merupakan Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dalam Renstra Tahun 2025-2029 telah ditetapkan rumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
2. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang setiap tahunnya dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.
3. Guna kelancaran pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan, Indikator kinerja dan target kinerja yang telah dijabarkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025-2029 ini, maka diharapkan

Aparatur Sipil Negara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta seluruh pemangku kepentingan mempunyai komitmen untuk keberhasilan pencapaian target serta menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selama lima tahun ke depan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 mendukung misi kedua dan ketiga yaitu “Menguatkan Birokrasi Profesional dan Responsif” serta “Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan”.

Dalam mendukung misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menetapkan beberapa program strategis yang menjadi fokus utama dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah;
- d. Program Penataan Bangunan Gedung;
- e. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- f. Program Penyelenggaraan Jalan;
- g. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Setiap program tersebut dirancang secara terpadu dan berorientasi pada pencapaian hasil yang optimal dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2025-2029. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

5.3 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan substansi Renstra, dapat disimpulkan bahwa dokumen ini menjadi pedoman kebijakan dan operasional dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selama periode 2025–2029. Keberhasilan implementasi Renstra sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, penguatan kapasitas aparatur, sinkronisasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat.

Akhirnya, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pijakan kerja yang kokoh dan adaptif, sekaligus memberikan arah yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang responsif, inklusif, dan berdaya saing, serta mendukung pencapaian Visi: Sumedang Simpati Semakin Maju menuju Indonesia Emas 2045.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR